

**HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023
PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID
SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI**



Oleh:

Chairul Mukmin

NIM : 20913058

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Dalam Pendidikan

YOGYAKARTA

2025

HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 98 SAMPAI
102 TINJAUAN MAQOSID SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI



Oleh:

Chairul Mukmin

NIM : 20913058

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Dalam Pendidikan

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Mukmin

N I M : 20913058

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **HUKUMAN MATI PADA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
2023 PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID SYARIAH YUSUS AL-
QARDHAWI**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Yang menyatakan,



Chairul Mukmin



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Judul Tesis : **HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023
PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID
SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI**
Disusun oleh : Chairul Mukmin
Nomor Mahasiswa : 20913058
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 24 Februari 2025
Dekan,

Asmuni
r. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/II/2025

Tesis berjudul : **HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023
PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID
SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI**

Ditulis oleh : Chairul Mukmin

NIM : 20913058

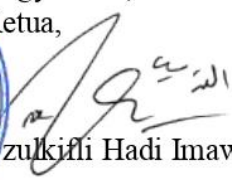
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Huzkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : HUKUMAN MATI PADA UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 2023 PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN
MAQOSID SYARIAH YUSUS AL-QARDHAWI

Nama : Chairul Mukmin

N I M : 20913058

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Februari 2025
Pembimbing,



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku Ayahanda Muchsin Ali Baba dan Ibunda Rukia M. Elyas yang
selalu kucintai dan kurindukan

Istriku Retno Wulandari selalu kucintai

Kakakku Irwan atas dukungannya, kakak-kakakku, Israf dan Murniati yang
tercinta

Anak-anakku Ahmad Elyas AlMuluky dan Anaira Faith AlMuluky yang selalu
kubanggakan

Mertuaku Bapak Dalimin dan Ibu Tri Sulastri

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عديدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأنبياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-◌-----◌	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
-◌-----◌	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----◌-	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furûḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98-102 melalui tinjauan maqasid syariah menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Latar belakang penelitian ini adalah pro-kontra hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang masih menjadi perdebatan, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. UU ini lahir untuk mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati secara lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Yusuf Al-Qardhawi, sebagai tokoh pemikir fiqh kontemporer, menawarkan pandangan kritis terhadap hukuman mati. Beliau menekankan bahwa syariat Islam lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan (kebaikan umum) dan keadilan, serta membuka kemungkinan untuk mengganti hukuman mati dengan bentuk hukuman lain yang lebih manusiawi jika tujuan syariat dapat tercapai.

Melalui analisis maqasid syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi karena lebih mengedepankan kemungkinan pergantian hukuman mati dan mempertimbangkan aspek keadilan serta hak hidup sebagai bagian dari tujuan syariat. UU ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hukuman mati dari perspektif hukum positif dan maqasid syariah, serta relevansinya dengan pemikiran kontemporer Yusuf Al-Qardhawi.

Kata Kunci: Hukuman mati, UU Nomor 1 Tahun 2023, Maqasid Syariah, Yusuf Al-Qardhawi, Kemaslahatan, Keadilan, Fiqh Kontemporer.

ABSTRACT

This study analyses the death penalty in Law Number 1 of 2023 Articles 98-102 through a review of the maqashid sharia according to the perspective of Yusuf Al-Qardhawi. It is backgrounded by the controversy of the death penalty as a form of punishment that is still being debated in terms of positive law and Islamic law. This law was issued to regulate the procedures for implementing the death penalty in a more structured manner by considering the aspects of justice, human rights, and legal certainty. Yusuf Al-Qardhawi, as a contemporary Fiqh thinker, offered a critical view of the death penalty. He emphasized that Islamic law prioritizes the principles of *maslahah* (public good) and justice, and opens up the possibility of replacing the death penalty with other forms of punishment that are more humane as long as it can achieve the goals of sharia.

Through the analysis of maqashid sharia, this study concludes that Law Number 1 of 2023 is in line with Yusuf Al-Qardhawi's views as it prioritizes the possibility of commuting the death penalty and considers aspects of justice and the right to life as part of the goals of sharia. This law reflects the flexibility of Islamic law in responding to developments in the era without ignoring the basic principles of sharia. Thus, this study contributes to understanding the death penalty from the perspective of positive law and maqashid sharia, as well as its relevance to the contemporary thinking of Yusuf Al-Qardhawi.

Keywords: Death penalty, Law Number 1 of 2023, Maqashid Sharia, Yusuf Al-Qardhawi, Public Interest, Justice, Contemporary Fiqh.

February 25, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يُضِيءُ سَبِيلَ الْحَيَاةِ، وَبِهِ تَتَحَقَّقُ رَفْعَةُ الْأُمَمِ وَتَقْدُمُهَا. وَلِهَذَا كَانَ طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، وَكَانَ الْبَحْثُ الْعِلْمِيُّ سَبِيلًا لِتَطْوِيرِ الْمَعْرِفَةِ وَإِفَادَةِ الْبَشَرِيَّةِ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "**Hukuman Mati pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi**" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister di Universitas Islam Indonesia (UII).

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun dengan tujuan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait pembahasan hukuman mati dalam perspektif maqosid syariah. Dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, terdapat beberapa perubahan dari rencana awal yang harus dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi dan waktu penelitian. Perubahan tersebut meliputi

beberapa sumber penelitian, namun tetap mempertahankan relevansi dan validitas penelitian ini.

Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Indonesia.
2. **Bapak Dr. Asmuni, MA.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia, atas dukungan yang diberikan kepada mahasiswa selama menjalani proses studi.
3. **Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M.** , selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) FIAI UII, atas dukungan yang diberikan kepada mahasiswa selama menimba ilmu di UII
4. **Bapak Dr. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) FIAI UII, dan pembimbing tesis atas motivasi, dukungan, dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
5. **Keluarga tercinta**, khususnya istri tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat tiada henti dalam perjalanan akademik penulis.

6. **Teman-teman seperjuangan di Program Magister MIAI FIAI UII**, serta sahabat, kerabat, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi penyemangat dan rekan diskusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat luas, dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Akhir kata, penulis memohon ridha Allah SWT atas segala upaya yang telah dilakukan dan berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang positif, baik secara akademik maupun praktis.

Yogyakarta, 28 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Chairul Mukmin

DAFTAR ISI

HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI	i
HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>A.Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B.Rumusan Masalah.....</i>	<i>23</i>
1.Fokus Penelitian.....	23
2.Pertanyaan Penelitian.....	23
<i>C.Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....</i>	<i>23</i>
1.Tujuan Penelitian	23
2.Manfaat Penelitian	24
<i>D.Sistematika Pembahasan.....</i>	<i>24</i>
1.BAB I PENDAHULUAN.....	25
2.BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	25
3.BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
4.BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
5.BAB V PENUTUP	26

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	23
<i>A.Kajian Penelitian Terdahulu</i>	23
<i>B.Kerangka Teori</i>	53
1.Pengertian dan Sejarah Hukuman Mati	56
2.Pengertian Maqosid Syariah	77
3.Fiqh Jinayah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Hukuman Mati	88
BAB III METODE PENELITIAN	120
<i>A.Metode Penelitian</i>	120
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	124
<i>A.Ketentuan Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102</i>	124
<i>B.Hukuman Mati Dalam Maqosid Syariah Perspektif Yusuf Al-Qardawi</i>	136
<i>C.Penerapan Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 ditinjau dari Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi</i>	147
BAB V PENUTUP	152
<i>A.Kesimpulan</i>	152
<i>B.Saran</i>	154
DAFTAR PUSTAKA	158
Lampiran	1
I.Dokumen Pendukung Tesis	1
II.Surat Hasil Cek Plagiasi	13
III.Kartu Bimbingan Tesis	14
Daftar Riwayat Hidup	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat serta membentuk tatanan sosial yang harmonis, adil, dan beradab. Dalam penerapannya, hukum sering kali disertai dengan pemberlakuan sanksi, baik dalam bentuk fisik, sosial, maupun sanksi lain yang sesuai dengan norma yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu bentuk sanksi yang hingga kini masih menjadi topik perdebatan adalah hukuman mati. Meskipun telah dihapus di sejumlah negara, hukuman ini masih diberlakukan di beberapa wilayah lain di dunia.¹

Indonesia merupakan negara hukum, yang mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran hukum yang terbukti secara sah di pengadilan akan menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari sanksi ringan seperti kewajiban melapor atau tahanan kota, hingga sanksi berat berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati.

¹ ICDP, "International Commission on Death Penalty, How States Absolish the Death Penalty," (Geneva, 2013).

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman tertua dalam sejarah peradaban manusia. Seiring waktu, berbagai metode eksekusi telah diterapkan di berbagai negara. Misalnya, pemenggalan kepala yang masih digunakan di Arab Saudi, eksekusi dengan kursi listrik yang dilakukan di Amerika Serikat, serta hukuman gantung yang diterapkan di negara-negara seperti Irak, Mesir, dan Malaysia. Selain itu, metode suntik mati di mana terpidana dieksekusi melalui penyuntikan zat mematikan pernah diberlakukan di Amerika Serikat. Di Indonesia, eksekusi mati dilakukan dengan cara penembakan tepat ke jantung. Ada pula hukuman rajam, yang diterapkan bagi pezina yang telah menikah, di mana mereka dihukum dengan cara dilempari batu hingga meninggal. Pada era Revolusi Prancis, metode guillotine digunakan sebagai alat pemenggal kepala dalam eksekusi hukuman mati. Di Indonesia, hukuman mati telah beberapa kali diterapkan terhadap pelaku kejahatan tertentu. Umumnya, eksekusi ini diberlakukan bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana berat, seperti pembunuhan, terorisme, dan makar. Seluruh tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan serius yang dianggap mengancam keamanan negara serta keselamatan masyarakat.²

Seperti hukuman mati yang diterapkan kepada para terpidana mati kasus bom bali II Amrozi, Ali Gufon, dan Imam Samudera. meskipun sempat ditunda bertahun-tahun namun pemerintah era presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhirnya melaksanakan hukuman tembak mati terhadap para terpidana.

² Abdul Sani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987).

Pelaksanaan hukuman mati selalu menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dan memicu perdebatan luas di berbagai kalangan masyarakat. Perdebatan ini melibatkan berbagai sudut pandang yang mencakup aspek hukum, moral, sosial, dan kemanusiaan, sehingga tidak pernah kehilangan relevansinya dalam diskusi publik. Isu ini sering kali mencerminkan dilema antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Kelompok yang menentang hukuman mati, yang umumnya berasal dari kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu dan harus dijamin tanpa syarat oleh negara. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang universal. Selain itu, mereka juga menyoroti risiko kesalahan dalam proses peradilan, yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. Bagi mereka, hukuman mati tidak hanya gagal memberikan solusi atas kejahatan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mencari alternatif hukuman yang lebih adil dan bermartabat.

Sebaliknya, dukungan terhadap hukuman mati banyak datang dari masyarakat umum, terutama dari mereka yang pernah mengalami langsung dampak dari tindak kejahatan berat, seperti keluarga korban terorisme, pembunuhan berencana, atau kejahatan luar biasa lainnya. Bagi mereka, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan retributif yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Mereka percaya bahwa hukuman ini memberikan rasa keadilan, bukan hanya bagi korban

dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan adanya kepastian hukum. Selain itu, pendukung hukuman mati sering kali melihatnya sebagai langkah preventif untuk memberikan efek jera kepada calon pelaku kejahatan lainnya, sekaligus sebagai pernyataan tegas bahwa kejahatan tertentu tidak dapat ditoleransi oleh negara.

Perdebatan ini juga sering kali mencerminkan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap konsep keadilan. Bagi sebagian orang, keadilan berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sementara bagi yang lain, keadilan adalah upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi, tanpa menghilangkan hak hidup seseorang. Selain itu, konteks sosial, budaya, dan politik turut memengaruhi dinamika perdebatan ini. Di negara-negara tertentu, dukungan terhadap hukuman mati dapat meningkat sebagai respons atas tingginya angka kejahatan atau terorisme, sementara di negara lain, kecenderungan untuk menghapus hukuman mati justru berkembang sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai hukuman mati tetap menjadi isu yang kompleks dan relevan hingga saat ini. Beragam pandangan terus muncul di tengah masyarakat, mencerminkan perbedaan cara pandang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, nilai-nilai budaya, serta pengalaman hidup individu maupun kelompok. Sebagian masyarakat menganggap hukuman mati sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi

pelaku kejahatan berat, sementara sebagian lainnya menilai bahwa hukuman ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Perbedaan ini mencerminkan bahwa isu hukuman mati tidak dapat dipandang hanya dari sudut teknis hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bagi mereka yang mendukung, hukuman mati sering kali dilihat sebagai solusi tegas terhadap tindak pidana luar biasa seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau perdagangan narkoba dalam skala besar. Dukungan ini sering muncul dari keyakinan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa, serta memberikan rasa keadilan, terutama bagi korban dan keluarganya. Dalam pandangan ini, negara dianggap memiliki kewajiban untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan yang dinilai sangat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Di sisi lain, mereka yang menentang hukuman mati, termasuk para aktivis hak asasi manusia, berpendapat bahwa hukuman ini tidak sejalan dengan prinsip dasar penghormatan terhadap hak hidup, yang merupakan hak paling fundamental dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Penentang hukuman mati juga menyoroti risiko kesalahan dalam proses hukum, di mana pelaksanaan hukuman mati menjadi langkah yang tidak dapat diperbaiki apabila kemudian ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan. Selain itu, mereka berargumen bahwa hukuman mati bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi kejahatan, melainkan negara seharusnya lebih fokus pada pencegahan kejahatan melalui pendidikan, perbaikan sistem peradilan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, diskusi mengenai hukuman mati di Indonesia juga dipengaruhi oleh konteks budaya, agama, dan politik. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun konsensus mengenai isu ini. Dalam beberapa tradisi budaya atau pandangan keagamaan, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang sah dan dibenarkan, sedangkan dalam tradisi lainnya, penghormatan terhadap nyawa manusia dipandang sebagai nilai tertinggi yang tidak dapat dikompromikan. Hal ini membuat isu hukuman mati tidak hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakat.

Selain itu, isu ini juga kerap digunakan dalam ranah politik. Perdebatan tentang hukuman mati sering kali memengaruhi kebijakan pemerintah dan sikap lembaga peradilan. Di satu sisi, tekanan publik untuk menunjukkan ketegasan dalam menangani kejahatan berat dapat mendorong pelaksanaan hukuman mati. Di sisi lain, tekanan dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, sering kali menuntut Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki citra hak asasi manusia di mata dunia.

Oleh karena itu, diskusi tentang hukuman mati di Indonesia harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai perspektif, baik dari sisi hukum, etika, agama, sosial, maupun politik. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan, kearifan kolektif

masyarakat, serta nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bangsa. Lebih dari sekadar memilih antara pro dan kontra, isu ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, hati-hati, dan berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kehidupan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perdebatan mengenai hukuman mati dapat menjadi ruang refleksi bersama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan bermartabat.

Selain kasus terorisme dan pembunuhan, hukuman mati juga lantang diserukan agar dilakukan kepada para pelaku pemerkosaan, karena beratnya trauma para korban. Masyarakat memandang hukuman kebiri tidaklah cukup untuk mengobati luka pemintas yang tidak akan sembuh walau sudah bertahun-tahun.

Kasus korupsi juga mendapat perhatian bagi masyarakat. Banyaknya kerugian yang dialami negara serta dampaknya kepada rakyat, membuat *gerah* masyarakat yang pada akhirnya menuntut agar para koruptor dihukum mati seperti yang dilakukan di beberapa negara. Namun tuntutan ini tidak disetujui oleh pemerintah dikarenakan konstitusi Indonesia yang tidak mengatur hukuman mati sebagai hukuman yang tepat bagi para koruptor.

Di sisi lain, berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) berpendapat bahwa hukuman mati sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka menilai bahwa hukuman ini seharusnya dihapus dari sistem hukum

di Indonesia atau setidaknya diberlakukan moratorium untuk menghentikan pelaksanaannya sementara waktu.³

Kelompok yang menentang hukuman mati mengajukan beberapa alasan utama. Mereka berpendapat bahwa hukuman ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, banyak negara telah memutuskan untuk menghapus hukuman mati dari sistem peradilan pidana mereka.⁴

Pelanggaran hukum, khususnya dalam bentuk kejahatan serius seperti pembunuhan, masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia. Kasus-kasus pembunuhan terus bermunculan dengan berbagai motif, mulai dari konflik pribadi, dendam, hingga tindakan yang dilakukan secara terencana. Meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur sanksi berat bagi pelaku pembunuhan, pelaksanaannya di lapangan sering kali dipandang belum sepenuhnya memberikan efek jera yang signifikan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang tegas dan setimpal, baik bagi para korban maupun bagi masyarakat luas.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah hukuman bagi para pelaku pembunuhan yang sering kali dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Dalam banyak kasus, pelaku

³ William A Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. (Cambridge University Press, 2002).

⁴ A Mukthie Fadjar, "Mahkamah Konstitusi dan Ham: Masalah Pidana Mati," n.d.

pembunuhan hanya dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun atau dalam beberapa kasus lebih lama, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Namun, hukuman penjara, meskipun berat bagi pelaku, sering kali tidak dianggap cukup untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta. Kehilangan nyawa adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan, sehingga masyarakat mengharapkan hukuman yang benar-benar setimpal untuk memberikan rasa keadilan.

Fakta bahwa banyak pembunuh tetap berada di luar sana, baik karena telah menjalani hukuman yang relatif singkat atau karena lolos dari jerat hukum akibat berbagai celah dalam sistem peradilan, turut memperparah permasalahan ini. Ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat sering kali menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menegakkan aturan yang tegas. Lebih jauh lagi, kondisi ini juga dapat memberikan kesan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup kuat untuk menjadi alat kontrol sosial yang efektif, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi warganya.

Akibatnya, kasus-kasus pembunuhan terus berulang, seolah menjadi fenomena yang sulit untuk diberantas. Tingkat kriminalitas yang tinggi, terutama dalam hal kejahatan berat seperti pembunuhan, menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat. Banyak pihak berpendapat bahwa lemahnya penegakan hukum dan ringan atau tidak konsistennya hukuman bagi pelaku kejahatan berat turut berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas. Pelaku kejahatan yang merasa bahwa mereka dapat lolos dari hukuman berat cenderung

lebih berani untuk melakukan tindakan kriminal, sementara masyarakat yang melihat ketidaktegasan pemerintah kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

Lebih dari itu, lemahnya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan juga berpotensi menciptakan efek domino yang membahayakan tatanan sosial. Ketika keadilan tidak ditegakkan dengan tegas, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri untuk membalas dendam atau melindungi diri mereka sendiri. Fenomena main hakim sendiri yang kadang terjadi di beberapa wilayah menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Situasi semacam ini bukan hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan menciptakan potensi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

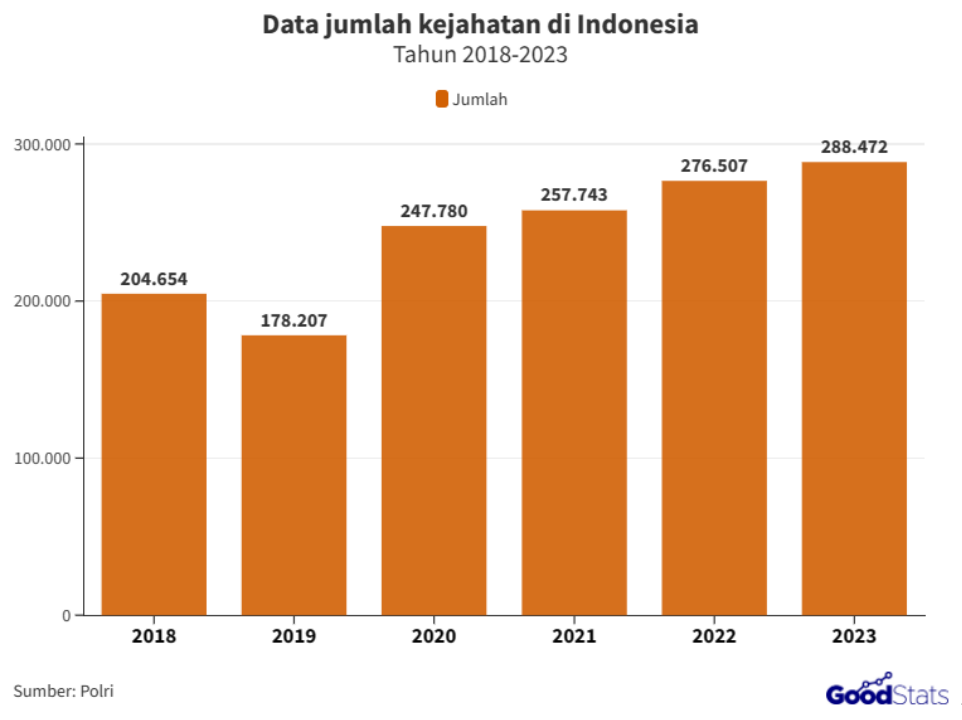
Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih tegas dan menyeluruh dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Penegakan hukum harus dilakukan dengan lebih konsisten dan berkeadilan, tanpa memandang status sosial atau latar belakang pelaku. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan harus benar-benar mencerminkan tingkat keparahan kejahatan yang telah mereka lakukan, sehingga memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, sistem peradilan pidana perlu diperkuat dengan memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme tinggi.

Selain aspek penegakan hukum, perlu juga dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengurangi angka pembunuhan di masa depan. Upaya ini mencakup edukasi masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dapat mengurangi faktor-faktor pemicu kejahatan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memantau daerah-daerah yang rawan terjadi tindak kriminalitas, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Dalam menghadapi persoalan ini, peran masyarakat juga tidak kalah penting. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, termasuk pembunuhan, kepada pihak berwenang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan angka kasus pembunuhan dapat ditekan, dan keadilan dapat benar-benar ditegakkan di negeri ini. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya memiliki hukum yang tegas, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang nyata bagi seluruh warganya.

Kriminalitas memang sulit untuk dikendalikan. selama manusia masih ada di muka bumi pelanggaran demi pelanggaran akan terus terjadi. Kasus kejahatan di Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan masyarakat serta pelanggaran terhadap hukum pidana. Beberapa jenis tindak kriminal yang sering terjadi di Indonesia antara lain pencurian, penculikan, pembegalan, penipuan, hingga pembunuhan. Baru-baru ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merilis laporan

akhir tahun 2023 pada Rabu, 27 Desember 2023. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa tingkat kejahatan sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa total jumlah kasus kriminal yang tercatat sepanjang tahun 2023 mencapai 288.472 perkara, meningkat sebanyak 11.965 kasus dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 276.507 perkara, sebagaimana dikutip dari *Republika.id*.⁵



Gambar 1

Data menunjukkan bahwa angka kejahatan pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah kasus kriminal

⁵ Nada Naurah, "Polri: Kejahatan Di Indonesia Naik 4,3% Pada 2023, Tembus 288 Ribu Kasus," January 1, 2024, <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H>. diakses pada tanggal 11 Mei 2024

tercatat sebanyak 204.654 perkara, kemudian mengalami penurunan menjadi 178.207 perkara pada tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2020, angka kejahatan kembali meningkat hingga mencapai 247.780 kasus. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2021, di mana Polri mencatat jumlah kasus meningkat menjadi 257.743 perkara.⁶

Kejahatan atau kriminalitas bukanlah sesuatu yang bersifat hereditas (bawaan sejak lahir) maupun warisan biologis. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dari berbagai rentang usia anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia dapat melakukan tindak kriminal. Kejahatan dapat terjadi secara sadar, misalnya karena dorongan emosional yang kuat, tekanan psikologis yang mendesak (kompulsi), obsesi tertentu, atau bahkan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam beberapa kasus, tindak kriminal juga bisa terjadi secara tidak sadar atau tanpa sengaja, seperti tindakan refleks yang muncul secara naluriah. Sebagai contoh, seseorang yang terdesak untuk bertahan hidup mungkin harus melawan dan membalas serangan demi melindungi dirinya atau keluarganya, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan pembunuhan.⁷

Dalam banyak kasus kejahatan, termasuk pembunuhan, tindakan tersebut sering kali dilakukan secara terencana oleh pelaku. Pembunuhan terencana ini biasanya memiliki berbagai motif, seperti dendam pribadi, perselisihan bisnis, atau konflik keluarga yang berlarut-larut. Tidak jarang, tindakan ini juga dipicu oleh faktor psikologis atau tekanan emosional yang dialami oleh pelaku. Meski para

⁶ Naurah.

⁷ Kartono Kartini, *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Jakarta (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).

pelaku menyadari konsekuensi hukum yang berat dari tindakannya, mereka tetap memilih untuk melakukan kejahatan tersebut karena dorongan motif yang begitu kuat, baik secara emosional maupun rasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek dalam diri manusia yang dapat melampaui pertimbangan logis mengenai risiko hukuman.

Selain pembunuhan, jenis kejahatan berat lainnya seperti pemerkosaan dan terorisme juga menimbulkan dampak luar biasa buruk bagi masyarakat. Kejahatan pemerkosaan, misalnya, tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga berdampak pada keluarga korban serta lingkungan sosial di sekitarnya. Pemerkosaan sering kali meninggalkan luka panjang yang sulit untuk dipulihkan, bahkan dengan bantuan hukum dan dukungan psikologis. Sementara itu, terorisme, dengan berbagai bentuknya, menciptakan ketakutan massal di tengah masyarakat. Tindakan terorisme tidak hanya merugikan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga merusak rasa aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap individu.

Kejahatan-kejahatan berat seperti ini, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum. Salah satu pendekatan yang sering dianggap efektif untuk mengurangi angka kejahatan berat adalah dengan menerapkan hukuman yang tegas dan setimpal. Hukuman yang tegas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau retribusi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai alat preventif yang memberikan peringatan kepada masyarakat luas. Dengan adanya hukuman yang jelas dan konsisten, masyarakat diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan

melanggar hukum. Hukuman tegas juga menjadi pernyataan bahwa negara tidak akan mentoleransi tindak kejahatan yang merugikan hak dan keselamatan orang lain.

Namun, penerapan hukuman tegas ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan yang objektif, di mana setiap pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang ada mampu bekerja secara transparan dan bebas dari tekanan atau intervensi pihak-pihak tertentu. Jika penegakan hukum dilakukan dengan adil dan profesional, masyarakat tidak hanya merasa terlindungi, tetapi juga kembali percaya pada kemampuan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Di sisi lain, hanya mengandalkan hukuman berat saja tidak cukup untuk benar-benar menekan angka kejahatan berat. Upaya preventif lainnya, seperti edukasi masyarakat, penguatan nilai-nilai moral, dan peningkatan kesejahteraan sosial, juga perlu dijalankan secara paralel. Sebagai contoh, konflik atau perselisihan yang sering menjadi pemicu tindak pembunuhan bisa dicegah melalui mediasi yang efektif atau edukasi mengenai cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Begitu pula dengan kasus pemerkosaan, langkah-langkah seperti kampanye kesadaran gender, pendidikan seksual yang komprehensif, serta penguatan hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Sementara itu, untuk mencegah terorisme, pemerintah perlu memperkuat strategi pencegahan dengan melibatkan masyarakat

dalam upaya deteksi dini serta menangkal penyebaran ideologi ekstremis yang menjadi akar dari tindakan teror.

Lebih jauh, upaya menekan angka kejahatan berat juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan dapat dicegah lebih awal apabila lingkungan sekitar memiliki kesadaran untuk melaporkan perilaku mencurigakan atau potensi konflik yang dapat memicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, membangun budaya hukum di tengah masyarakat adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat tidak hanya mengetahui konsekuensi dari tindakan kriminal, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Kesimpulannya, kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk penanganannya. Hukuman yang tegas memang penting untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan kriminal serupa di masa depan, tetapi itu harus diimbangi dengan upaya preventif dan edukatif yang menyentuh akar permasalahan. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi, serta merasa bahwa keadilan benar-benar ditegakkan demi kebaikan bersama. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun hukum. Syariat Islam mengatur bagaimana para pelanggar hukum diberlakukan. sebagai contoh pencuri akan dihukum potong tangan, pezina yang belum menikah akan dihukum cambuk seratus kali, dan orang yang meminum minuman keras akan dicambuk 40 kali. Hukuman

Mati juga diatur dalam Islam bagi orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, ataupun orang yang sudah menikah kemudian berzina.

Indonesia sebagai negara hukum juga mempunyai peraturan tentang hukuman mati. hal ini termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 sampai 102. Hukuman mati dijatuhkan sebagai opsi alternatif dan merupakan langkah terakhir dalam upaya pencegahan tindak pidana serta perlindungan terhadap masyarakat.⁸

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah mempertahankan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai hukum pidana yang berlaku, sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Pada tahun 1946, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pemerintah menetapkan bahwa Wetboek van Strafrecht tersebut berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, dengan rencana perluasan ke wilayah lain di Indonesia.⁹

Kesadaran akan perlunya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia mendorong berbagai upaya pembaruan. Pada tahun 1958, didirikan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan hukum nasional, termasuk pembaruan KUHP. Selanjutnya, Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963 menghasilkan resolusi

⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” *BPK RI*, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>.

⁹ “PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” n.d., https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_2023/Penjelasan?

yang mendesak perumusan KUHP baru. Pada tahun yang sama, Menteri Kehakiman Sahardjo membentuk tim perumus KUHP.¹⁰

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak tahun 1963, proses perumusan KUHP baru menghadapi berbagai tantangan dan memakan waktu yang panjang. Baru pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

KUHP baru ini mendasarkan diri pada pemikiran aliran **neo-klasik**, yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Pendekatan ini berbeda dengan KUHP lama yang lebih berfokus pada perbuatan atau tindak pidana semata.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan **Wetboek van Strafrecht**, sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.¹³

Dengan pengesahan undang-undang ini, Indonesia memiliki KUHP yang dirumuskan sendiri, menggantikan hukum pidana warisan kolonial, dan diharapkan dapat lebih mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia.

¹⁰ "Spirit Perumusan RKUHP," n.d., <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spirit-perumusan-rkuhp>

¹¹ Luluk Mutmainnah, "PENGHAPUSAN FRASA DENGAN SENGAJA DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL," n.d.

¹² "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," n.d., <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

¹³ "PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA."

Hingga Oktober 2023, terdapat 509 terpidana mati yang menunggu eksekusi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 351 orang (69%) terkait kasus narkoba atau psikotropika.¹⁴ Selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, rata-rata terdapat 57 vonis pidana mati per tahun. Pada periode Januari-Juni 2024 saja, tercatat 3 vonis pidana mati.¹⁵

Eksekusi hukuman mati terakhir di Indonesia terjadi pada tahun 2016. Sejak saat itu, tidak ada eksekusi yang dilaksanakan, meskipun terdapat wacana untuk melanjutkannya, terutama terkait kasus narkoba.¹⁶ Pada Januari 2025, Serge Atlaoui, seorang warga negara Prancis yang telah divonis mati di Indonesia sejak 2007, dipulangkan ke Prancis karena alasan kesehatan. Pemulangan ini merupakan bagian dari inisiatif Indonesia untuk mengurangi kepadatan penjara dan memfasilitasi repatriasi narapidana asing.¹⁷

Selain itu, pemerintah Indonesia dan Australia telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memulangkan lima anggota "Bali Nine" yang tersisa ke Australia. Langkah ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan hukuman mati di Indonesia dan peningkatan hubungan diplomatik antara kedua negara.¹⁸

¹⁴ "Data Hukuman Mati," n.d., <https://icjr.or.id/>.

¹⁵ "Vonis Pidana Mati Indonesia," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-pidana-mati-banyak-terjadi-di-era-pemerintahan-jokowi-lt66824a5ce0739/>.

¹⁶ "French Man on Death Row in Indonesia Expected to Return Home in Two Weeks," n.d., <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/24/serge-atlaoui-death-row-indonesia-return-france?>

¹⁷ "Indonesia Sends Home an Ailing French National on Death Row," n.d., <https://apnews.com/article/454e2e85ba07bf8ed3d295112f8bd0a8?>

¹⁸ "'Time for Compassion to Prevail': Could the Remaining Bali Nine Members Finally Be Coming Home?," n.d., <https://www.theguardian.com/world/2024/dec/01/time-for-compassion-to-prevail-could-the-remaining-bali-nine-members-finally-be-coming-home?>

Lalu bagaimana pandangan ulama mengenai hukuman mati, Penulis akan membahas hukuman mati menurut ulama modern saat ini yaitu Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam tinjauan maqosid syariah.

Alasan penulis memilih Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam penelitian ini adalah karena pemikirannya terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer dalam dunia Islam. meskipun banyak yang tidak setuju dengan pendapat beliau tetapi beliau sendiri menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam adalah rahmat.

Bagi Yusuf Al-Qardhawi, selama perbedaan itu membantu dalam perkembangan Islam, maka tidak menjadi masalah. sebuah pemikiran yang mengedepankan persatuan dibandingkan perbedaan. Al-Qardhawi berkata, “Saya telah menyebutkan dalam lebih dari satu penelitian bahwa tidak ada keberatan terhadap keragaman fraksi dan kelompok yang bekerja untuk mendukung Islam, jika ada pluralitas keragaman dan spesialisasi, bukan multiplisitas kontradiksi dan kontradiksi. Asalkan ada tingkat kerja sama dan koordinasi antara semua, sehingga saling melengkapi. Mereka saling memperkuat dan berdiri bersama dalam isu-isu penting dan kekhawatiran bersama seolah-olah itu adalah struktur yang kokoh”.¹⁹ Inilah yang membuat penulis tertarik membahas hukuman mati menurut pemikiran beliau, bagaimana sikap beliau terhadap pro dan kontra hukuman mati.

Undang-undang tentang hukuman mati tidak lepas dari perdebatan politik, Maka menurut penulis menelusuri pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang terpengaruh

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, “Kebangkitan Islam Antara Perbedaan Yang Sah Dan Perpecahan Yang Patut Disalahkan,” n.d.

dengan tokoh-tokoh politik ikhwanul muslimin sebagai gerakan politik yang berseberangan dengan pemerintah menjadi sangat menarik.

Pemikiran Al-Qardhawi banyak terpengaruh oleh guru intelektual dan spiritualnya Hasan Al Bana yang merupakan pendiri gerakan Ikhwan Al-Muslimin. Syekh Al-Bahi Al-Khauily, Syekh Muhammad Al-Ghazaly yang juga merupakan tokoh Al-Ikhwan. Al-Qardhawi mengaku bahwa pengaruh tokoh-tokoh Ikhwan Al-Muslimin lebih besar daripada guru-gurunya di Universitas Al - Azhar. Walau begitu, beberapa Syekh Al-Azhar seperti Syekh Muhammad Abdulllah Darraz, Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh Abdul Halim Mahmud juga sangat berkesan baginya.²⁰

Selain itu, Al-Qardhawi juga sangat terinspirasi dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad Rasyid Ridha. Mereka ini merupakan tokoh tokoh pembaharu Islam pada masanya.²¹

Sebagai seorang intelektual muslim beliau banyak melahirkan banyak karya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. beberapa pendapat dia dalam urusan fiqh adalah “Fiqh tidak semata-mata bergantung pada kekuasaan, tetapi lebih pada esensi agama yang mengatur umatnya melalui ketentuan halal dan haram. Fiqh juga tidak hanya berlandaskan keputusan pengadilan, melainkan harus selaras dengan ajaran agama agar para penganutnya merasa tenang dan tenteram dalam menjalani kehidupan. Para pengikut fiqh bukan hanya merasa diawasi oleh para hakim, tetapi

²⁰ Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Muannif Ridwan, “Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah),” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (May 30, 2022): 98–103, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>.

²¹ Herdiansyah, Hidayanti, and Ridwan.

lebih takut kepada Allah yang Maha Mengetahui segala rahasia hamba-Nya. Seorang Muslim meyakini bahwa meskipun mereka lolos dari jerat hukum dunia, bukan berarti mereka terbebas dari keadilan Sang Pemilik langit. Walaupun seseorang bisa menghindari hukuman di dunia, ia tidak akan mampu menghindari hukuman di akhirat yang jauh lebih dahsyat dan berat”.²²

Berkaitan dengan hukum suatu negara dalam pandangan fiqh, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fiqh Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fiqh selalu didorong oleh rasa kemanusiaan yang mendalam, yang bertujuan untuk melindungi fitrah manusia serta memperhatikan seluruh aspek kemanusiaan, baik fisik, rohani, akal, maupun perasaan. Fiqh juga menjaga martabat manusia, baik saat mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Selain itu, fiqh berperan dalam mencegah permusuhan di antara sesama, baik yang terjadi karena alasan halal maupun yang haram, seperti yang timbul akibat perzinaan. Fiqh juga menegaskan hak dan kebebasan setiap individu untuk melindungi karakteristik kemanusiaannya, jauh sebelum dunia mengenal dan menetapkan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia (HAM).²³

Pemikiran Al-Qardhawi mengenai fiqh dan hak asasi manusia ini membuat penulis merasa perlu untuk membahasnya dalam penelitian tentang UU No 1 Tahun 2023 Pasal 98-102, bagaimana pandangan beliau tentang peraturan hukuman mati dalam UU ini.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashlah Wa AlTajdid* (Maktabah Wahbah (Kairo), 1999).

²³ Al-Qardhawi.

B. Rumusan Masalah

1. Fokus Penelitian

Pada latar belakang masalah di atas telah disebutkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan tesis ini tentang: “Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi”

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana ketentuan hukuman yang mati diatur dalam Pasal 98 sampai 102 UU Nomor 1 Tahun 2023?
- b. Bagaimana pandangan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi terhadap penerapan hukuman mati dalam dalam Pasal 98 sampai 102 UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusunan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98-102.
- b. Untuk mengkaji pengaturan hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98-102 dalam perspektif maqosid syariah menurut Yusuf al-Qardhawi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi universitas, khususnya terkait kajian hukuman mati yang dianalisis melalui perspektif maqashid al-syariah menurut salah satu ulama terkemuka, Yusuf Al-Qardhawi. Lebih jauh lagi, temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa yang mempelajari hukum, khususnya hukum Islam, dalam memahami dan menilai berbagai isu terkait hukuman mati.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Universitas agar menjadi tambahan khazanah keilmuan khususnya mengenai pembahasan hukuman mati.
- 2) Bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum ataupun hukum Islam agar menambah wawasan mengenai hukuman mati

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian mengenai penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 2023, serta bagaimana perspektif Maqashid Syariah dapat memberikan tinjauan terhadap aturan tersebut. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini.

2. BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini membahas Telaah Pustaka dan Kerangka Teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu terkait hukuman mati dan penerapan Maqashid Syariah dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam analisis, seperti konsep hukuman mati dalam hukum pidana dan Islam, prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam Maqashid Syariah, serta pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai fleksibilitas hukuman dalam Islam.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini dibahas Metodologi Penelitian, yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti UU No. 1 Tahun 2023, Al-Qur'an, dan Hadis, serta data sekunder berupa jurnal, buku hukum, dan artikel akademik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi hukuman mati dalam perspektif Maqashid Syariah.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi Hasil dan Pembahasan, yang membahas secara mendalam ketentuan Pasal 98-102 UU No. 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati dan bagaimana aturan ini dibandingkan dengan sistem hukum sebelumnya. Bab ini juga menganalisis hukuman mati dalam perspektif Maqashid Syariah Yusuf Al-Qardhawi, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keadilan. Selain itu, bab ini membahas dampak penerapan hukuman mati terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk bagaimana keseimbangan antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip HAM internasional dapat diterapkan dalam praktik.

5. BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang diberikan kepada pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini mencakup pemahaman bahwa hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 bersifat fleksibel dengan adanya masa percobaan, serta bagaimana pendekatan Maqashid Syariah dapat memberikan perspektif maslahat dalam penerapannya. Saran dalam penelitian ini ditujukan untuk mendorong evaluasi kebijakan hukuman mati agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan jiwa dalam Islam.

Tesis ini ditutup dengan Daftar Pustaka dan Lampiran, yang berisi referensi akademik serta dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan

terstruktur mengenai penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah Yusuf Al-Qardhawi.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu (*prior research on topic*) dan hasil-hasil yang terkait dan relevan dengan persoalan penelitian yang sedang dilakukan, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu: skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dll. Untuk mendukung dalam penelitian ini, maka diperlukan *State Of The Art* atau penelitian sebelumnya yang relevan/ ulasan tentang kajian literasi yang relevan dengan judul tesis:

“Hukuman Mati Pada Uu Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi” adalah:

1. Jurnal Jefri Efendi dengan judul “Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak Azasi Manusia” menyimpulkan Pelaksanaan pidana mati diatur dalam hukum positif, hukum adat dan agama. Pidana mati walaupun menimbulkan pro kontra merupakan hal yang digunakan negara dalam melindungi HAM itu sendiri. Pidana mati merupakan penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dalam memenuhi keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, kemandirian dan ketertiban umum. Pidana mati di Indonesia hanya diberlakukan bagi kejahatan yang sangat serius sesuai

hukum yang berlaku. Konstitusi selain melindungi HAM juga membolehkan HAM tersebut dibatasi.²⁴

2. Jurnal Aturkian Laia yang berjudul, “Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan hukuman mati telah memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP mengatur hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok, bahkan menempatkannya sebagai hukuman terberat dalam sistem peradilan pidana. Dalam penerapannya, hakim memiliki kewenangan untuk memilih sanksi yang paling sesuai berdasarkan prinsip alternatif dalam KUHP. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 2/Pnps/1964, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui UU No. 5 Tahun 1969. Regulasi ini mengatur tata cara eksekusi pidana mati di lingkungan peradilan umum dan militer, di mana metode hukuman gantung tidak lagi digunakan, melainkan digantikan dengan eksekusi melalui penembakan hingga terpidana meninggal. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa eksekusi dengan cara ditembak dianggap lebih manusiawi dan efektif. Sebelum eksekusi dilakukan, seluruh hak hukum terpidana harus dipenuhi, termasuk melalui mekanisme hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan Grasi. Dalam konteks filosofis, Pancasila memiliki keseimbangan antar sila yang saling melengkapi. Namun, jika Pancasila dipahami secara parsial

²⁴ Jefri Efendi, “KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT HAK AZASI MANUSIA,” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 12, no. 1 (May 1, 2022): 54–64, <https://doi.org/10.37303/magister.v12i1.57>.

dengan menitikberatkan pada satu sila tertentu, maka muncul perbedaan pandangan mengenai hukuman mati. Ada pihak yang berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sementara pihak lain meyakini bahwa hukuman ini tetap sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak hukuman mati sama-sama menggunakan Pancasila sebagai dasar pembenaran terhadap pandangan mereka.²⁵

3. Jurnal karya Nur Insani, Upik Mutiara & Haritsa yang berjudul, “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” menyimpulkan bahwa Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan, maka perintah hukuman mati (*qishash*) menurut Islam agar terpelihara dan terjaganya darah (kehidupan) manusia, namun hukuman mati (*qishash*) bisa menjadi batal atau dengan perkataan lain tidak harus dilaksanakan karena alasan-alasan seperti amnesti atau celah pengampunan oleh para ahliwaris korban yang terbunuh. Pro kontra masyarakat yang menghendaki penerapan hukuman mati, untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara objektif, ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari peraturan perundang-undangan, maka mereka yang menyuarakannya perlu meyakinkan atau bahkan membuktikan secara empiris bahwa mayoritas masyarakat juga memiliki pandangan yang sama dengan mereka, namun, ketika

²⁵ Aturkian Laia, “PEMBERLAKUAN HUKUMAN PIDANA MATI DI DALAM NEGARA PANCASILA,” *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora* 6, no. 1 (March 8, 2023): 24–35, <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v6i1.812>.

mayoritas masyarakat menyuarakan hal yang sebaliknya, bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti pelaku terorisme; bandar narkoba dan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa manusia. Realitas seperti ini pun harus disikapi, sekaligus juga berhenti menjustifikasi Indonesia sebagai negara yang tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) karena masih mempertahankan hukuman mati.²⁶

4. Jurnal Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah yang berjudul, “Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal ini menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pidana mati ke depan diproyeksikan dalam naskah RKUHP versi September 2019, dalam naskah ini pelaksanaan pidana mati disusun dengan lebih selektif dan limitatif karena mengatur perluasan keadaan diri terpidana mati yang lebih luas seperti hamil ataupun gangguan jiwa dan diberikannya kesempatan memperbaiki diri selama 10 tahun sehingga pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Rencana perubahan ketentuan ini direspon secara beragam oleh aktor fungsional penegak hukum seperti hakim, jaksa, sipir, dan advokat dengan kecenderungan respon umum bahwa ketentuan pelaksanaan pidana mati yang baru diyakini akan tetap menimbulkan *death row phenomenon* karena masih banyaknya ketidakpastian dalam perumusan ketentuannya, diantaranya jangka waktu yang tidak jelas

²⁶ Nur Insani, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (January 17, 2023): 149–63, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.

terkait tindak lanjut keberhasilan masa percobaan ataupun ditolaknya grasi dan penggunaan frasa “dapat” yang bias tafsir. Sehubungan dengan RKUHP versi September 2019 belum disahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana mati sehingga dapat mengurangi *death row phenomenon* diperlukan beberapa perubahan diantaranya merumuskan secara tegas jangka waktu kapan Keputusan Presiden diterbitkan apabila masa percobaan 10 tahun dinilai berhasil, jangka waktu kapan jaksa harus melakukan eksekusi apabila grasi ditolak ataupun masa percobaan 10 tahun dinilai gagal, dan penghapusan frasa “dapat” sehingga ada penafsiran bahwa Presiden melalui keputusannya harus merespon kebutuhan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.²⁷

5. Jurnal Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arfin Hamid dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia” Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan yang paling ideal dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Penegakan hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan konteks kebangsaan guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk penerapan diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal adalah melalui kemitraan antara aparat kepolisian dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara tertentu tanpa melalui jalur pengadilan

²⁷ Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, “Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” n.d.

(yustisial), dengan catatan bahwa penerapannya dibatasi pada tindak pidana ringan. Namun, untuk kejahatan serius seperti perjudian, narkoba, serta tindak pidana yang berpotensi mengancam keamanan negara, penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses litigasi. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman mati wajib diterapkan dalam kasus pembunuhan, yang dikenal dengan konsep qishash. Di Indonesia, hukuman mati merupakan pidana pokok yang memiliki keselarasan dengan hukum Islam, meskipun tidak sepenuhnya identik. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penerapan dan prosedur pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, hukuman mati diberlakukan khusus untuk kasus pembunuhan dengan opsi alternatif berupa pemaafan dan pembayaran diyat, di mana keputusan eksekusi melibatkan keluarga korban dan dilakukan secara terbuka. Sementara itu, di Indonesia, hukuman mati tidak hanya diterapkan untuk kasus pembunuhan berencana tetapi juga untuk kejahatan lain seperti terorisme, narkoba, dan korupsi berat, tanpa melibatkan keluarga korban serta tidak dilaksanakan di depan umum. Baik dalam hukum Islam maupun sistem hukum di Indonesia, hukuman mati tidak dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Dalam qishash, hukuman mati justru dipandang sebagai jaminan terhadap hak hidup. Sementara itu, di Indonesia, hukuman mati memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai regulasi, seperti KUHP, UU Narkoba, UU Pengadilan HAM, UU Tipikor, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara konstitusional, penerapan hukuman mati tetap sah dan masih dianggap relevan untuk diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai

kejahatan serius.²⁸

6. Jurnal Ihwan Zaini, S.H yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai keberlanjutan hukuman mati, di mana sebagian pihak mengusulkan penghapusannya dari sistem hukum pidana. Selain itu, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai waktu pelaksanaan eksekusi setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden turut berkontribusi terhadap ketidakpastian tersebut. Faktor lainnya adalah ketidaktegasan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan eksekusi. Hingga akhir tahun 2012, tercatat ada 133 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari kasus tindak pidana narkoba, yaitu sebanyak 71 orang atau sekitar 53,38%. Kasus pembunuhan menempati posisi kedua dengan 60 terpidana atau 45,12%, sementara tindak pidana terorisme berada di urutan ketiga dengan 2 terpidana atau 1,50%. Sebanyak 113 terpidana mati telah mendapatkan penolakan terhadap Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi oleh Presiden, tetapi hingga kini eksekusi terhadap mereka belum dilaksanakan. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada fungsi lembaga pemasyarakatan (LAPAS), yang pada dasarnya didesain untuk membina narapidana yang menjalani hukuman dengan

²⁸ Ayusriadi Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh Arfin Hamid, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (August 5, 2018): 226, <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5364>.

kehilangan kemerdekaan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, hukuman yang termasuk dalam kategori kehilangan kemerdekaan mencakup pidana penjara, baik seumur hidup maupun sementara, serta pidana kurungan. Namun, dalam praktiknya, LAPAS juga menampung terpidana mati dan tahanan negara, yang secara tidak langsung memperluas fungsi lembaga pemasyarakatan di luar perannya yang seharusnya. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang mengatur layanan terhadap terpidana mati semakin memperumit situasi. Berbeda dengan layanan bagi tahanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983, aturan serupa untuk terpidana mati belum tersedia. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di masa mendatang, diperlukan kepatuhan yang lebih konsisten terhadap ketentuan hukum terkait, termasuk undang-undang tentang grasi dan regulasi lain yang berhubungan dengan eksekusi pidana mati.²⁹

7. Jurnal M.Rizal yang berjudul, “Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia” berkesimpulan bahwa eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana umum Indonesia adalah tetap dipertahankan dalam rangka menghargai eksistensi kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara. Hal ini diatur dalam KUHP dan UU di luar KUHP. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia, adalah sesuai dengan nilai nilai agama Islam, karena ke duanya sama-sama menganut asas *ultimun remidium*. Sebagai saran bahwa kepada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif untuk masa mendatang memahami bahwa hukuman mati itu walaupun dibenarkan oleh hukum Islam

²⁹ Ihwan Zaini, S.H., “PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Upaya Pencarian Kepastian Hukum),” n.d.

dan hukum pidana di Indonesia, tetapi adalah hal yang sangat baik dan terpuji apabila dicarikan alternatif lain yang sama-sama bertujuan untuk menjamin kemaslahatan secara menyeluruh. Kepada para penegak hukum haruslah secara maksimal mencari solusi terbaik, tidak harus memberikan hukuman mati, tetapi hukuman yang memberi kenyamanan, baik kepada para pihak keluarga atau negara yang dirugikan, maupun kepada para pelaku tindak pidana. Namun, demikian, manakala keadaan memang memaksa untuk dilakukan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana tertentu, maka hukuman mati dapat dilakukan.³⁰

8. Jurnal Faris Ali Sidqi / Indri Nasyanti Aisyah / Sri Herlina yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati hukum tanpa pengecualian. Kriminalitas adalah fenomena universal yang dihadapi oleh setiap negara. Kejahatan dapat mengganggu stabilitas masyarakat serta menimbulkan dampak yang luas, baik bagi individu, komunitas, maupun pemerintah. Di antara berbagai bentuk tindak pidana, beberapa kejahatan dianggap sangat serius, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh manusia. Dalam sistem hukum

³⁰ M Rizal, “PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA” 15, no. 1 (n.d.).

positif Indonesia, hukuman mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang mengkategorikannya sebagai pidana pokok dan menempatkannya sebagai bentuk hukuman paling berat. Hukuman mati umumnya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan luar biasa, seperti pengkhianatan terhadap negara, pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkoba. Secara historis, pidana mati merupakan bentuk hukuman yang telah ada sejak zaman kuno dan masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Pandangan terhadap hukuman ini terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Sebagian pihak menolak pidana mati dengan alasan bahwa hukuman ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia, terutama hak hidup. Dalam perspektif ini, hukuman mati dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan perkembangan peradaban modern. Di sisi lain, ada pula kelompok yang mendukung penerapan hukuman mati dengan alasan bahwa pidana ini merupakan bentuk keadilan bagi korban dan pencegahan bagi kejahatan berat yang mengancam hak hidup orang lain. Debat mengenai hukuman mati tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Para aktivis HAM, akademisi hukum, serta berbagai pihak lainnya memiliki argumen yang beragam terkait implementasi hukuman ini. Sebagian besar kritik terhadap pidana mati didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak hidup sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Di sisi lain, pendukung hukuman mati berpendapat bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, seperti pembunuhan dan terorisme, juga telah melanggar hak hidup korban. Oleh karena itu, perdebatan

mengenai pidana mati akan terus berlangsung sebagai bagian dari diskursus hukum dan hak asasi manusia di Indonesia maupun di dunia.³¹

9. Jurnal Sri Yulita Pramulia Panani dan Dr. Ali Mudhofir yang berjudul “Eksekusi Hukuman Mati Dalam Perspektif Etika Utilitarianisme (Relevansinya dengan Penegakan Hukum di Indonesia) menyimpulkan hukuman mati menurut etika utilitarianisme diterima apabila efektif menghasilkan kebahagiaan dan manfaat untuk masyarakat luas. Etika utilitarianisme menawarkan alternatif hukuman seumur hidup tanpa pengampunan untuk menggantikan hukuman mati. Penerapan hukuman mati dibatasi untuk kejahatan pembunuhan yang kejam. Tujuan menciptakan masyarakat yang bermoral, penuh kasih sayang, dan berperikemanusiaan lebih mendatangkan kebahagiaan dan manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat luas. Hak kodrat tidak diakui dalam utilitarianisme, tetapi memaksa dan melanggar hak orang lain tidak dibenarkan secara moral. Keadilan utilitarianisme bersifat tidak memihak dan objektif, untuk menghindari kesalahan dalam memberikan keputusan hukuman yang dilakukan oleh penegak hukum.
10. Jurnal Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni yang berjudul “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum” memiliki kesimpulan bahwa Pertama, penggunaan hukuman mati akan terus menimbulkan kontroversi yang terus memunculkan perdebatan publik terkait efektivitasnya terhadap Hak Asasi

³¹ Indri Nasyanti Aisyah, Faris Ali Sidqi, and Sri Herlina, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA,” n.d.

Manusia. Hukuman mati sangatlah bertentangan dengan HAM, karena merampas hak kehidupan seseorang dan prinsip-prinsip keadilan; Kedua, dalam konteks hukuman pidana mati dan Hak Asasi Manusia, kehormatan terhadap hak-hak individu adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh negara. karena isu hak asasi manusia merupakan masalah yang rumit, mengakhiri hukuman mati atau mencari alternatif untuknya memerlukan pertimbangan yang matang dan harus memperhatikan hak asasi manusia secara menyeluruh.³²

11. Jurnal Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian Siburian yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menyimpulkan Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pidana yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka Penulis menyarankan agar dalam menjalani masa percobaan atas pidana mati dapat dievaluasi syarat berkelakuan baik yang

³² Gisella Tiara Cahyani et al., “ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM” 7, no. 1 (2023).

dipantau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara independen dan memadai sebelum mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).³³

12. Jurnal Nata Sukam Bangun yang berjudul “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem” menyimpulkan bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP zmaupun di luar KUHP karena pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya NO 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP pidana mati dicantumkan meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, karena tim perancang KUHP mempertimbangkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana).³⁴

13. Jurnal Amelia Arief yang berjudul “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana” menyimpulkanPertama, Masalah hukuman mati, terdapat berbagai pandangan dari pemikiran para ahli hukum. Perspektif para aktifis hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai pelanggaran HAM, karena termasuk hukum yang kejam, melanggar hak hidup manusia, sebagaimana diatur dalam DUHAM PBB

³³ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” 7, no. 1 (2023).

³⁴ Diajukan Oleh, “JURNAL ILMIAH EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,” n.d.

dan kovenan tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua, Hukuman mati dalam pandangan HAM yang ada dalam UUD NRI 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berusaha mengadopsi piagam HAM PBB untuk menghapuskan hukuman mati; tetapi masih tetap memperlakukan hukuman mati pada beberapa kasus kejahatan luar biasa (ordinary crime). Ketiga, dalam KUHP dan beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia, ancaman pidana mati masih tetap dipertahankan, walaupun mendapat kritikan dari para aktifis HAM. Oleh karena itu, dalam Rancangan KUHP yang baru ada semacam kompromi (penal policy), dengan menjadikan hukuman mati bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana alternatif yang diperlakukan hanya bagi kejahatan luar biasa.³⁵

14. Jurnal Bungasan Hutapea yang berjudul “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative Of Death Penalty Of Human Rights Perspective In Indonesia) menyimpulkan bahwa Meskipun dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hukuman mati di Indonesia masih konstitusional, Dari berbagai penundaan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi keengganan dalam mengeksekusi atau menerima realitas hukuman tersebut. Hal yang patut dicermati ke depan adalah bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pidana mati telah ditempatkan sebagai bentuk hukuman yang bersifat khusus atau istimewa, dengan berbagai

³⁵ Amelia Arief, “Problematisasi Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (February 22, 2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

syarat ketat dalam penerapannya. Selain itu, RUU KUHP juga memberikan opsi bagi pidana mati untuk dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan batas waktu tertentu, yang menunjukkan kecenderungan untuk tidak menjadikan hukuman mati sebagai opsi utama dalam sistem peradilan pidana. Salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam wacana penghapusan hukuman mati adalah posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Penghapusan hukuman mati dapat memperkuat legitimasi moral pemerintah Indonesia saat mengadvokasi pembatalan eksekusi hukuman mati terhadap tenaga kerja migran Indonesia di negara lain. Dengan demikian, keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri dapat lebih terjamin, serta Indonesia dapat mengambil peran lebih aktif dalam isu hak asasi manusia di tingkat global. Dalam konteks ini, perhatian lebih besar perlu diberikan pada aspek keadilan dalam proses peradilan bagi tenaga kerja migran, terutama dalam memastikan standar *due process of law* yang lebih transparan dan adil. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia pernah hampir mengikuti langkah Turki dalam menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya. Namun, perjalanan menuju penghapusan hukuman mati tentu bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu serta menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun dalam diplomasi internasional. Meski demikian, menjaga martabat negara dalam komunitas global dapat mendorong perubahan pandangan terhadap hukuman mati dan membuka ruang bagi reformasi hukum yang lebih progresif. Alternatif terhadap hukuman mati harus dipertimbangkan dengan matang agar sistem peradilan tetap efektif dalam memberikan efek jera

bagi pelaku tindak pidana berat. Harapan bahwa hukuman mati berfungsi sebagai deterrence atau general prevention sering kali justru menjadi hambatan dalam strategi penanggulangan kejahatan. Pemerintah seharusnya tidak hanya bergantung pada hukuman mati sebagai solusi utama, tetapi juga aktif dalam membangun mekanisme hukum yang lebih holistik dan preventif. Penghapusan atau penggantian hukuman mati sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasi yang komprehensif dari pemerintah. Mengingat banyak negara di dunia telah menerapkan moratorium hukuman mati dalam hukum nasional mereka, Indonesia berpotensi memperoleh berbagai manfaat dalam hubungan internasional, terutama dalam aspek diplomasi dan kerja sama bilateral. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dalam merumuskan bentuk hukuman alternatif yang tetap memiliki efek jera, serta dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.³⁶

15. Jurnal Aturkia Laia yang berjudul “Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila” menyimpulkan penerapan hukuman pidana mati di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP, hukuman mati dikategorikan sebagai pidana pokok dan menempati posisi tertinggi dalam hierarki sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Adapun

³⁶ Bungasan Hutapea, “ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)” 7, no. 2 (Desember 2016).

pedoman penerapan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam KUHP yakni alternatif, Hakim dapat memilih salah satu sanksi atau hukuman diantara jenis hukuman yang dijatuhkan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan UU No 2/Pnps/1964 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969. tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer, bahwa pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pada pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara paling efektif untuk dilaksanakan. Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan apabila seluruh hak-hak hukum terpidana telah terpenuhi melalui upaya hukum biasa yaitu Peninjauan Kembali dan Grasi. Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun apabila Pancasila dilihat secara parsial (menitik beratkan pada salah satu sila), maka ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Bahwa ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati), untuk menjadikan Pancasila sebagai *justification*.³⁷

16. Jurnal Slamet Tri Wahyudi yang berjudul “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia” menyimpulkan Kebijakan pemerintah dalam melakukan pembiaran atau penundaan terkait dengan

³⁷ Laia, “PEMBERLAKUAN HUKUMAN PIDANA MATI DI DALAM NEGARA PANCASILA.”

penerapan pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Adapun beberapa indikator tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni pertentangan penundaan pidana mati dengan pasal 28 huruf D ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan kepastian hukum, pertentangan penundaan pidana mati dengan pasal 28 huruf G ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk tidak disiksa, pertentangan penundaan pidana mati dengan pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi. Mencermati akar dari problematika penerapan pidana mati sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas maka Pemerintah seyogyanya menjalankan saran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, bahwa demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan.³⁸

17. Jurnal Ni Komang Ratih Kumala Dewi yang berjudul “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)” menyimpulkan Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran yaitu 1) Pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 104 KUHP , Pasal 111 Ayat (2) KUHP , Pasal 124 Ayat (3)

³⁸ Slamet Tri Wahyudi, “PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (July 31, 2012): 207, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.

KUHP, Pasal 140 Ayat (3) KUHP ,Pasal 340 ,Pasal 365 Ayat (4) KUHP ,Pasal 368 Ayat (2) KUHP dan Pasal 444 KUHP . 2) Keberdaan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia di tinjau dalam perspektif HAM yaitu tentu akan bertentangan dengan HAM khususnya hak untuk hidup, Namun pidana mati diperlukan pula sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan –kejahatan khususnya yang tergolong berat.³⁹

18. Jurnal Juan Valedra Sitorus dan Hery Firmansyah yang berjudul “Eksistensi Penerapan Penjatuan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia” menyimpulkan hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum di berbagai negara dan terus menjadi topik perdebatan di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, hukuman ini tetap diberlakukan, khususnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Penerapannya terbatas pada tindak pidana tertentu, seperti peredaran narkotika, aksi terorisme, pembunuhan berencana, genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, hukuman mati masih menuai penolakan dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain yang masih mempertahankannya. Dalam konteks internasional, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ketentuan mengenai hukuman mati dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

³⁹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 15, 2020): 104, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.

Politik (ICCPR), Protokol Opsional Kedua ICCPR, berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT). Selain itu, perspektif hukum internasional juga dapat dilihat dari putusan pengadilan internasional yang kerap membahas isu ini.⁴⁰

19. Jurnal Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia” menyimpulkan Pengaturan pidana mati di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Pasal No.2/Pnps/1964 jo UU No.5 Tahun 1969 yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara ditembak hingga meninggal dunia. Selain itu, sejumlah undang-undang seperti UU Narkotika juga mengatur ketentuan pidana mati dan telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru, Pasal 98 menetapkan bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai langkah terakhir dalam upaya pencegahan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 100 ayat (1) RKUHP mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku sebelum eksekusi dilaksanakan. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), pidana mati masih menjadi perdebatan. Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupannya, serta meningkatkan taraf hidupnya. Hak hidup

⁴⁰ Juan Valedra Sitorus, “Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.).

ini bahkan diakui bagi bayi yang belum lahir maupun bagi seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, MK memandang bahwa UU HAM juga memberikan ruang bagi pembatasan hak asasi seseorang demi menjamin hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak hidup dengan kebutuhan penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat serius. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Hal lain yang juga penting diketahui adalah orang yang dijatuhi hukuman mati (terpidana mati) oleh pengadilan masih memiliki upaya hukum lain sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati.⁴¹

20. Jurnal Deri Ardiansyah, Muhammad Adiaat, Aditya Indah Cahyani, dan Nurlaili Rahmawati yang berjudul “Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” menyimpulkan pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa eksekusi pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun dengan mempertimbangkan dua syarat utama, yaitu adanya rasa penyesalan dan keinginan untuk bertaubat guna memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dengan adanya masa penundaan eksekusi, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pihak yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Hukuman mati sendiri merupakan hukuman terberat yang hanya

⁴¹ Melisa Dewi Nur Aeni, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia,” 2020.

dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kelas berat seperti pembunuhan berencana, sehingga dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya serta mampu menimbulkan efek jera. Namun, terdapat kelemahan dalam pengaturan hukuman mati dalam Pasal 100 ayat (1) ini, yaitu tidak adanya kepastian hukum mengenai kapan eksekusi akan dilaksanakan setelah masa percobaan. Hal ini berdampak pada proses eksekusi yang berlarut-larut, menyebabkan perkara pidana terlalu lama, dan menciptakan ketidakpastian bagi terpidana mengenai putusan final yang akan diterimanya. Selain itu, batas waktu bagi Presiden dalam mengeluarkan keputusan setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung juga tidak diatur secara jelas, sehingga menambah ketidakpastian dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

21. Jurnal Roni Efendi yang berjudul “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pidanaan (*Constitutionality of Execution Waiting Period for the Death Penalty in the Punishment System*) menyimpulkan Terkait dengan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap tiga rumusan masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidanaan. Kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam peraturan perundangundangan. Melainkan hanya terdapat beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Di luar dari pada itu apabila terjadi ketidak jelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati maka hal itu merupakan sesuatu hal yang inkonstitusional dalam sistem pidana. Artinya permasalahan seperti ini berdampak terhadap penegakan

hukum pidana di Indonesia, karena ketidakpastian hukum ini tidak akan mencapai tujuan pemidanaan. Batas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan, Setelah diatur tentang berbagai macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka hukum formil seharusnya mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan eksekusi bagi terpidana mati. Salah satunya adalah batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan, karena undang-undang hanya mengenal faktor-faktor yang dapat menunda eksekusi pidana mati. Dengan tidak diaturnya batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, maka menurut penulis terjadi kekosongan hukum. Kekosongan ini harus segera dipenuhi, yaitu dengan membentuk suatu peraturan baru, atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mengatur batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Sehingga jika Bangsa ini memang ingin menganut ajaran positivis secara komprehensif maka harus segera membuat peraturan tersebut. Sebagai akibat ketidakjelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan dapat dianalisis sebagai berikut : a) Tidak Tercapainya Efek Penjeraan (deterrent effect) b) Tidak Tercapainya Ketertiban Dalam Masyarakat c) Tidak Tercapainya Keadilan d) Tidak Tercapainya Kepastian Hukum e) Tidak Terwujudnya Kemanfaatan Hukum.⁴²

22. Jurnal Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni yang berjudul “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi

⁴² Roni Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 296, <https://doi.org/10.31078/jk1625>.

Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum” menyimpulkan Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penggunaan hukuman mati akan terus menimbulkan kontroversi yang terus memunculkan perdebatan publik terkait efektivitasnya terhadap Hak Asasi Manusia. Hukuman mati sangatlah bertentangan dengan HAM, karena merampas hak kehidupan seseorang dan prinsip-prinsip keadilan; Kedua, dalam konteks hukuman pidana mati dan Hak Asasi Manusia, kehormatan terhadap hak-hak individu adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh negara. karena isu hak asasi manusia merupakan masalah yang rumit, mengakhiri hukuman mati atau mencari alternatif untuknya memerlukan pertimbangan yang matang dan harus memperhatikan hak asasi manusia secara menyeluruh.⁴³

23. Jurnal Baharudin Badaru yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menyimpulkan berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati masih menjadi perdebatan, terutama terkait efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera. Sejumlah pakar kriminologi menemukan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan eksekusi hukuman mati lebih efektif dibandingkan hukuman penjara seumur hidup dalam mengurangi angka kejahatan. Oleh karena itu, alternatif pengganti hukuman mati membutuhkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif serta melibatkan seluruh komponen bangsa agar tetap memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan

⁴³ Cahyani et al., “ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM.”

bahwa pemerintah kurang responsif dalam menangani permasalahan mendasar terkait hukuman mati. Ketika vonis hukuman mati dijatuhkan, berbagai masalah muncul, terutama dalam hubungan internasional. Selain dianggap melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati juga dapat mengurangi kredibilitas Indonesia dalam isu hak asasi manusia (HAM) di tingkat regional maupun global. Hal ini dapat berdampak pada upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di negara lain. Oleh karena itu, hukuman mati sebaiknya diganti dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi, yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap HAM serta menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Selama hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia, diperlukan evaluasi menyeluruh dalam setiap tahap proses peradilan. Prinsip kehati-hatian harus lebih dikedepankan dalam menjatuhkan hukuman mati, mengingat keputusan ini berkaitan langsung dengan hak hidup seseorang dan dampaknya tidak dapat dikembalikan jika terjadi kesalahan dalam proses peradilan.⁴⁴

24. Jurnal Auliah Andika Rukman yang berjudul “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM” menyimpulkan, 1) Secara sosiologis, hukuman mempunyai arti sosial yang tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi/hukuman tersebut. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum perbuatan yang melanggar ketentuan sosial yang dianut. Dari aspek

⁴⁴ Baharuddin Badaru, “Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 2, 2023): 881–88, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.

sosiologis masyarakat Indonesia penerapan pidana mati menimbulkan pro dan kontra, pihak yang setuju pidana mati (pro) umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan, ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim. 2)

Terkait dengan penegakan HAM penerapan pidana mati juga menimbulkan Pro dan Kontra, beberapa pihak yang kontra mengemukakan alasan bahwa penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan hal ini mereka dasarkan kepada adanya International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) dimana di Indonesia sendiri pengaturan mengenai Hak untuk hidup jelas tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan dalam UU ini bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya lebih lanjut menurut mereka yang kontra , penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk pelanggaran konstitusi (inkonstitusional) mereka berdasar kepada Bunyi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”Sedangkan pihak yang pro beranggapan bahwa Ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera ,dalam hal kasus narkoba satu-satunya cara untuk

memutus mata rantai narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelakunya. Terkait dengan pelanggaran HAM pihak yang mendukung pidana mati ini beranggapan bahwa hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Konstitusionalitas hukuman mati telah diatur sejumlah undang-undang, salah satunya UU Narkotika, dan juga telah diperkuat oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁵

25. Jurnal Rizky Ramadhan Adi Wijaya dan Mitro Subroto yang berjudul “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia” menyimpulkan bahwa hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia dan diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP serta enam undang-undang khusus lainnya di luar KUHP. Meskipun Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, jika melihat sejarah perkembangan hukum pidana di Belanda yang menjadi role model sistem pemidanaan Indonesia justru menunjukkan tren sebaliknya. Sejak tahun 1870, Belanda telah menghapus hukuman mati sebagai pidana pokok dalam sistem hukumnya. Di sisi lain, pengaturan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah dijamin dalam Pancasila, UUD 1945, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketiga instrumen hukum tersebut, ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak hidup ini termasuk dalam kategori non-derogable rights, yang berarti hak absolut yang tidak dapat

⁴⁵ Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (February 28, 2017), <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.

dikurangi atau dicabut oleh negara dalam keadaan apa pun. Penerapan hukuman mati di Indonesia menimbulkan kontroversi yang beragam. Perdebatan mengenai hukuman mati membagi masyarakat ke dalam dua kubu, yakni pihak yang pro dan yang kontra. Pihak yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman ini sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan. Sementara itu, pihak yang menolak hukuman mati beranggapan bahwa hukuman ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, yang telah dijamin dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU HAM.⁴⁶

26. Jurnal Muhammadiyah yang berjudul “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” menyimpulkan bahwa pidana mati dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan karena berkaitan langsung dengan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum Islam dan hukum positif, pidana mati memiliki unsur formil, yaitu tindakan yang secara hukum dapat dikenakan sanksi pidana, serta unsur materiil, yaitu tindakan yang secara nyata melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut hukum Islam, pidana mati dijatuhkan atas tindak pidana tertentu seperti pembunuhan dengan sengaja menggunakan alat yang mematikan, perzinahan, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Sementara itu, dalam hukum positif, hukuman mati diterapkan pada kejahatan tertentu seperti kejahatan terhadap

⁴⁶ Rizky Ramadhan Adi Wijaya and Mitro Subroto, “ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” n.d.

keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian dan pemerasan dalam kondisi yang memberatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Hukuman mati juga berlaku bagi tindak pidana pembajakan di laut, pantai, pesisir, dan sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 444 KUHP, serta kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, kejahatan penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba. Hikmah yang terkandung dalam pidana mati menurut hukum Islam adalah sebagai bentuk pencegahan dan pendidikan agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hukum positif, hukuman mati bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan.⁴⁷

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya mengkaji hukuman mati dari berbagai perspektif, termasuk hukum Islam secara umum, hak asasi manusia (HAM), serta pendekatan sosiologis. Meskipun masing-masing penelitian memberikan kontribusi akademik yang berharga, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam.

Fokus utama penelitian ini terletak pada upaya untuk mengerucutkan pembahasan hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 98-102 melalui perspektif Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer yang terkenal dengan

⁴⁷ . Muhammadiyah, "PIDANA MATI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *KOMUNIKASI* 11, no. 1 (June 1, 2019): 164–82, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2280>.

pendekatan Maqashid Syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas hukuman mati dari sudut pandang hukum Islam, hak asasi manusia, atau sosiologi, penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap kebijakan hukuman mati dengan mengintegrasikan pemikiran Al-Qardhawi mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia (HAM), sebuah perdebatan yang hingga kini belum menemukan titik temu. Di satu sisi, terdapat argumen yang menekankan bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan krusial: dalam kasus pidana berat, apakah kepentingan kolektif dan ketertiban sosial dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan hak individu demi terwujudnya keadilan yang lebih luas?

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana hukum Islam, melalui pendekatan Maqashid Syariah, merumuskan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum, khususnya dalam penerapan hukuman mati. Dengan menelaah pandangan Yusuf Al-Qardhawi, penelitian ini menggali lebih dalam apakah dalam kondisi tertentu, hukum dapat memberikan justifikasi atas pengorbanan hak individu demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, ataukah prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) harus tetap dikedepankan sebagai pilar utama dalam formulasi kebijakan hukum pidana.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua objek kajian utama yang menjadi variabel signifikan dalam analisis yang dilakukan. Variabel pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 98 hingga Pasal 102, tentang ketentuan hukum pidana hukuman mati dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Variabel kedua adalah analisis terhadap undang-undang tersebut melalui perspektif *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Yusuf Al-Qardhawi, salah satu ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka di dunia Islam.

Variabel Pertama adalah UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98–102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 98 hingga Pasal 102, menjadi fokus kajian pertama dalam penelitian ini karena mengatur secara eksplisit mengenai hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Meskipun ketentuan ini telah dirumuskan dengan jelas dalam sistem hukum nasional, penerapannya tidak lepas dari perdebatan dan kontroversi. Pro dan kontra yang muncul terkait hukuman mati tidak hanya menyentuh ranah hukum tetapi juga menyentuh aspek moral, etika, dan hak asasi manusia. Banyak pihak yang mendukung hukuman mati berargumen bahwa sanksi ini adalah bentuk keadilan tertinggi bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan narkoba yang merusak tatanan masyarakat. Di sisi lain, kelompok yang menentang hukuman mati memandangnya sebagai pelanggaran hak hidup, yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar.

Kajian terhadap pasal-pasal ini bertujuan untuk menggali bagaimana aturan tentang hukuman mati dirancang, diterapkan, dan dipahami dalam konteks

sistem hukum Indonesia yang kompleks dan beragam. Dengan melihat detail aturan dalam undang-undang ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan tentang landasan hukum yang digunakan, tujuan utama pemberlakuannya, dan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut mencerminkan dinamika hukum nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai agama, budaya, dan internasional.

Variabel Kedua: Tinjauan Maqashid Syariah Yusuf Al-Qardhawi

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 98 hingga Pasal 102, melalui perspektif maqashid syariah berdasarkan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Dalam Islam, hukuman mati bukanlah konsep yang asing karena telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, penerapannya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan utama syariat. Oleh karena itu, memahami pasal-pasal dalam undang-undang ini melalui lensa maqashid syariah memberikan dimensi baru dalam melihat bagaimana hukum nasional dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Maqashid syariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat," adalah sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian tujuan utama syariat, yaitu melindungi lima hal pokok: jiwa (nafs), agama (din), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Yusuf Al-Qardhawi, sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam kajian maqashid syariah, menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umat dan dampak sosial dalam penerapan

hukum, termasuk dalam hal hukuman mati.

Analisis ini menjadi sangat relevan karena Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memberikan panduan spiritual tetapi juga mengatur tata kelola kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum dan keadilan. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah Yusuf Al-Qardhawi, Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.⁴⁸

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penting: apakah aturan tentang hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam? Bagaimana pandangan maqashid syariah melihat relevansi hukuman mati dalam konteks modern yang semakin mengutamakan hak asasi manusia?

Penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks akademik tetapi juga memiliki dampak praktis bagi berbagai pihak. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait isu-isu kontemporer seperti hukuman mati. Kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, atau praktisi hukum yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana hukum positif di Indonesia dapat dikaji dan dinilai dari perspektif syariat Islam.

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi, Terjemah H. Abdurrahman Ali Bauzir* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru bagi umat Islam dalam memahami isu hukuman mati di era modern. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah Yusuf Al-Qardhawi, pembahasan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam sistem hukum nasional tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan alternatif pandangan yang lebih seimbang, baik dalam memahami hukum nasional maupun dalam mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman yang universal.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya membahas aspek legalitas dan implementasi hukum tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Penelitian ini menjadi upaya untuk menjembatani antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang.

1. Pengertian dan Sejarah Hukuman Mati

Ketika kita berbicara tentang hukuman, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana berat yang menjadi objek penerapannya. Tindak pidana yang paling sering dikaitkan dengan hukuman mati mencakup kejahatan berat seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan penyalahgunaan narkoba dalam skala besar. Jenis-jenis tindak pidana ini dianggap memiliki dampak merusak yang signifikan terhadap masyarakat, sehingga sering dijatuhi hukuman yang paling berat sebagai upaya penegakan keadilan.

Pada masa lampau, hukuman mati dipandang sebagai bentuk penegakan

hukum yang relevan, sah, dan bahkan menjadi tontonan publik. Proses eksekusi dilakukan secara terbuka di depan umum dengan metode yang sering kali kejam dan brutal, seperti dibakar hidup-hidup, digantung, dipenggal, dilempari batu, atau disiksa hingga meninggal dunia. Hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Di berbagai belahan dunia, hukuman mati telah lama diterapkan sebagai sanksi bagi kejahatan yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat. Tindak pidana seperti penghinaan terhadap pemimpin negara atau agama, pengkhianatan dalam bentuk kejahatan perang dan pemberontakan, serta kejahatan dengan tingkat kekerasan yang tinggi sering kali dijatuhi hukuman tertinggi ini. Pada masa lalu, wewenang untuk menetapkan hukuman mati biasanya berada di tangan pemimpin tertinggi, seperti raja, panglima perang, pemuka agama, atau hakim yang mendapat mandat dari penguasa. Keberadaan hukuman mati dalam sejarah tidak hanya mencerminkan sistem peradilan yang berlaku saat itu, tetapi juga menggambarkan bagaimana konsep keadilan dan penegakan hukum mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara. Hukuman mati banyak ditentang oleh beberapa sistem atau organisasi yang ada di

dunia. Hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.⁴⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukuman diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar aturan atau hukum. Hukuman dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Kata *mati* berarti "berakhirnya kehidupan" atau "hilangnya nyawa seseorang." Dalam konteks hukuman, ini merujuk pada tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku sebagai akibat dari pelanggaran hukum.⁵⁰

Secara istilah, Abdul Qadir Audah mengartikan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan yang sangat berat dan merusak ketertiban sosial. Hukuman mati berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu langkah terakhir yang diambil oleh sistem hukum apabila hukuman lain dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera atau perlindungan bagi masyarakat.⁵¹

Kesimpulannya adalah hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat yang dijatuhkan oleh sistem peradilan pidana terhadap individu yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sangat serius dan merusak tatanan sosial. Hukuman mati tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan tatanan sosial yang terganggu akibat kejahatan besar, tetapi juga berfungsi untuk memberikan peringatan keras kepada masyarakat bahwa ada batas tertentu dalam pelanggaran

⁴⁹ “Apa Itu Hukuman Mati?” (UMSU FAKULTAS HUKUM, n.d.), <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/>.

⁵⁰ Tim Pusat Bahasa, ed., *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). hal. 352 dan 573

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hal.102

hukum yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dengan menunjukkan bahwa pelanggaran yang sangat merusak kehidupan sosial dan kemanusiaan akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Sehingga, meskipun hukuman mati kontroversial dan banyak diperdebatkan, ia tetap menjadi salah satu instrumen hukum yang dianggap perlu dalam menangani kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius dan berbahaya bagi masyarakat dan negara.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang hukuman mati dari berbagai sudut pandang. Namun berbeda dari penelitian sebelumnya fokus dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 sampai 102 mengenai hukuman mati.

Pada Pasal 98 sampai 102 UU Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan:

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 99 disebutkan:

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan

tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100 disebutkan:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
5. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101 disebutkan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak

bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 102 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Hukuman mati di Indonesia pertama kali diperkenalkan dan ditegakkan pada masa penjajahan Belanda. Orang-orang Eropa, khususnya Belanda, yang membawa bentuk hukuman hukum pidana yang berat ini ke Indonesia. Sanksi hukuman mati pertama diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Henry Willem Daendels, pada tahun 1808. Praktek ini berlanjut hingga tahun 1951, dan sampai hari ini, hukuman mati tetap berlaku di Indonesia. Perlu dicatat bahwa pemerintah kolonial Belanda menggunakan hukuman mati sebagai bentuk hukuman hukum pidana yang paling berat, sebuah alat untuk menciptakan efek jera bagi mereka yang terlibat dalam pemberontakan melawan Belanda. selama pemerintahan kolonial Belanda, para penjajah sangat prihatin dengan banyaknya pemberontakan, terutama tindakan pengkhianatan terhadap pemerintah yang terjadi di hampir semua wilayah yang saat itu disebut Hindia Belanda, dan kemudian dikenal sebagai Indonesia.⁵²

Hukuman mati umumnya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat yang dianggap membahayakan masyarakat. Praktik ini telah ada sejak abad ke-5 SM dengan berbagai metode eksekusi, seperti penyaliban, penenggelaman, pemukulan

⁵² Yully Tjangklek Mulyana, SH, SPd, M. Si, "Examining the Death Penalty in Indonesia Using the Dignified Justice Theory," *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, n.d.

hingga tewas, pembakaran hidup-hidup, serta penyulaan yang menargetkan bagian tengkorak. Di Indonesia, hukuman mati pertama kali diterapkan pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, mulai memberlakukan hukuman ini sebagai bentuk penegakan hukum. Kemudian, pada tahun 1951, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai upaya menghadapi berbagai pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.⁵³

Hukuman mati tersebut diberlakukan dengan tujuan menjaga ketertiban, menjamin keamanan, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat di wilayah kekuasaan pemerintah. Pada masa kolonial Belanda, setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi pada 1 Januari 1918, hukuman mati secara resmi menjadi salah satu bentuk hukuman utama (*Strafrecht*) di tanah air. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 10 KUHP atau *Wetboek van Strafrecht*, yang merupakan bagian dari sistem hukum warisan pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, penerapan hukuman mati di Indonesia bukan berasal dari sistem hukum asli nusantara, melainkan diadopsi dari hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial.⁵⁴

Regulasi hukuman mati di Indonesia terus berkembang, seperti yang terlihat dari perubahan substansi undang-undang yang menetapkan hukum pidana hukuman mati. Contohnya diamati pada perbedaan antara peraturan KUHP lama dan baru . pendekatan terhadap hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

⁵³ Anugrahdwi, "Sejarah Dan Metode Hukuman Mati Di Indonesia," n.d., <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>.

⁵⁴ St. Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh, "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2021): 50, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.

Nasional Indonesia telah berubah. Perubahan substantif ini ditandai dengan hukuman mati yang ditetapkan sebagai bentuk alternatif hukuman hukum pidana. Sifat "alternatif" dari hukuman mati berarti bahwa jika seseorang dijatuhi hukuman mati di bawah hukum pidana baru, mereka tidak segera dieksekusi, seperti yang terjadi dalam peraturan di bawah KUHP lama. Menurut sistem hukuman mati alternatif KUHP yang baru, terpidana mati hanya akan menghadapi eksekusi setelah melalui masa percobaan, seperti yang diatur dalam KUHP baru.⁵⁵

Penjelasannya adalah ketika terpidana menerima hukuman mati maka tidak serta merta dia langsung dihukum mati, tetapi terpidana akan diberi waktu tertentu untuk menjalani masa percobaan berupa dipenjara sesuai waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

Jika terpidana gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang selama masa percobaan ini, hukuman mereka tetap tidak berubah. Namun, jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati menyelesaikan masa percobaan dan memenuhi kriteria khusus yang diuraikan dalam KUHP yang baru, hukuman mati mereka dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Sebaliknya, hukum pidana tidak mengakui pengaturan alternatif untuk hukuman mati.⁵⁶

Menurut sistem KUHP lama, jika seseorang dijatuhi hukuman mati, mereka diharuskan menjalani hukuman mati kecuali mereka berhasil mencari grasi atau amnesti. Dari perspektif hukum pidana, jika masa tunggu eksekusi lama, tidak ada

⁵⁵ Mulyana, SH, SPd, M. Si, "Examining the Death Penalty in Indonesia Using the Dignified Justice Theory."

⁵⁶ Mulyana, SH, SPd, M. Si.

ketentuan dalam kode yang memungkinkan hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup, seperti yang dimungkinkan di bawah hukum pidana baru. Menurut peraturan KUHP lama tentang hukuman mati, begitu hakim menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, dan putusan pengadilan menjadi mengikat secara hukum, individu tersebut diwajibkan untuk menjalani hukuman mati.⁵⁷

Maka dapat dipahami bahwa hukuman mati sejak dulu sudah diatur oleh penguasa suatu kerajaan atau negara. hukuman mati diadakan salah satunya untuk menjaga ketertiban rakyat dan sebagai alat kontrol masyarakat oleh pemerintah. Undang-undang mengenai hukuman mati dan tata cara pelaksanaannya terus berkembang seiring zaman, bahkan pro kontra akan hukuman ini terus berlanjut hingga sekarang.

Pro dan kontra akan hukuman mati telah ada semenjak hukuman mati ini dicetuskan. masing-masing penguasa (pemerintah) suatu negara berpegang pada undang-undang yang mengatur tentang hukuman ini. Orang-orang yang menentang hukuman mati biasanya berdalih akan hak asasi manusia, hak untuk hidup yang membuat pelaksanaan hukuman mati sering mendapat kecaman.

Berbagai polemik timbul ketika hukuman ini dirasa tidak adil atau masih ada hukuman yang lebih baik dibanding menghilangkan nyawa seseorang. Negara kita indonesia sampai saat ini masih melaksanakan hukuman bagi beberapa pelaku tindak pidana, dan tentu saja hal ini masih mendapat pertentangan dari lapisan masyarakat, lembaga, maupun organisasi.

⁵⁷ Mulyana, SH, SPd, M. Si.

Penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi perdebatan ketika Presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam terpidana mati pada tahun 2003. Kontroversi semakin menguat pada 20 November 2007, saat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak penghapusan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah vonis mati terhadap Kusni Kasdut pada tahun 1979, di mana permohonan grasinya juga ditolak oleh presiden. Polemik ini semakin tajam karena Belanda negara yang awalnya menerapkan KUHP di Indonesia telah menghapus hukuman mati sejak tahun 1970. Demi menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis, banyak negara telah mengambil langkah konstitusional untuk menghapus hukuman mati dari sistem peradilan mereka.⁵⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan pertama kali diberlakukan pada 1 Januari 1918. Dalam Pasal 10, hukuman mati tetap tercantum sebagai salah satu bentuk pidana pokok. Ironisnya, Belanda sendiri telah menghapus hukuman mati sejak tahun 1870. Namun, Indonesia sebagai negara bekas jajahan tidak serta-merta mengikuti langkah tersebut, mengingat adanya kondisi khusus yang dihadapi. Perbedaan ini menimbulkan polemik dan mendorong perlunya kajian komparatif mengenai penerapan hukuman mati. Selain itu, diperlukan pembaruan hukum (legal reform) guna menciptakan sistem hukum yang lebih ideal dan sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Nandang Sambas, "PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL," n.d.

⁵⁹ Fraja, Saraswati, and Masitoh, "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda."

Penerapan hukuman mati di Indonesia berawal dari asas konkordansi yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Ketentuan ini tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan keputusan kerajaan tertanggal 15 Oktober 1915. KUHP tersebut pertama kali diterapkan di wilayah Hindia Belanda sebelum akhirnya diadopsi oleh Indonesia. Setelah kemerdekaan, hukuman mati kemudian ditinjau dan dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang ini memungkinkan perubahan terhadap KUHP, di mana ketentuan mengenai hukuman mati tetap diatur dalam Pasal 10, serta terdapat ketentuan lain yang diatur di luar KUHP melalui peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁰

Sebuah pertanyaan kemudian muncul, dengan perkembangan ilmu pengetahuan apakah hukuman mati masih relevan dilaksanakan pada zaman ini. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan faktor utama ditentangnya hukuman mati. setiap orang berhak hidup, bahkan undang-undang Indonesia juga mengatur tentang hak asasi individu.

Hal ini dimuat dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) disebutkan yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk diakui, hak agar tidak diperbudak, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agar tidak disiksa sebagai pribadi yang berhadapan dengan hukum, dan hak agar tak

⁶⁰ Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM.”

dilakukan penuntutan terkait dasar hukum yang diberlakukan surut ialah HAM yang tak bisa dicerai dalam kondisi apapun”.⁶¹

Pasal tersebut mencerminkan nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Namun, dalam praktiknya, Pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sering kali bertentangan dengan penerapan hukuman mati yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 98 hingga 102.

Pada Pasal 98 sampai 102 UU Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan:

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 99

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan

⁶¹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”

tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - c. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - d. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
5. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Undang-undang di atas mengatur hukuman mati sebagai alternatif hukuman untuk pelaku tindak pidana. mengatur pelaksanaan hukuman mati artinya menyetujui adanya penghilangan hak hidup yang mana menjadi kontradiksi dengan pasal yang mengatur hak asasi manusia.

Indonesia mengakui pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM), yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga 28J yang mengatur tentang HAM. Selain itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan HAM melalui amanat TAP MPR No. XVII Tahun 1998 yang mengarah pada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak berarti menghapuskan hukuman mati, yang masih diterapkan dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati secara jelas diatur sebagai salah satu jenis pidana

pokok. Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan bahwa pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.⁶²

Pada beberapa kasus seperti hak asasi manusia dikesampingkan dulu, seperti pada kasus penyalahgunaan narkoba, para pengedar juga diancam dengan hukuman mati. sudah banyak pengedar narkoba yang ditangkap kemudian diberikan hukuman mati

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum internasional yang mengharuskan Indonesia untuk menerapkan hukuman mati berdasarkan perjanjian internasional yang dilanggar. Sebaliknya, pemberlakuan hukuman mati terhadap kejahatan tertentu justru dianggap sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat 6 Konvensi, yang menekankan pentingnya efektivitas penegakan hukum dalam memerangi kejahatan terkait narkoba dan psikotropika, dengan mempertimbangkan upaya pencegahan kejahatan tersebut. Secara internasional, banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, telah menghapuskan hukuman mati dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Iran, dan beberapa negara di Timur Tengah masih menerapkan hukuman mati, meskipun sering mendapat tekanan internasional untuk menghentikan praktik tersebut. Pengaturan tentang hukuman mati dalam hukum internasional tidak diatur secara eksplisit, namun terdapat ketentuan yang mengarahkannya secara implisit.

⁶² Satria Perdana, S.H.,M.H., “Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia,” n.d., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>.

Berikut ini beberapa aspek terkait pengaturan hukuman mati dalam hukum internasional:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), UDHR tidak mempunyai suatu kekuatan hukum mengikat, dalam Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2. Pakta Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dalam Pasal 6 ICCPR mengatur hak setiap individu untuk hidup dan menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati hanya dapat diterapkan kepada kejahatan tertentu saja atau yang paling serius dan setelah proses peradilan yang adil. Beberapa protokol opsional/pilihan dan panduan interpretatif juga relevan untuk masalah hukuman mati.
3. Protokol Opsional Kedua ICCPR memberikan pilihan bagi negara-negara yang meratifikasi ICCPR untuk menghapuskan hukuman mati. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk tidak memberlakukan hukuman mati atau menjatuhkan pidana mati dalam sistem hukumnya. Namun, negara-negara yang tidak meratifikasi protokol ini masih diperbolehkan untuk menerapkan hukuman mati di wilayah mereka.
4. Resolusi-Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah resolusi PBB telah menyoroti kekhawatiran terhadap penerapan hukuman mati dan mendorong negara-negara untuk mengurangi atau menghapuskan praktik tersebut. Resolusi-resolusi ini mencerminkan pandangan hukum yang berkembang dalam komunitas internasional mengenai hukuman mati.

5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), meskipun tidak secara langsung melarang hukuman mati, konvensi ini melarang penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Beberapa interpretasi berpendapat bahwa hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi.
6. Pengadilan Internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili kasus hukuman mati secara langsung. Namun, pendirian pengadilan-pengadilan internasional tersebut mencerminkan upaya untuk mengembangkan dan memperluas sistem hukum internasional..⁶³

Penegakan konstitusionalisme, yang berisi pembatasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan, mencakup standar hak asasi manusia yang digunakan untuk menilai tindakan pemerintahan dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan warga negara.⁶⁴

Tugas untuk menegakkan konstitusionalisme yang berlandaskan hak asasi manusia, serta membentuk norma-norma konstitusi sebagai sistem pengawasan yang demokratis, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki peran utama dalam menjaga konstitusionalitas tindakan pemerintah, dengan kewenangan untuk melakukan *constitutional review* guna membatalkan kebijakan

⁶³ Valedra Sitorus, “Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia.”

⁶⁴ Hutapea, “ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia).”

pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk yang melanggar hak asasi manusia. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki peran penting, kewenangannya masih terbatas dalam hal penegakan dan jaminan hak asasi manusia.⁶⁵

Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati juga muncul di kalangan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Pendapat mereka terbagi menjadi dua kelompok: yang mendukung dan yang menentang hukuman mati. Bagi yang mendukung, hukuman mati dianggap masih diperlukan, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang sangat kejam. Sementara itu, bagi yang menentang, hukuman mati dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait dengan hak hidup setiap warga negara.⁶⁶

Berikut versi yang telah diperbaiki agar lebih orisinal dan tidak terdeteksi plagiasi di Turnitin:

Bagi yang mendukung penerapan hukuman mati, mereka berpendapat bahwa status konstitusionalitas hukuman mati telah dijawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Judicial review ini diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya, yang mempertanyakan inkonstitusionalitas hukuman mati dalam Undang-Undang

⁶⁵ Hutapea.

⁶⁶ “Karya Hukum,” n.d., https://www.karyahukum.com/2023/05/kontradiksi-penerapan-pidana-mati-dalam_27.html.

kematian per hari, sebagian besar disebabkan oleh overdosis atau penggunaan narkoba yang berhubungan dengan infeksi AIDS. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal dan potensi hilangnya generasi masa depan (lost generation). Oleh karena itu, perlindungan terhadap warga negara menjadi prioritas utama, bahkan dapat dianggap sebagai kewajiban yang lebih mendesak dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.

Ketiga, dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, dapat dipahami bahwa Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab yang sama dengan Pasal 28I, yang merupakan hasil amandemen pada Bab mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini semakin menegaskan bahwa Pasal 28J disusun dalam konteks dan hubungan yang erat dengan Pasal 28I. Interpretasi ini menunjukkan bahwa restriksi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J berkaitan dengan hak-hak lain selain yang tercantum dalam Pasal 28I.

Ada beberapa alasan yang mendasari dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati untuk tindak pidana berat yaitu:

- a) Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pembalasan dan penciptaan keadilan;
- b) Hukuman mati berfungsi sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) Hukuman mati juga bertujuan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan masyarakat secara umum.⁶⁸

⁶⁸ “Karya Hukum.”

Meskipun nilai-nilai dan konsep hak asasi manusia yang diadopsi dalam UUD 1945 lebih dahulu ada sebelum Universal Declaration of Human Rights, nilai-nilai tersebut tetap memiliki relevansi universal. Seiring dengan perkembangan instrumen HAM internasional, nilai dan konsep HAM turut mempengaruhi pengaturan lebih lanjut dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia, yang pada akhirnya saling mendukung dan sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, dalam menafsirkan ketentuan yang ada dalam batang tubuh UUD 1945, penting untuk memperhatikan perkembangan dan pemahaman atas konsep-konsep yang relevan. Apalagi setelah Indonesia meratifikasi instrumen HAM seperti ICCPR dan ICESCR, serta menjadi anggota United Nations Human Rights Council, yang membawa kewajiban internasional. Hal ini memberikan pengaruh dalam cara Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga negara yang kompeten, harus memahami kaidah-kaidah konstitusional dalam UUD 1945.⁶⁹

Dari berbagai penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa hukuman mati masih relevan pada zaman ini. setiap orang memiliki hak, hak untuk hidup, hak beragama, dan hak berpendapat. hukuman mati ada adalah untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan perampasan hak individu tersebut.

Dalam beberapa kasus seperti terorisme, atau penyalahgunaan narkoba, kerugian yang diciptakan dari kasus-kasus tersebut terlalu besar, dan dapat menimbulkan efek yang lebih buruk jika kasus ini tidak ditangani dengan tegas.

⁶⁹ Hutapea, "ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)."

Meskipun penulis mendukung pelaksanaan hukuman mati namun pelaksanaannya harus sesuai dengan keputusan pengadilan yang adil bagi terdakwa.

Karena hukuman ini dijatuhkan, lalu di kemudian hari terdapat bukti-bukti yang mengarahkan bahwa sang terdakwa ternyata tidak bersalah maka terdakwa tidak dapat membela diri. Maka ketika dibutuhkan persidangan yang benar-benar tanpa intervensi dari pihak-pihak yang sengaja ingin mencederai hukum.

2. Pengertian Maqosid Syariah

Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata (مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). Terma maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.⁷⁰

Sedangkan kata syari’ah, secara kebahasaan kata syari’ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, sunnah. Pada dasarnya kata syari’ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari’ah untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang

⁷⁰ Jasser Auda, *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, trans. Rosidin and Ali Abd el-Mun’im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008).

bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁷¹

Maka dapat diketahui bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah *hikmah* dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.⁷²

Sebelum penulis membahas mengenai hukuman mati dalam tinjauan maqosid syariah Yusuf Al-Qardhawi, kita harus mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai maqosid syariah itu sendiri.

Kata "Syariah" berasal dari istilah *shara'a al-shay'*, yang berarti sumber air yang tak pernah kering, dan siapa pun yang mendekatinya tidak memerlukan alat untuk mencapainya. Dalam karya *Mufradāt al-Qur'ān*, dijelaskan bahwa *al-shar'* merujuk pada jalan yang jelas dan lurus, yang pada awalnya digunakan untuk menggambarkan arah jalan (seperti *shir*, *shar*, dan *sharī'ah*), hingga akhirnya diartikan sebagai jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan.⁷³ Syariah dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

⁷¹ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA" 4 (July 2021).

⁷² [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

⁷³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqāṣid Syariah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2018).

Syariah, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup seluruh aspek agama Islam, termasuk akidah, syariat, akhlak, hukum, dan muamalah. Secara lebih rinci, Syariah meliputi pokok dan cabang agama Islam, baik dalam hal keyakinan maupun amalan, baik dalam teori maupun praktik. Ini mencakup iman dan akidah dalam seluruh dimensinya, yang melibatkan aspek ilahiyah, kenabian, dan hal-hal ghaib lainnya. Selain itu, Syariah juga mengatur seluruh persoalan terkait ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan oleh risalah Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama dalam bidang akidah, fiqh, dan akhlak.⁷⁴

Syariah, dalam pengertian sempit, merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perundang-undangan atau hukum-hukum praktis dalam agama, seperti ibadah dan muamalah. Ini mencakup hubungan dengan Allah dan penghambaan kepada-Nya, masalah keluarga atau *aḥwāl al-shakhṣiyyah*, isu-isu sosial dan kehidupan umat Islam, persoalan negara dan pemerintahan, serta hubungan internasional. Aspek-aspek inilah yang dibahas dalam ilmu fiqh beserta mazhab-mazhabnya.⁷⁵

Beberapa kalangan sekuler memiliki pemahaman yang keliru mengenai hal ini. Mereka berpendapat bahwa kata "sharī'ah" dalam Al-Qur'an tidak berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, mereka meragukan peran syariat dalam Al-Qur'an dan menilai bahwa tidak ada perhatian khusus terhadap masalah hukum dalam teks

⁷⁴ Rasito Rasito and Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 1 (August 4, 2022): 36–65, <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>.

⁷⁵ Rasito and Mahendra.

tersebut. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an tidak terdapat lafaz *faḍīlah*, maka aspek *faḍīlah* tidak diutamakan. Menurut pandangan ini, pendapat tersebut jelas salah. Seseorang yang berpikir secara rasional tidak akan mengemukakan hal demikian, karena pemahaman itu bukan hanya bergantung pada lafaz, tetapi pada makna dan substansi yang terkandung. Yang pasti, Al-Qur'an memuat hukum-hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum-hukum ini meliputi ibadah, urusan keluarga, perdagangan, harta, pajak, pengelolaan pendapatan negara, hukum pidana seperti *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*, serta hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hubungan internasional seperti perang, perdamaian, dan jihad. Bagi mereka yang mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayat ini dikenal dengan sebutan *ayat al-aḥkām*.⁷⁶

Untuk memahami tujuan dan maksud yang terkandung dalam syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), diperlukan pemahaman mendalam yang tidak hanya berfokus pada teks-teks hukum yang bersifat spesifik dan literal, karena pendekatan tersebut dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya. Yusuf Al-Qaradhawi mengusulkan beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menggali *maqāṣid syarī'ah*, di luar prinsip *al-kulliyat al-khams*, yang masih relevan secara metodologis. Pendekatan pertama adalah menganalisis sebab-sebab (*ta' līlāt*) yang melatarbelakangi suatu perkara dalam Al-Qur'an, serta mengidentifikasi hubungan sebab-akibat (*'illat* dan *ma'lūl*) yang ada, beserta hasil dan alasan dari perkara tersebut. Kedua, mengkaji hukum-hukum syariat yang mengandung nilai-nilai mulia, teladan yang tinggi, tujuan-tujuan luhur, dan kemaslahatan bagi umat

⁷⁶ Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāṣid Syariah*.

manusia. Ketiga, membaca dan memahami karya-karya ulama yang lebih menekankan pada maksud syariat, ketimbang hanya sekadar lafaz dan bentuk hukum yang tercantum. Keempat, menghargai pemikiran ulama yang lebih mendalami *maqāṣid syarī'ah* dan menolak paham literal yang hanya memahami teks secara harfiah. Dengan pendekatan ini, semakin jelaslah ucapan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan, “Dasar dari syariat adalah kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Semua hukum syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.” Kepercayaan terhadap tujuan syariat inilah yang menjadi landasan bagi para *fuqaha* dalam berpikir, berijtihad, dan memperkuat pendapat mereka.⁷⁷

Penentuan hukum fiqh tidak boleh dilakukan tanpa ilmu yang mendalam, serta harus sesuai dengan pemahaman dan penafsiran para ulama yang ahli di bidang tafsir dan hadits. Hal ini sangat penting karena fiqh merupakan hasil dari pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadits, yang tidak hanya membutuhkan penguasaan bahasa Arab tetapi juga kemampuan untuk memahami konteks, maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat), dan relevansi hukum terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ketika seseorang terjebak pada pemahaman sempit yang hanya mendasarkan hukum fiqh pada teks secara harfiah tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang faqih dan memiliki pemahaman menyeluruh, maka hasilnya bisa menjadi distorsi terhadap maksud syariat. Syariat Islam tidak hanya bertujuan

⁷⁷ Al-Qardhawi.

memberikan hukum yang kaku, tetapi juga berusaha mencapai keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam yang dihasilkan dari penggabungan ilmu tafsir, hadits, ushul fiqh, serta konteks zaman menjadi sangat esensial dalam penentuan hukum.

Dalam karya Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul *Dirāsah fī Fiqh Maqosid Syariah (Bayn al-Maqāṣid al-Kulliyat wa al-Nuṣūṣ)*, ia mengajak umat Islam untuk menghindari pemahaman yang terlalu sempit atau tekstual, serta untuk tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang berlebihan atau liberal yang melampaui batas. Dalam pandangannya, ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap makna fiqh, terutama terkait dengan *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariat. Pemahaman ini harus dilakukan dengan mengikuti batasan-batasan yang tepat, sesuai dengan prinsip moderasi Islam atau *al-waṣaṭiyyah*, yang sejalan dengan konsepnya tentang "fikih baru" yang bertujuan membimbing kebangkitan Islam agar tetap relevan dengan prinsip-prinsip Islam yang benar. Ia berpendapat bahwa kebangkitan tersebut harus dibangun dengan kokoh melalui fikih yang memperhatikan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat, sehingga kebangkitan ini tidak akan diganggu oleh kekeliruan atau kekurangan dalam memahami agama dan dunia. Dalam pandangannya, fikih *maqāṣid syarī'ah* merupakan "induk" dari semua cabang fikih, seperti fikih sunnah, fikih akibat, fikih perbandingan, fikih prioritas, dan fikih ikhtilaf, karena ia berupaya menggali makna dan hikmah yang terkandung dalam teks-teks syariat.⁷⁸

⁷⁸ Al-Qardhawi.

Revitalisasi kerangka fikih dan manhaj yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhawi melalui berbagai konsep fikih, seperti fikih *al-maqāṣid*, fikih *al-nuṣūṣ*, fikih *al-wāqī'*, fikih *al-muwāzanāt*, fikih *al-awlawiyyat*, fikih *al-taghayyur*, fikih *al-jihād*, fikih *al-thaurah*, fikih *al-iqtisādī al-islāmī*, fikih *al-dawlah*, fikih *al-'aqalliyyat*, fikih *al-waṣaṭiyyah*, fikih *al-da'wah*, serta *manhaj salaf*, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai Islam. Meskipun konsep-konsep dan manhaj ini bukanlah hal baru dalam Islam dan telah dibahas oleh para fuqaha sebelumnya, Al-Qaradhawi menyusunnya dengan cara yang sistematis, menyatukan dan mengatur ilmu-ilmu tersebut dalam kerangka yang lebih terstruktur untuk memudahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Islam.⁷⁹

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mempelajari syariat secara mendalam adalah hal yang sangat penting agar kita tidak salah dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Pemahaman yang keliru terhadap syariat dapat berujung pada tindakan yang bertentangan dengan tujuan mulia agama Islam itu sendiri. Syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*ḥabl min al-nas*) dan dengan lingkungan.

Memahami syariat tidak hanya sekadar membaca teks-teks keagamaan, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap konteks, tujuan, dan prinsip-

⁷⁹ Hasan Zulkifli, "Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya," *Global Journal Al Thaqafah* 3, no. 1 (June 30, 2013): 49–64, <https://doi.org/10.7187/GJAT332013.03.01>.

prinsip yang melandasinya. Islam menekankan pentingnya mencari ilmu sebagai jalan untuk memahami agama dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." Ilmu yang dimaksud mencakup pengetahuan tentang syariat, yang meliputi aspek ibadah, muamalah, akhlak, hingga hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial.

Jika syariat dipelajari secara dangkal atau tanpa bimbingan dari sumber-sumber terpercaya, ada risiko besar untuk menyalahartikan ajaran Islam. Contohnya, pemahaman yang ekstrem atau literal terhadap teks agama sering kali mengabaikan maqashid syariah (tujuan utama syariat), yang sebenarnya menitikberatkan pada keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap Muslim dianjurkan untuk mendalami syariat dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual, sehingga dapat memahami ajaran agama secara utuh dan bijaksana.

Syariat sebagai ilmu memiliki beberapa kategori utama yang membantu umat Islam untuk memahami agama secara lebih terstruktur. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ada tiga kategori madrasah dalam memahami syariat, yaitu;

a. Madrasah Dzohiriyah Baru: Aliran Tekstual

Paham madrasah yang hanya memegang teks-teks partikular tanpa mempertimbangkan maksud-maksud syariat yang lebih luas sering disebut oleh Yusuf Al-Qaradhawi sebagai madrasah Zahiriyah Baru. Golongan ini terdiri dari berbagai kelompok, sebagian di antaranya lebih menekankan aspek agama (seperti kaum salaf dengan berbagai sayapnya), sementara yang lainnya lebih bersifat politik (seperti partisipan atau anggota organisasi). Meskipun mereka semua memiliki kesamaan dalam hal literalisme

pemahaman, beberapa dari mereka terjebak lebih dalam dalam aliran zahiriyah, sementara yang lainnya hanya terpengaruh tanpa sepenuhnya terjebak. Kelompok "Ahlu Zahir aliran baru" ini mengikuti jejak kekakuan para pendahulunya yang menolak adanya ta'līl (penjelasan rasional) dalam hukum, namun sayangnya, mereka tidak memiliki kedalaman pemahaman seperti ilmu yang dimiliki oleh ahlu zahir yang terdahulu.⁸⁰

Madrasah Zahiriyah Baru memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sangat khas, antara lain: 1) Pemahaman dan penafsiran yang bersifat literal atau harfiah, 2) Sikap keras dan menyulitkan dalam menyikapi masalah, 3) Fanatisme dan sikap sombong terhadap pendapatnya sendiri, 4) Mengafirkan orang yang memiliki pendapat berbeda, 5) Tidak peduli terhadap potensi fitnah yang dapat muncul akibat perbedaan pandangan. Dalam memahami teks-teks, madrasah ini cenderung berpegang pada beberapa landasan, seperti: 1) Memahami teks secara harfiah tanpa memperhatikan 'illat (sebab) atau makna serta maksud yang lebih dalam, 2) Menolak ta'līl hukum yang berbasis pada akal dan ijtihad, 3) Kurang memahami peran akal dan lebih mengandalkan pemahaman tanpa rasio, 4) Cenderung memilih jalan yang sulit dan rumit dalam menetapkan hukum.⁸¹

⁸⁰ Susiana Susiana, "FUNDAMENTALISME ISLAM DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 7, no. 1 (July 28, 2017): 81, <https://doi.org/10.24014/af.v7i1.3784>.

⁸¹ Al-Qardhawi, *Fiqih Maqāṣid Syariah*.

b. Madrasah Aliran Liberal :Penganulir Baru

Madrasah ini berlawanan dengan Zahiriyah Baru. Madrasah penganulir baru, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, adalah madrasah yang sengaja menolak atau melupakan teks-teks partikular. Mereka mengklaim bahwa mereka mengutamakan maslahat umum dan maksud-maksud syariat yang lebih global. Dalam pemahaman ini, mereka disebut sebagai penganulir teks (ta'ṭīl al-nusūṣ) atau penganulir baru (al-mu'aṭṭilah al-judud), yang memiliki pola pikir serupa dengan penganulir zaman dahulu yang menafikan makna hakiki dari nama-nama Allah. Mereka menolak dan membekukan teks-teks syariat tanpa dasar ilmu yang jelas, hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Madrasah ini, menurut Al-Qaradhawi, sebanding dengan sikap Bani Israil yang hanya menerima sebagian dari kitab suci dan mengingkari sebagian lainnya. Ciri-ciri madrasah ini antara lain: 1) Pemahaman yang dangkal terhadap syariat, 2) Berani mengeluarkan pendapat tanpa dasar ilmu yang cukup, 3) Mengikuti pemikiran Barat. Landasan yang digunakan madrasah ini dalam membangun teori pemikirannya antara lain: 1) Meninggikan akal di atas wahyu, 2) Mengklaim bahwa Umar bin Khattab menganulir teks berdasarkan maslahat, seperti tuduhan dalam menghapus bagian pembagian zakat bagi mualaf dan ketidakhadirannya dalam melaksanakan hukuman pencurian saat tahun kelaparan, tanpa memahami teks dan konteks secara komprehensif, 3) Mengubah atau salah menafsirkan kaidah kemaslahatan, yang seharusnya berbunyi “Dimana ada syariat Allah,

disanalah ada kemaslahatan manusia” menjadi “Dimana ada kemaslahatan, disanalah ada syariat Allah.”.⁸²

c. Madrasah Moderat *Al-Waṣaṭiyyah*:

Madrasah moderat menurut Yusuf Al-Qaradhawi adalah pendekatan yang berimbang dan berada di tengah antara dua madrasah ekstrem yang telah disebutkan sebelumnya. Madrasah ini mengutamakan prinsip moderasi, yang berarti tidak berlebihan seperti kelompok yang cenderung fanatik dan juga tidak mengurangi seperti kelompok yang terlalu liberal. Madrasah moderat ini dijuluki sebagai “jalan lurus” (*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*), yang menolak ekstrimisme dari kedua sisi dan menganut keyakinan tentang keseimbangan dan keadilan dalam melaksanakan syariat Allah. Ciri-ciri madrasah ini antara lain: 1) Mempercayai bahwa hikmah syariat mengandung kemaslahatan, 2) Menggabungkan teks dan hukum syariat, 3) Memandang dengan adil urusan agama dan dunia, 4) Menyambungkan teks dengan realita kehidupan, 5) Memudahkan umat manusia dalam menjalankan syariat, 6) Terbuka terhadap dialog dan toleransi. Landasan dari madrasah *al-waṣaṭiyyah* ini meliputi: 1) Mencari maksud-maksud syariat sebelum mengeluarkan hukum, 2) Memahami teks dengan mempertimbangkan sebab dan kondisi, 3) Membedakan antara maksud yang tetap (*mapan*) dan wasilah yang selalu berubah, 4) Menilai perbedaan makna dalam ibadah dan muamalah.⁸³

⁸² Al-Qardhawi.

⁸³ Al-Qardhawi.

3. Fiqh Jinayah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Hukuman Mati

Kata *fiqh jinayah* (فقه الجنائية) adalah sebuah bentuk *idhafah*, yang terdiri dari dua unsur, yaitu *fiqh* sebagai *mudhaf* (kata yang ditambahkan) dan *jinayah* sebagai *mudhaf ilaih* (kata yang diterima atau menjadi sasaran). Dalam ilmu *Nahwu*, struktur *idhafah* berfungsi untuk memberikan pengertian yang lebih spesifik atau makrifat pada istilah yang dibentuk, sehingga kata tersebut menjadi lebih jelas atau terkhususkan dalam konteks tertentu.⁸⁴

Istilah *fiqh jinayah* mengarah pada makna yang lebih spesifik, yakni sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas hukum terkait dengan kejahatan dalam Islam. Dalam konteks ini, *fiqh jinayah* dapat diterjemahkan sebagai Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, *fiqh jinayah* merupakan sebuah cabang ilmu yang memiliki karakteristik dan cakupan yang berbeda dari disiplin ilmu lainnya, dengan fokus kajian yang terletak pada materi hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana menurut pandangan Islam.⁸⁵

Istilah *fiqh jinayah* juga bisa dibentuk dengan susunan *na'at-man'ut* atau *shifah-maushuf*, yaitu الفقه الجنائي. Dalam hal ini, kata **الفقه** berfungsi sebagai *man'ut* atau *maushuf*, dan **الجنائي** sebagai *na'at* atau *shifah*. *Na'at* berfungsi untuk menjelaskan sifat dari *man'ut* tersebut. Dengan demikian, istilah **الفقه الجنائي** berarti "fiqh yang bersifat jinayah" atau "fikih yang berkaitan

⁸⁴ Moch Anwar, *Tarjamah Matan Alfiyah*, 15th ed. (Bandung: Al-Ma'arif, 1990). hlm. 208

⁸⁵ DR. Khairul Hamim, MA., *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020). hlm. 2

dengan kejahatan." Kata الجناى adalah *na'at* yang dibentuk dengan menambahkan huruf *ya* nisbah di akhir kata, yang menunjukkan keterkaitannya dengan hal yang berhubungan dengan kejahatan atau pidana.⁸⁶

Kata *fikih* (الفقه) adalah masdar dari فقه-يفقه yang menurut bahasa berarti فهم عميق (paham secara mendalam). Sedangkan secara istilah, *fikih* adalah:

العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah (praktis) beserta dalil-dalilnya secara terperinci.

Dengan kata lain, *fikih* merujuk pada pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariah yang terkait dengan tindakan praktis sehari-hari, yang diperoleh melalui penjelasan dari dalil-dalil yang rinci.⁸⁷

Sedangkan kata *jinayah* (الجناية) secara bahasa berasal dari kata جنى- yang berarti ارتكب (melakukan dosa atau kejahatan). Dalam Kamus al-Munjid, *jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

⁸⁶ Hamim, MA.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). hlm. 6

Secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadir ‘Audah bahwa *jinayah* adalah:

اسم لفعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

Artinya: nama untuk perbuatan haram secara syar’i, baik terjadi pada jiwa, harta, dan sebagainya.

Dengan demikian, *jinayah* merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, baik yang dilakukan terhadap jiwa, harta, atau aspek lainnya.⁸⁸ Jinayah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang sangat penting bagi kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat.

Sebagian ahli fikih menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (aborsi), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah *fikih jinayah* sama dengan hukum pidana.

Menurut Haliman, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, hukum pidana dalam syari’at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang seseorang untuk berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap

⁸⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qonun al-Wadh’iy*, 1st ed. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992). hlm. 67

ketentuan tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁸⁹

Dalam mempelajari *fiqih jinayah*, ada dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari materi lainnya. Pertama adalah istilah *jinayah* itu sendiri, dan kedua adalah *jarimah*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kedua istilah tersebut. Beberapa ulama mengatakan bahwa keduanya berbeda, sementara yang lain berpendapat bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Jika dilihat dari makna etimologisnya, kata *jinayah* dan *jarimah* memiliki arti yang serupa, yakni berbuat dosa, kesalahan, atau kejahatan. Oleh karena itu, *jinayah* dapat dianggap sinonim dengan kata *jarimah*. Namun demikian, terdapat sebagian ulama yang membedakan antara kedua kata tersebut, dengan penafsiran yang berbeda terkait konteks penggunaannya.⁹⁰

Menurut aliran (mazhab) Hanafi, terdapat pemisahan dalam pengertian *jinayah*. Kata *jinayah* hanya digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan objek yang melibatkan anggota badan dan jiwa, seperti melukai atau membunuh. Sementara itu, perbuatan dosa atau salah yang berkaitan dengan objek atau harta benda, seperti pencurian, disebut dengan *ghasab*. Dengan demikian, dalam pandangan mazhab Hanafi, pembahasan mengenai pencurian dipisahkan dari pembahasan *jinayah*, yang hanya mengatur kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa dan anggota badan.

⁸⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008). hlm. 2

⁹⁰ Hamim, MA., *Fikih Jinayah*.

Oleh karena itu, pembahasan tentang *jinayah* difokuskan pada kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta atau benda diatur dalam bab tersendiri.⁹¹

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab lain seperti Al-Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hanbal tidak memisahkan perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dari kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian. Oleh karena itu, dalam mazhab-mazhab ini, kedua jenis kejahatan—terhadap jiwa dan anggota badan, serta terhadap harta benda—dibahas dalam satu kajian *jinayah*. Tanpa memihak pada satu aliran tertentu, kata *jinayah* yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran, sebenarnya mencakup segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan terhadap jiwa, anggota badan, maupun harta benda. Dengan demikian, kejahatan terhadap harta benda otomatis termasuk dalam pembahasan *jinayah* tanpa perlu pemisahan lebih lanjut.⁹²

Istilah kedua yang perlu dipahami adalah *jarimah*. Secara harfiah, kata *jarimah* memiliki makna perbuatan buruk, jelek, atau dosa, yang pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan *jinayah*. Pengertian *jarimah* adalah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

⁹¹ Hamim, MA.

⁹² Hamim, MA.

Artinya: Larangan-larangan Syara' yang apabila dilanggar, diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Dengan kata lain, *jarimah* mengacu pada pelanggaran terhadap larangan hukum syara' yang dapat dikenakan hukuman tertentu, baik berupa hukuman had (hukum tetap) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa).⁹³

Dalam hal ini, sama halnya dengan kata *jinayah*, kata *jarimah* juga mencakup perbuatan yang melibatkan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik berupa tindakan aktif maupun pasif. Dengan demikian, perbuatan *jarimah* tidak hanya merujuk pada perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut hukum harus ia lakukan. Artinya, kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum juga dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dikenakan hukuman.

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* (kejahatan) dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan tingkat keparahannya dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah tiga pembagian *jarimah* yang umum dijumpai:

Jarimah Hudud (Hukuman Tetap), *Jarimah hudud* adalah jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan dengan tegas dalam Al-Qur'an atau hadits. Hukuman-hukuman ini bersifat tetap dan tidak bisa dikurangi atau diubah oleh pengadilan. Beberapa contoh *jarimah hudud* antara lain: *zina* (perzinaan), *qat'*

⁹³ Hamim, MA.

al-Tariq (pencurian jalanan), *Sarqah* (pencurian biasa), *Qadhf*, (menuduh orang berzina tanpa bukti), Murtad (keluar dari agama Islam), *Shurb al-Khamr* (minum khamar)

Jarimah Qisash (Pembalasan Setimpal) *Jarimah qisash* adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau tubuh seseorang, yang dihukum dengan pembalasan setimpal. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan biasanya disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan. Contoh jarimah qisash antara lain pembunuhan (pembunuhan yang disengaja dapat dihukum dengan pembalasan kematian atau diyat (kompensasi uang) jika keluarga korban memaafkan). Luka-luka atau mutilasi tubuh (hukuman bisa berupa amputasi atau luka setimpal jika dilakukan dengan sengaja).

Jarimah Ta'zir (Hukuman Tak Tetap) *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an atau hadits, sehingga hakim diberi kebebasan untuk memutuskan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan kondisi pelaku. Hukuman untuk jarimah ta'zir dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dirasa layak sesuai dengan perbuatan pelaku. Beberapa contoh jarimah ta'zir meliputi korupsi, penyalahgunaan narkoba, perbuatan tercela yang tidak diatur dalam hukum hudud atau qisash. Aturan teknis mengenai jenis dan pelaksanaan *jarimah* ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarimah* ini sangat bervariasi dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, yang bisa timbul akibat godaan atau dorongan dari setan dalam diri manusia. Dengan

demikian, peraturan hukum dapat disesuaikan dengan jenis kejahatan yang terjadi, serta faktor-faktor sosial dan kondisi masyarakat yang relevan.⁹⁴

Ketiga kategori ini menunjukkan betapa beragamnya jenis kejahatan dalam hukum Islam, dengan pendekatan yang berbeda dalam pemberian hukuman untuk setiap kategori berdasarkan sifat dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Ada beberapa unsur-unsur *jarimah* sebelum dijatuhi hukum. Secara singkat, suatu perbuatan dianggap sebagai delik atau *jarimah* jika memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun *jarimah* dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, rukun umum, yang mencakup unsur-unsur yang harus ada pada setiap *jarimah*, dan kedua, rukun khusus, yang berlaku untuk jenis *jarimah* tertentu.

Unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996). hlm. 89

- a. Unsur formil: Adanya undang-undang atau *nas*. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, prinsip ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam, ini disebut dengan istilah *al-rukn al-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah:

لا جريمة ولا عقوبة الا با النص

yang berarti "Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan Nas." Kaidah lain menyatakan:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

yang berarti "Tiada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya ketentuan *nas* (aturan).".

- b. Unsur materiil: Merupakan sifat melawan hukum, yang berarti ada tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukn al-madi*

- c. Unsur moril. Pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakannya. Dalam syariat Islam, unsur ini disebut dengan *al-rukn al-adabi*.

Unsur-unsur umum yang telah disebutkan di atas tidak selalu tampak jelas dan terang dalam setiap kasus. Namun, unsur-unsur tersebut diajukan untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam, khususnya dalam menentukan kapan suatu peristiwa pidana terjadi. Hal ini penting untuk memberikan dasar yang jelas dalam penilaian terhadap tindak pidana, meskipun dalam praktiknya, beberapa unsur mungkin memerlukan penelaahan lebih mendalam untuk diterapkan pada situasi spesifik.

Kedua, Unsur khusus merujuk pada elemen yang hanya ada dalam peristiwa pidana atau *jarimah* tertentu, yang berbeda antara satu jenis *jarimah* dengan jenis *jarimah* lainnya. Sebagai contoh, pada *jarimah* pencurian, terdapat unsur-unsur khusus seperti perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri harus milik orang lain, dan benda tersebut harus berada dalam penguasaan pencuri dengan syarat tertentu. Hal ini berbeda dengan *jarimah hirabah* (perampokan), yang memerlukan unsur pelaku yang mukallaf, penggunaan senjata, dan pelaksanaan perbuatan secara terang-terangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur umum pada *jarimah* memiliki kesamaan di setiap jenis *jarimah*, sementara unsur khusus berbeda-beda, tergantung pada jenis *jarimah* yang sedang diperiksa.⁹⁵

⁹⁵ Hamim, MA., *Fikih Jinayah*.

Dibawah ini merupakan pembagian tindak pidana dalam hudud qishash-diyat dan ta'zir berdasarkan urgensinya:

a. Urgensi yang ditinjau oleh segi kekuasaan hakim.

apabila tindak pidana terbukti secara hukum dalam *jarimah hudud*, maka secara definitif hakim akan menjatuhkan hukuman menurut ketentuan syariat. Tugasnya pada jarimah ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketentuan syara'. Sedang pada *jarimah qishash-diyat*, hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syara dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang yang pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur terhadap apa yang akan diterapkan oleh si korban atau walinya. Jika korban atau ahli warisnya memaafkan terpidana dengan imbalan ganti rugi, atau jika hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan karena alasan syara' (misalnya, jika terpidana meninggal sebelum dijatuhi hukuman), maka hakim akan menetapkan diyat. Jika korban juga memaafkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir. Dalam hal jarimah ta'zir, hakim memiliki kewenangan yang lebih fleksibel untuk memutuskan hukuman, mulai dari yang paling berat hingga yang ringan, sesuai dengan kondisi dan pertimbangan yang ada.

b. Urgensi yang ditinjau dari sudut pandang pengampunan.

Dalam jarimah hudud, tidak terdapat unsur pengampunan atau pemaafan dari pihak manapun, baik dari aspek korban, wali, maupun hakim, termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada jarimah qishash-diyat, unsur

pemaafan terletak pada pihak korban atau walinya. Sementara itu, pada jarimah ta'zir, unsur pemaafan sepenuhnya berada pada pihak penguasa.

c. Urgensi yang ditinjau dari sudut pandang pengaruh lingkungan

Jarimah hudud dan qishash-diyat tidak terpengaruh oleh faktor lingkungan, sehingga jika terbukti secara sah adanya tindak pidana hudud dan qishash-diyat, hakim akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbeda halnya dengan jarimah ta'zir, di mana faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan.

d. Urgensi yang ditinjau dari sudut pandang alat bukti

Mengingat bahwa jarimah ta'zir lebih mendasarkan pada berat ringan hukuman, maka alat bukti yang dibutuhkan pun berbeda antara satu jenis jarimah dengan jenis jarimah lainnya. Untuk jarimah hudud, diperlukan empat saksi seperti pada jarimah zina, sementara untuk jarimah hudud lainnya, termasuk jarimah qishash-diyat, cukup dengan dua saksi. Sedangkan pada jarimah ta'zir, kesaksian cukup dibuktikan dengan seorang saksi saja.

e. Urgensi dari Sudut Pandang Niat Si Pelaku

Jika dilihat dari niat pelaku, jarimah dibagi menjadi dua macam, yaitu jarimah maqshudah (tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja) dan jarimah ghairu maqshudah (tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja). Jarimah maqshudah terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang ia ketahui dilarang. Sedangkan jarimah ghairu maqshudah adalah ketika

pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, namun perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruan atau kelalaian dari pihak pelaku.⁹⁶

f. Urgensi Dari Sudut Pandang Sikap Berbuat Atau Tidak Berbuat

Jarimah, jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, jarimah ijabiyah atau jarimah positif, yaitu ketika pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau undang-undang, seperti misalnya seseorang yang melakukan perzinahan yang dilarang dalam al-Qur'an. Perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum karena dilakukan secara sengaja, dan dalam hukum positif dikenal dengan istilah *delicta commissionis*. Kedua, jarimah salbiyyah atau jarimah negatif, yaitu ketika pelaku tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara', seperti tidak membayar zakat atau tidak memberi makan orang yang membutuhkan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*,

g. Urgensi Dari Sudut Pandang Siapa Yang Menjadi Korban

Pembagian jarimah berdasarkan siapa yang menjadi korban dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jarimah masyarakat dan jarimah perorangan.

Jarimah masyarakat adalah jarimah yang pemberlakuan sanksinya ditujukan untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Termasuk dalam kategori ini

⁹⁶ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Nawesea, 2010). hlm. 14

adalah jarimah zina, qazaf, sariqah, hirabah, dan syurbul khamr. Sedangkan jarimah perorangan adalah jarimah yang hukumannya diterapkan kepada pelaku untuk melindungi kepentingan individu, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk dalam kategori ini adalah jarimah qishash-diyat, yang mencakup masalah pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan salah, serta pelukaan yang terjadi karena kesalahan.⁹⁷

Kategori jarimah qishash-diyat termasuk dalam jarimah perorangan karena konsekuensi logis dari jarimah ini sebagai hak adami, yang memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada korban kejahatan atau keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu untuk bersifat teributif (pembalasan), edukatif (pendidikan), preventif (pencegahan), serta memberikan perlindungan terhadap korban baik secara langsung maupun indikatif.

h. Urgensi Dari Sudut Pandang Ketertiban Umum

Tindak pidana yang didasarkan pada sendi-sendi kemaslahatan dan ketentraman umat atau masyarakat, serta terpeliharanya dan tegaknya aturan, dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, **jarimah ‘adiyah** (tindak pidana biasa), yang merupakan tindak pidana yang dilakukan tanpa tujuan politik, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum yang tidak berkaitan dengan kekuasaan politik, seperti penghinaan terhadap agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum, atau perbuatan lainnya yang

⁹⁷ Munajat.

mengganggu ketertiban umum. Kedua, *jarimah siyasah* (tindak pidana politik), yang merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan politik, seperti gerakan separatis, pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, atau upaya-upaya yang bertujuan merusak stabilitas politik dan pemerintahan negara. Kedua jenis jarimah ini memiliki dampak yang berbeda terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan jarimah siyasah lebih berkaitan langsung dengan permasalahan politik negara.⁹⁸

Pada pembahasan ini, penulis akan membahas jarimah yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati, yaitu *jarimah qisash*. Jarimah qisash merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang melibatkan pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan, khususnya yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pembahasan ini akan mencakup berbagai aspek terkait jarimah qisash, mulai dari definisi dan dasar hukum yang mendasarinya, hingga penerapan dan tujuannya dalam konteks keadilan sosial serta perlindungan hak-hak individu. Selain itu, akan dibahas pula pandangan para ulama dan perbandingan dengan sistem hukum lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukuman mati dalam kasus jarimah qisash.

Secara etimologis qishash berasal dari *قص يقص قصصا* yang berarti *تتبعه* mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

⁹⁸ Hamim, MA., *Fikih Jinayah*.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Musa berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi (18): 64)

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁹⁹ Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasî, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

a. Macam-Macam Qisash

Dalam fiqh jinayah, sanksi qishash ada dua macam, yaitu qishash karena melakukan jarimah pembunuhan dan qishash karena melakukan jarimah penganiayaan. Sanksi hukum qishash yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah ﷻ.

⁹⁹ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Jakarta: Dar Al-hikmah, n.d.).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas (balasan setimpal) dalam perkara pembunuhan, yaitu orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan membayar diyat (ganti rugi) dengan penuh kebaikan. Itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Maka barang siapa melanggar setelah itu, maka baginya azab yang pedih. (Al-Baqarah ayat 178)

Ayat ini mengatur tentang hukuman qishash bagi pembunuh yang sengaja melakukan kejahatannya dan apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman qishash tidak diterapkan dan digantikan dengan hukuman diyat (ganti rugi).¹⁰⁰

Dengan demikian, tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan secara otomatis diancam sanksi qishash. Setiap kasus harus dianalisis dengan cermat,

¹⁰⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan M.Ag. and Dr. Masyrofah, S.Ag., M.Si., *FIQIH JINAYAH* (Jakarta: AMZAH, 2013).

termasuk mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis pelaksanaan pembunuhan tersebut. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan tersalah. Ketiga kategori ini disepakati oleh jumhur ulama, kecuali oleh Imam Malik. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini terjadi karena Imam Malik tidak mengenal konsep pembunuhan semi-sengaja. Menurutnya, dalam Alquran hanya ada dua jenis pembunuhan: sengaja dan tersalah. Menambah satu kategori lagi dianggap sebagai penambahan ketentuan yang tidak terdapat dalam nash.¹⁰¹

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan yang ada, sanksi qishash hanya berlaku untuk pembunuhan jenis pertama, yaitu pembunuhan sengaja. Hukuman ini didasarkan pada nash yang terdapat dalam Alquran, hadis Nabi, dan penetapan para sahabat. Ayat yang disebutkan di atas mewajibkan hukuman qishash bagi pelaku jarimah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Adapun untuk dua jenis pembunuhan lainnya, yakni semi-sengaja dan tersalah, sanksi hukum yang diterapkan adalah diyat. Demikian pula, jika pembunuhan sengaja dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya juga beralih menjadi diyat.¹⁰²

Sebagai contoh, sebuah jarimah dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja jika pelaku sengaja membunuh seseorang menggunakan benda tajam seperti besi, benda yang dapat melukai daging, seperti besi tajam, atau benda

¹⁰¹ Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qonun al-Wadh'iy*, hlm. 30-31

¹⁰² Audah.

keras yang biasanya digunakan untuk membunuh, seperti batu atau kayu. Pembunuhan semacam ini termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja yang memerlukan hukuman qishash sesuai dengan syariat.¹⁰³

Lebih lanjut mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, hal ini dapat dipelajari lebih dalam dalam buku-buku fiqh. Kategori-kategori tersebut didasarkan pada niat, motivasi, cara, dan alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pembunuhan semi-sengaja biasanya terjadi dalam kondisi di mana niat untuk membunuh tidak begitu jelas, namun perbuatan yang dilakukan tetap menghasilkan kematian, sementara pembunuhan tersalah terjadi akibat kekeliruan atau tanpa niat jahat. Adapun mengenai **qishash** yang disyariatkan untuk tindak pidana penganiayaan, Allah mengatur bahwa hukuman **qishash** juga berlaku dalam kasus penganiayaan, di mana pelaku diharuskan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya terhadap korban hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

¹⁰³ Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.).hlm. 272

Dan Kami telah tetapkan bagi mereka dalam kitab (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka lainnya ada hukuman qishashnya. (QS. Al-Ma'idah (5): 45)

Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini merupakan salah satu syariat umat sebelum Islam yang menjadi bahan perselisihan di kalangan ulama. Di satu sisi, ayat ini dapat dianggap sebagai hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam. Namun, di sisi lain, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa hukum tersebut sudah terhapus dan tidak berlaku lagi. Contoh lain yang serupa adalah mengenai kewajiban pembagian air antara Nabi Shaleh dan kaumnya sebagaimana firman Allah berikut ini.

وَنَبِّهْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ

Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu dibagi di antara mereka (dengan unta betina itu); setiap giliran minum dijaga oleh pemilik giliran tersebut. (QS. Al-Qamar (54): 28)

Apakah hukuman qishash dalam kasus penganiayaan dan pembagian air yang disebutkan dalam kedua ayat tersebut masih berlaku dan harus dilaksanakan oleh umat Islam? Terkait dengan hal ini, terdapat tiga pandangan yang berkembang, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama dari Malikiyah, Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad mengatakan di mana pendapat ini dinilai sebagai

yang paling tepat, ayat-ayat tentang qishash terhadap anggota badan dan kewajiban pembagian air di masyarakat tetap berlaku bagi umat Islam.

- b. Sedangkan ulama-ulama kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, sebagian pengikut Syafi'iyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain; bahwa syariat yang seperti ini tidak berlaku bagi orang Islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm.
- c. Menurut Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan, terkait dengan ayat-ayat semacam ini, sebaiknya dilakukan tawaqquf (berhenti atau diam) sampai terdapat dalil shahih yang menegaskan keabsahannya.¹⁰⁴

Dari ketiga pendapat di atas, penulis cenderung memilih pendapat jumhur karena argumentasi mereka lebih kuat dan didukung oleh dalil-dalil yang lebih jelas serta konsistensi dalam penerapannya. Allah berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah menetapkan bagi kamu ajaran yang telah diwariskan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, serta apa yang telah Kami wariskan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu untuk menegakkan agama dan tidak berselisih mengenai hal itu. Sangat berat bagi orang-orang

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1st ed., 2 vols. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986). hlm.843

yang menyekutukan Allah atas seruan yang kamu sampaikan kepada mereka.
(QS. Asy-Syûrâ (42): 13)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibnu Al-Arabi dalam komentarnya bahwa dalam Surah Al-Ma'idah ayat 45, Allah mengabarkan bahwa di kalangan orang-orang Yahudi terdapat kewajiban untuk membayar jiwa dengan jiwa sebagai balasan atas pembunuhan. Jika ketentuan ini juga diterima dalam agama kita, maka menurut salah satu pendapat, hal ini dianggap wajib, dan pendapat tersebut dianggap benar. Artinya, dalam agama Islam pun diatur balasan jiwa dengan jiwa. Namun, mengenai balasan nyawa antara kita dengan mereka, ini jelas bukanlah tujuan yang dimaksud oleh Al-Quran dan bukanlah tujuan utama dari ajaran Islam.¹⁰⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama lebih memiliki landasan kuat dibandingkan dengan pendapat lainnya. Oleh karena itu, hukuman qishash terhadap penganiayaan tubuh masih tetap berlaku, dengan variasi sanksi yang berbeda-beda tergantung pada jenis, cara, dan bagian tubuh yang terkena jarimah penganiayaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis jarimah penganiayaan yang dimaksud:

¹⁰⁵ Ibnu Al-Arabi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.). hlm. 626

- 1) Pemotongan anggota tubuh atau tindakan yang sejenis.
- 2) Menghilangkan fungsi suatu anggota tubuh, meskipun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- 3) Melukai bagian kepala korban.
- 4) Melukai bagian badan korban.
- 5) Melukai bagian-bagian tubuh yang belum tersebut di atas.¹⁰⁶

Pertama, Penganiayaan yang berupa pemotongan atau kerusakan pada anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai kelopak dan ujung mata; merontokkan atau mematahkan gigi; serta mencukur atau mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.¹⁰⁷

Kedua, Menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, meskipun secara fisik tubuh tersebut masih utuh. Contohnya, merusak pendengaran, kebutakan mata, menghilangkan kemampuan penciuman dan perasa, membuat korban menjadi bisu, menyebabkan impotensi atau kemandulan, serta menyebabkan kelumpuhan pada tangan atau kaki. Selain itu, penganiayaan secara psikis, seperti intimidasi dan teror yang menyebabkan stres atau bahkan gangguan mental pada korban, juga termasuk dalam kategori ini.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qonun al-Wadh'iy*. hlm.205

¹⁰⁷ Audah.

¹⁰⁸ Audah.

Ketiga, Penganiayaan fisik pada bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di kepala dan bagian tubuh lainnya. Penganiayaan di kepala disebut Al-Syajjaj, sementara di tubuh disebut Al-Jirahah. Abu Hanifah memahami bahwa istilah Al-Syajjaj khusus digunakan untuk penganiayaan pada bagian tulang kepala dan wajah, seperti tulang dahi, tulang pipi, tulang pelipis, dan tulang dagu, tanpa mencakup kulit kepala atau wajah. Sedangkan para ulama fiqh lainnya umumnya tidak membatasi penggunaan istilah tersebut hanya pada tulang kepala dan wajah, tetapi juga mencakup segala bentuk penganiayaan yang melibatkan bagian tersebut.¹⁰⁹

Imam Abu Hanifah mengidentifikasi sebelas kategori luka pada bagian kepala dan wajah, yang masing-masing memiliki istilah khusus sebagai berikut.

- a) Al-Kharisah, yaitu luka ringan pada permukaan kulit kepala yang tidak mengakibatkan pendarahan.
- b) Al-Dâmi'ah, yaitu luka yang menyebabkan darah menetes seperti tetesan air mata.
- c) Al-Dâmiyyah, yaitu luka yang menyebabkan darah mengalir deras.
- d) Al-Badi'ah, yaitu luka yang menyebabkan robekan atau pemotongan daging di bagian kepala korban. Pada jenis ini, terdapat dua istilah yang mirip, dan Muhammad bin Yusuf Al-Syaibani menyebutkan bahwa **Al-Bâdi'ah** lebih

¹⁰⁹ Audah.

parah daripada **Al-Mutalâhamah**, karena Al-Bâdi'ah dapat merobek daging, mengeluarkan darah, dan meninggalkan bekas luka yang berwarna hitam.

- e) Al-Samhâq, yaitu luka yang menyebabkan pemotongan daging hingga memperlihatkan lapisan antara kulit dan tulang kepala, yang juga dikenal dengan istilah al-syajjah.
- f) Al-Mudihah, yaitu luka yang lebih parah dari Al-Samhâq, yang menyebabkan keretakan kecil pada tulang korban, seperti goresan tajam.
- g) Al-Hasyimah, yaitu luka yang menyebabkan tulang korban remuk
- h) Al-Manqalah, yaitu luka yang menyebabkan tulang korban remuk dan bergeser dari tempat semula.
- i) Al-Âmah, yaitu luka yang menyebabkan tulang remuk dan bergeser, serta memperlihatkan lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
- j) Al-Dâmighah, yaitu luka yang lebih parah dari Al-Âmah, di mana lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak robek hingga menembus otak korban.

Berbeda dengan perincian Imam Abu Hanifah, Imam Malik merinci hanya sepuluh jenis luka, yaitu Al-Dâmiyyah, Al-Khârisah, Al-Samhâq, Al-Bâdi'ah, Al-Mutalâhamah, Al-Mulatâh, Al-Mudihah, Al-Mangalah, Al-Âmah, dan Al-Dâmighah. Imam Malik tidak mencantumkan Al-Hasyimah, karena luka ini berkaitan dengan tubuh, bukan kepala atau wajah. Sementara itu, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa jenis luka pada kepala dan wajah terdiri dari sepuluh kategori, namun keduanya tidak menyebut Al-Dâmighah. Imam Ahmad memberi nama luka tersebut dengan istilah Al-

Bâzilah. Kedua imam ini juga sepakat menyebut luka yang kesepuluh dengan istilah Al-Ma'mumah atau Al-Âmah.¹¹⁰

Dari perincian ini, terlihat bahwa ulama klasik telah memikirkan secara mendalam masalah penganiayaan dan luka fisik, tetapi sayangnya perhatian terhadap permasalahan ini seringkali terabaikan dalam pembentukan undang-undang pidana modern, yang kadang menganggapnya sebagai teori usang atau tidak relevan.¹¹¹

Keempat, penganiayaan yang terjadi pada bagian tubuh korban dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu Al-Ja'ifah dan Ghair Al-Ja'ifah. Al-Ja'ifah merujuk pada luka yang menembus perut atau dada korban, sedangkan Ghair Al-Ja'ifah mencakup luka yang tidak menembus bagian dalam tubuh korban.¹¹²

Kelima, ada jenis penganiayaan yang tidak termasuk dalam empat kategori di atas, yang meskipun tidak meninggalkan bekas luka tampak di luar tubuh, namun dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan peredaran darah, kerusakan saraf, atau luka dalam pada organ vital.¹¹³

Qishash adalah salah satu kategori tindak pidana berat dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) yang dikenai hukuman pembalasan setimpal dengan perbuatan pelaku. Istilah "qishash" berasal dari kata qashash, yang berarti "memotong" atau "mengikuti jejak." Dalam konteks hukum, qishash

¹¹⁰ Audah.

¹¹¹ Audah.

¹¹² Audah.

¹¹³ Audah.

berarti memberikan hukuman setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini mencakup kasus pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja. Jarimah qishash bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi hak-hak korban serta masyarakat.

Pelaksanaan jarimah qisas harus didasarkan pada landasan yang kuat, yakni dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini menjadi pedoman utama dalam menentukan tata cara dan syarat pelaksanaan qisas, sehingga hukumannya tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan keadilan.

Secara umum, hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, hukum yang berfungsi untuk menegakkan agama, yang mencakup hal-hal terkait aqidah dan ibadah. Kedua, hukum yang mengatur kehidupan sosial, negara, serta hubungan antarindividu, yang meliputi hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, dan lain sebagainya.¹¹⁴

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, dengan berbagai macamnya, diturunkan dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap perbuatan di dunia memiliki konsekuensi yang berhubungan dengan kehidupan

¹¹⁴ Hamim, MA., *Fikih Jinayah*.

akhirat. Dua macam akibat atau balasan ini dapat ditemukan pada setiap hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan sengaja, balasan yang diberikan di dunia adalah hukuman qishash, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 178:

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ

بِإِحْسَنِ ۖ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Adapun di akhirat akan dibalas dengan laknat Allah, dikutuk dan mendapatkan siksa api neraka, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang besar baginya.

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menghormati nyawa manusia, menjaga stabilitas sosial, dan memahami beratnya konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum Allah. Dengan memberikan ancaman hukuman yang tegas, Allah menanamkan rasa takut dalam diri manusia agar tidak melakukan tindakan kriminal, khususnya pembunuhan.

Dalam perspektif hukum Islam, ayat ini juga menjadi landasan penting untuk penerapan hukuman mati dalam qishash, yang tetap sejalan dengan prinsip kasih sayang karena memberikan peluang maaf melalui mekanisme *diyat*.

Hukuman yang diterapkan dalam Islam, baik itu hukuman duniawi maupun ukhrawi, tidaklah diadakan tanpa dasar atau tujuan yang jelas. Kedua jenis hukuman tersebut, baik yang diterapkan di dunia maupun yang akan diterima di akhirat, selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Islam mengajarkan bahwa

kehidupan dunia ini hanyalah alam percakapan yang bersifat sementara, tempat di mana setiap amal perbuatan manusia diuji dan diperhitungkan. Dunia, dengan segala isinya, adalah tempat ujian yang sementara bagi setiap individu, sedangkan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan menjadi tempat penghakiman yang sesungguhnya.

Dalam perspektif syari'at Islam, manusia dihadapkan pada konsekuensi dari setiap tindakannya. Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan dibalas, namun yang menjadi inti dari ajaran Islam adalah keadilan yang ditegakkan baik di dunia maupun di akhirat. Dunia ini bukan tempat balasan yang sempurna, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam menilai setiap perbuatan hamba-Nya. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Islam, ada balasan atau hukuman yang diterapkan di dunia sebagai bentuk penegakan keadilan, sedangkan balasan yang sesungguhnya akan datang di kehidupan akhirat, tempat di mana keadilan Allah yang sempurna akan terwujud.

Hukuman di dunia, meskipun memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan memberikan efek jera, tidak berarti bahwa hukuman di dunia tersebut menggugurkan atau menghapuskan kemungkinan adanya balasan di akhirat. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, setiap amal perbuatan manusia tetap akan diperhitungkan di akhirat, kecuali jika individu tersebut bertaubat dengan taubat yang tulus, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya. Dengan demikian, taubat menjadi salah satu jalan yang diberikan oleh Allah untuk membersihkan diri dari dosa, dan jika taubat tersebut diterima, maka Allah akan

menghapuskan dosa-dosa tersebut, bahkan yang telah dipertanggungjawabkan di dunia sekalipun.

Namun demikian, meskipun ada ruang untuk taubat, bukan berarti bahwa hukuman di dunia menjadi tidak relevan atau tidak penting. Dalam beberapa kasus, hukum di dunia ini tetap dijalankan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, terutama dalam hal kejahatan yang merugikan orang lain atau merusak ketertiban masyarakat. Balasan yang diberikan di dunia ini dapat menjadi bentuk peringatan atau teguran bagi pelaku kejahatan agar mereka sadar akan akibat perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, hukuman di dunia tidak bertujuan untuk meniadakan balasan akhirat, melainkan lebih kepada menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kerusakan di masyarakat.

Dengan demikian, hukum Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab manusia atas setiap perbuatannya. Di dunia, balasan yang diberikan mungkin bersifat terbatas dan tidak sempurna, namun di akhirat, balasan itu akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Allah dengan keadilan-Nya yang mutlak. Oleh karena itu, seseorang yang telah menerima hukuman di dunia tetap tidak dapat terbebas dari pertanggungjawaban di akhirat, kecuali jika dia telah benar-benar bertaubat dan menerima ampunan dari Allah, yang tentunya akan membawa pada pembebasan dari azab yang berat di akhirat.

Penegasan tentang konsep ini menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan dunia sebagai tempat ujian, sementara kehidupan akhirat adalah

tempat yang abadi untuk membalas segala amal perbuatan. Setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat, kecuali jika mereka memperoleh ampunan melalui taubat yang tulus. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menekankan pentingnya moralitas, keadilan, dan kesadaran akan konsekuensi perbuatan di dunia dan di akhirat.

Disebutkan juga dalam hadits Rasulullah ﷺ:

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ:

النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ، التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

Artinya: Tidaklah halal darah seorang yang beragama Islam yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: nyawa dibalas dengan nyawa (qishash), orang yang telah menikah lalu berzina, dan orang yang murtad dari agamanya, meninggalkan jamaah kaum Muslimin. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kehidupan seseorang dalam Islam sangat dihargai, dan darah seorang Muslim tidak boleh sembarangan dihalalkan. Namun, dalam tiga kasus yang disebutkan qishash, zina bagi yang

telah menikah, dan murtad syariat Islam mengizinkan hukuman mati sebagai bentuk penegakan keadilan yang bersifat tegas dan jelas.

Adapun tujuan utama dari pemberlakuan hukum-hukum ini bukanlah untuk menuntut pembalasan secara sembarangan, melainkan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencegah tindakan yang dapat merusak moral dan keharmonisan umat. Dalam hal ini, Islam menekankan agar hukuman yang diberikan selalu proporsional dan sejalan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar di masyarakat.

Hukuman yang dijelaskan dalam hadis ini tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap perbuatan keji yang dapat merusak struktur masyarakat Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum dalam Islam memberikan ruang untuk rahmat dan pengampunan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan atau menerima diyat (ganti rugi). Dalam kasus zina, orang yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dapat memperoleh ampunan dari Allah. Begitu juga dalam kasus murtad, meskipun ada hukuman, syariat Islam juga menganjurkan dialog dan dakwah untuk membawa orang kembali kepada Islam dengan penuh kasih sayang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus untuk menganalisis aspek hukum dengan pendekatan preskriptif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang relevan mengenai hukuman mati dalam hukum Islam. Metode yuridis normatif (*legal research*) digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 98-102, dalam perspektif Maqashid Syariah Yusuf Al-Qardhawi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan teori hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menekankan pada analisis bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta regulasi yang terkait dengan topik penelitian ini.

Penelitian hukum normatif (doctrinal) berfokus pada analisis terhadap hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau hukum yang merupakan kaidah atau norma yang diterima sebagai pedoman perilaku

manusia. Dalam penelitian doktrinal, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Pasal 98-102 UU No. 1 Tahun 2023 terkait hukuman mati, bagaimana aturan ini diimplementasikan, serta bagaimana perubahannya dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Maqashid Syariah, khususnya terkait *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan keadilan dalam hukum pidana Islam, untuk mengevaluasi apakah kebijakan hukuman mati dalam UU tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam. Peter Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang mengkaji berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada analisis doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹⁵

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kajian secara mendalam mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Hukuman Mati dalam kaitannya dengan Undang-Undang yang mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang berhubungan langsung dengan

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum* (Jakarta: Prenada Group, 2005).

objek penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala hal yang relevan dan digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹¹⁶ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2023
- 3) Buku- buku Yusuf Al-Qardhawi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Berbagai peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait masalah penelitian ini.

b. **Bahan hukum sekunder**, yang menjelaskan bahan hukum primer¹¹⁷ antara lain:

- 1) Buku-buku yang membahas Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, serta Hukum Islam yang terkait dengan penelitian ini
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu Alquran terjemah, Kitab-kitab Hadits dan Kamus Bahasa Indonesia.

¹¹⁶ Salim HS and Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

¹¹⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu metode pengumpulan data melalui studi pustaka berupa buku, perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktriner, yang mengkaji aturan tertulis, khususnya mengenai hukuman mati. Metode ini sangat bergantung pada sumber data yang diperoleh dari perpustakaan. Dalam penelitian ini, berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, dan ketentuan dalam setiap pasal undang-undang akan dianalisis.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan teks hukum, doktrin Islam, serta pemikiran Yusuf Al-Qardhawi untuk melihat bagaimana hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 dapat dikaji melalui perspektif Maqashid Syariah. Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini akan menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan topik penelitian untuk mencapai kesimpulan yang sesuai. Metode ini cenderung menggunakan pendekatan induktif dan deduktif, atau kombinasi dari keduanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102

Sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam sistem hukum modern, pidana mati menjadi topik yang senantiasa memicu perdebatan di berbagai forum hukum, akademik, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, pengaturan pidana mati telah mengalami reformasi signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Reformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur hak setiap individu untuk hidup, melindungi keberlangsungan hidup, dan mendapatkan standar kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak untuk hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil terkait dengan hak-hak asasi manusia.¹¹⁸

Seluruh kerangka hukum tersebut dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, serta mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan melindungi nyawa setiap warga negara.¹¹⁹ Memberikan perlindungan terhadap warga negara merupakan bagian dari pemenuhan hak hidup oleh pemerintah.

Perlindungan terhadap hak hidup juga tercermin dalam penerapan sanksi bagi kejahatan-kejahatan berat. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberlakukan hukuman mati bagi beberapa jenis kejahatan yang membahayakan nyawa manusia atau dapat merusak ketertiban masyarakat dan keamanan negara. Selain itu, hukuman mati juga diatur dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk kejahatan yang terkait dengan terorisme dan penyalahgunaan narkotika. Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang direncanakan akan berlaku pada 2026 untuk menggantikan KUHP warisan Belanda. Baik KUHP lama maupun KUHP baru mencantumkan hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan serius.

¹¹⁸ Rasina Padeni Nasution et al., “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (December 26, 2023): 225–32, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3249>.

¹¹⁹ Rasina Padeni Nasution et al.

Namun, Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, dan oleh karena itu tidak seharusnya diterapkan. Penerapan hukuman mati di Indonesia hingga kini tetap menjadi topik perdebatan, di satu sisi dianggap sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dan menanggapi kejahatan berat yang mengancam nyawa atau keamanan negara, namun di sisi lain, hukuman mati sering dikritik karena dianggap melanggar hak asasi manusia.¹²⁰

Berikut adalah penjelasan tentang ketentuan pidana mati yang diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 mengatur pelaksanaan hukuman mati sebagai berikut; Pada pasal 98 diterangkan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.¹²¹

Pernyataan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir memiliki makna bahwa hukuman mati bukanlah satu-satunya pilihan hukuman, tetapi dijatuhkan hanya jika tidak ada hukuman lain yang dapat memenuhi tujuan utama pemidanaan. Prinsip ini mencerminkan konsep ultimum remedium, yaitu pidana mati hanya digunakan sebagai langkah terakhir dalam

¹²⁰ Rasina Padeni Nasution et al.

¹²¹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”

upaya melindungi masyarakat dan memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana berat.

Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana mati dapat diancamkan secara alternatif dengan pidana lain, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, hukuman mati tidak langsung diterapkan, kecuali untuk kasus-kasus yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan luar biasa lain yang mengancam keselamatan jiwa manusia dan tatanan masyarakat.

Pidana mati hanya dipertimbangkan ketika hukuman lain, seperti pidana penjara seumur hidup, dianggap tidak memadai untuk memberikan efek jera atau melindungi masyarakat. Tujuan dari pidana mati adalah untuk menangkalkan kemungkinan terjadinya kejahatan serupa di masa depan dan memastikan bahwa masyarakat merasa terlindungi dari ancaman serius yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana berat.

Ancaman pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat (deterrent effect), baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat luas. Ancaman ini diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa karena konsekuensi hukuman yang sangat berat.

Melalui pengaturan pidana mati sebagai ancaman terakhir, hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana berat yang dapat merusak tatanan sosial. Hukuman mati hanya dijatuhkan apabila tindakan pelaku

dianggap telah melanggar nilai-nilai moral, hukum, dan kemanusiaan secara mendalam, serta memberikan dampak besar bagi keamanan masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 99 disebutkan:

- a. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- b. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- c. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹²²

Pada kalimat Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden, maknanya adalah terpidana mati memiliki hak untuk mengajukan grasi (pengampunan hukuman) kepada Presiden sebagai bagian dari proses hukum yang adil. Grasi ini adalah bentuk terakhir dari perlindungan hak asasi yang memungkinkan peninjauan kembali atas hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati baru dapat dilakukan setelah proses hukum ini selesai dan Presiden

¹²² “UU No. 1 Tahun 2023,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/>.

secara resmi menolak permohonan grasi. Hal ini menunjukkan upaya kehati-hatian pemerintah sebelum menjatuhkan hukuman mati.

pada poin selanjutnya disebutkan, Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum¹²³ maksudnya adalah hukuman mati dilakukan secara tertutup dan tidak di tempat umum, untuk menghindari efek traumatis atau eksploitasi terhadap masyarakat dan keluarga korban. tujuannya untuk mengurangi dampak negatif terhadap psikologis masyarakat, terutama anak-anak, serta mencegah stigma terhadap keluarga terpidana. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, meskipun hukuman tersebut bersifat berat.

Selanjutnya disebutkan, Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹²⁴ ketentuannya adalah Hukuman mati dilakukan oleh regu tembak yang terdiri dari petugas eksekusi resmi.

Regu tembak biasanya terdiri dari sejumlah personel yang bertugas menembak terpidana hingga dipastikan meninggal dunia Terpidana biasanya diikat atau ditempatkan di lokasi eksekusi yang telah ditentukan. Penembakan dilakukan pada titik vital tubuh (misalnya, jantung) untuk memastikan kematian cepat dan meminimalkan penderitaan. Ada aturan khusus yang harus dipatuhi untuk memastikan eksekusi berlangsung dengan profesionalisme dan tanpa penyiksaan.

¹²³ “UU No. 1 Tahun 2023.”

¹²⁴ “UU No. 1 Tahun 2023.”

Selain regu tembak, Undang-Undang memungkinkan penggunaan metode lain dalam pelaksanaan pidana mati, tetapi harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Di negara lain, metode seperti suntik mati atau kursi listrik digunakan sebagai alternatif regu tembak. Meskipun belum diterapkan di Indonesia, Undang-Undang membuka peluang untuk mengadopsi metode baru jika dianggap lebih sesuai dengan perkembangan hukum internasional atau lebih manusiawi. Meskipun pidana mati adalah hukuman terberat, pelaksanaannya harus tetap mengutamakan asas kemanusiaan, yaitu tidak dilakukan secara menyiksa atau tidak manusiawi guna menghindari penderitaan berlebih pada terpidana.

Poin berikutnya adalah pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹²⁵ Ketentuan tentang penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, dan orang yang sakit jiwa adalah perwujudan dari prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak yang dikandungnya, yang dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah dan memiliki hak untuk hidup. Prinsip ini sejalan

¹²⁵ “UU No. 1 Tahun 2023.”

dengan Pasal 6 (5) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang melarang pelaksanaan hukuman mati terhadap perempuan hamil.¹²⁶

Pelaksanaan pidana mati juga ditunda sampai perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya. Hal ini untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan nutrisi penting melalui proses menyusui, yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Penundaan ini mencerminkan penghormatan terhadap hak anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹²⁷

Pelaksanaan pidana mati terhadap orang yang sakit jiwa ditunda sampai orang tersebut sembuh. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang yang tidak sepenuhnya sadar atau tidak memiliki kapasitas mental tidak dapat dikenai hukuman yang sama seperti individu yang sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ketentuan ini juga mengacu pada standar internasional, seperti pedoman dari Komisi HAM PBB, yang melarang eksekusi terhadap orang dengan disabilitas mental atau intelektual.¹²⁸

Pada Pasal 100 disebutkan:

¹²⁶ “KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK,” n.d., https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_12_2005_ICCPR.PDF.

¹²⁷ Silvia Fatmah Nurushshobah, “KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA” 1 (2019).

¹²⁸ Natanael Christian and Henry Gurinda, “PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL,” n.d., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26999>.

- a. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - 1) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - 2) peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- b. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- c. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- e. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- f. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.¹²⁹

Ketentuan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan kemungkinan reformasi pelaku. Hakim dapat memutuskan pidana mati dengan masa percobaan apabila terdakwa menyesal dengan perbuatannya, ingin

¹²⁹ “UU No. 1 Tahun 2023.”

memperbaiki diri, atau tidak dominan dalam perbuatan pidana. Keputusan ini harus dicantumkan secara tegas dalam amar putusan pengadilan, dan masa percobaan dimulai sehari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selama masa percobaan, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika terpidana tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana mati adalah langkah terakhir, dan hukum memberikan kesempatan untuk berubah kepada terpidana selama masa percobaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia masih dipertimbangkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak utama yang harus dimiliki seseorang dan wajib dilindungi oleh negara. Ini yang menjadi dasar negara-negara di dunia membuat kesepakatan yang berbentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara melalui organisasi internasional PBB ini kemudian menjadi sebuah dokumen hukum yang mengikat bagi negara-negara untuk melaksanakan kewajiban

berdasarkan hukum internasional yang dikenal dengan “instrumen hukum internasional.”¹³⁰

Pada pasal 101 disebutkan Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Sedangkan pada pasal 102 disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.¹³¹

Pada Pasal 101, diatur bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sejak penolakan grasi, asalkan penundaan tersebut bukan disebabkan oleh pelarian terpidana, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden, yang menunjukkan bahwa ada ruang untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dinamika perubahan perilaku terpidana selama masa tersebut.

Sementara itu, Pasal 102 menetapkan bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menjabarkan secara rinci prosedur teknis pelaksanaan pidana mati, termasuk aspek administratif, mekanisme pelaksanaan, hingga perlindungan hak-hak terpidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

¹³⁰ Christian and Gurinda, “PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL.”

¹³¹ “UU No. 1 Tahun 2023.”

pidana mati tidak hanya mematuhi prinsip keadilan, tetapi juga memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam prosesnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyambut keputusan ini sebagai langkah maju bagi keterbukaan informasi terkait proses eksekusi mati di Indonesia yang selama ini sangat sulit memperoleh dokumen-dokumen resmi termasuk mengenai penolakan atau diterimanya Grasi bagi terpidana mati di Indonesia. Keputusan KIP tentang keterbukaan Informasi terkait Grasi terpidana mati ini harusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk membuka akses informasi terkait rencana eksekusi mati, bukan malah sengaja menutupinya. ICJR mengkritik kebijakan pemerintah yang secara sengaja menutup-nutupi Informasi ke publik mengenai rencana eksekusi terpidana mati tahap III selama pemerintahan Jokowi.¹³²

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Pasal 98 hingga Pasal 102 UU Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur, menekankan bahwa pidana mati hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan dengan mempertimbangkan tujuan utama dari pembedaan, yaitu rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Dengan memperkenalkan aturan yang lebih humanis, seperti penundaan pelaksanaan hukuman, masa percobaan, serta pengubahan pidana mati menjadi pidana lain, ketentuan ini menawarkan perspektif

¹³² “ICJR : Keputusan Presiden Tentang Grasi Harus Di Buka Ke Publik, Komisi Informasi Publik Perintahkan Pemerintah Untuk Membuka Seluruh Keppres Grasi Terpidana Mati,” n.d., <https://icjr.or.id/icjr-keputusan-presiden-tentang-grasi-harus-di-buka-ke-publik-komisi-informasi-publik-perintahkan-pemerintah-untuk-membuka-seluruh-keppres-grasi-terpidana-mati/>.

baru terhadap hukuman mati di Indonesia, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan nilai-nilai keadilan.

Ketentuan dalam Pasal 98 hingga Pasal 102 mencerminkan reformasi pidana dalam sistem hukum Indonesia yang lebih manusiawi. Fokus utama adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri serta membatasi pelaksanaan pidana mati hanya untuk kasus yang benar-benar memenuhi syarat.

Ketentuan ini juga menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur pembatasan penerapan pidana mati.

B. Hukuman Mati Dalam Maqasid Syariah Perspektif Yusuf Al-Qardawi

Yusuf al-Qaradawi, sebagai salah satu ulama kontemporer yang berpengaruh, menekankan pentingnya konsep maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, termasuk dalam hal hukuman mati. Maqasid al-shari'ah berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan lima hal mendasar yang dianggap sebagai pilar kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut al-Qaradawi, setiap hukum Islam yang diterapkan, termasuk hukuman mati, harus selaras dengan tujuan melindungi kelima aspek tersebut.

Dalam konteks hukuman mati, al-Qaradawi melihatnya sebagai salah satu instrumen yang diberikan oleh syariat untuk melindungi kehidupan manusia (*hifz al-nafs*). Hukuman mati diterapkan pada kejahatan-kejahatan besar yang sangat merusak tatanan sosial dan mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan dengan sengaja, tindakan terorisme, atau tindak pidana tertentu lainnya yang diatur dalam kategori hudud atau qisas. Hukuman ini dirancang bukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku saja, tetapi juga untuk menghalangi orang lain melakukan kejahatan yang sama, sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa melindungi nyawa manusia adalah sebuah kewajiban moral dan agama. Menghilangkan nyawa seseorang secara zalim adalah perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah, karena nyawa merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Islam menjaga kesucian kehidupan umat manusia dan melindungi martabat setiap individu. Menurut ajaran Islam, merusak kehormatan seseorang merupakan dosa besar di hadapan Allah, setelah dosa kufur.¹³³

Disebutkan di dalam Al-Quran:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

¹³³ Yusuf Al-Qardhawi, *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI*, trans. H. Mu'ammal Hamidy (PT. Bina Ilmu, 1993).

" Barang siapa membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang sah, seperti membunuh tanpa sebab yang benar atau menyebabkan kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia." (al-Maidah: 32).¹³⁴

Hal ini karena pada dasarnya seluruh umat manusia merupakan satu keluarga besar. Oleh karena itu, jika seseorang bermusuhan dengan orang lain, itu dianggap sebagai permusuhan terhadap umat manusia secara keseluruhan. Lebih berat lagi dosa yang ditanggung jika yang terbunuh adalah seorang Muslim.¹³⁵

Firman Allah:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

" Barang siapa sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka Jahanam yang kekal di dalamnya. Allah akan murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan siksaan yang sangat berat untuknya." (an-Nisa': 93).¹³⁶

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya lenyapnya dunia ini lebih mudah bagi Allah daripada hilangnya dosa seseorang yang membunuh seorang Muslim." (HR. Muslim, Nasa'i, dan Tirmizi)

¹³⁴ "Qur'an Kemenag," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹³⁵ Al-Qardhawi, *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI*.

¹³⁶ "Qur'an Kemenag."

Rasulullah SAW bersabda: "Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agama selama dia tidak menyentuh darah yang diharamkan." (HR. Bukhari)

Beliau juga bersabda: "Setiap dosa mungkin diampuni oleh Allah, kecuali bagi seseorang yang mati dalam keadaan syirik atau seseorang yang sengaja membunuh seorang mukmin." (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Mengomentari ayat dan hadis-hadis tersebut, Ibnu Abbas berpendapat bahwa taubat bagi seorang pembunuh tidak akan diterima. Sehingga, seolah-olah ia berpandangan bahwa salah satu syarat taubat adalah mengembalikan hak korban kepada keluarganya atau meminta kerelaan mereka. Namun, hal ini menjadi sangat sulit karena bagaimana mungkin dia bisa mengembalikan hak orang yang telah terbunuh atau meminta maaf kepada mereka.¹³⁷

Lebih lanjut mengenai hukuman mati, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa mengambil nyawa seorang Muslim adalah dosa besar. Rasulullah SAW menilai membunuh seorang Muslim sebagai bagian dari kekufuran dan salah satu perbuatan jahiliyah yang mengalirkan darah, meski hanya karena perkara kecil seperti unta atau kuda. Rasulullah SAW bersabda: "Memaki seorang Muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kufur." (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁸

¹³⁷ Al-Qardhawi, *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI*.

¹³⁸ Al-Qardhawi.

Beliau juga bersabda: "Jangan kamu kembali kafir setelah aku meninggal, yaitu sebagian kamu memukul leher sebagian lainnya." (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁹

Dan pernah juga ia bersabda: "Apabila ada dua orang Islam, salah satunya membawa senjata untuk membunuh saudaranya, maka kedua-duanya berada di tepi jahanam; dan apabila salah satunya membunuh kawannya, maka kedua-duanya masuk jahanam. Kemudian Rasulullah s.a.w. ditanya: Ya Rasulullah! Ini yang membunuh memang mungkin, tetapi mengapa yang terbunuh sampai begitu? Jawab Nabi: Karena dia bermaksud akan membunuh saudaranya juga." (Riwayat Bukhari)

Rasulullah SAW pernah bersabda: "Apabila dua orang Muslim saling membawa senjata untuk membunuh satu sama lain, keduanya berada di tepi neraka; dan jika salah satunya membunuh yang lain, keduanya masuk neraka." Lalu seseorang bertanya: "Ya Rasulullah, yang membunuh memang layak, tetapi mengapa yang terbunuh juga?" Rasulullah SAW menjawab: "Karena dia juga berniat untuk membunuh saudaranya." (HR. Bukhari).¹⁴⁰

Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang segala perbuatan yang dapat menyebabkan pembunuhan atau peperangan, bahkan hanya dengan isyarat senjata. Beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu berisyarat kepada saudaranya dengan pedang, karena dia tidak tahu mungkin syaitan akan melepaskannya, lalu dia akan jatuh ke dalam neraka." (HR. Bukhari).¹⁴¹

¹³⁹ Al-Qardhawi.

¹⁴⁰ Al-Qardhawi.

¹⁴¹ Al-Qardhawi.

Beliau juga bersabda: "Barang siapa mengisyratkan besi kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya hingga ia berhenti, meskipun dia saudara sekandung." (HR. Muslim).¹⁴²

Dosa ini tidak hanya menimpa pelaku pembunuhan, tetapi juga semua yang terlibat, baik melalui perkataan atau perbuatan, akan mendapatkan murka Allah sesuai dengan keterlibatan mereka. Bahkan, orang yang menyaksikan pembunuhan tanpa membelanya juga akan mendapatkan dosa.¹⁴³

sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Janganlah salah seorang dari kalian berdiri di tempat di mana pembunuhan atau penganiayaan terjadi, karena laknat Allah akan turun pada orang yang menyaksikannya tanpa membela." (HR. Thabarani dan Baihaqi dengan sanad hasan)¹⁴⁴

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan di suatu negara, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penggunaan sistem hukum sekuler yang memisahkan urusan negara dari agama bukanlah karakteristik yang sesuai dengan identitas sebuah negara Islam. Dalam hal penerapan hukuman mati, al-Qaradawi menekankan pentingnya mempertimbangkan kaidah-kaidah syariat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa setiap tindakan hukum mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan Islam.

¹⁴² Al-Qardhawi.

¹⁴³ Al-Qardhawi.

¹⁴⁴ Al-Qardhawi.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, sekularisme berakar dari pemisahan agama dan negara serta upaya untuk menjauhkan agama dari pemerintahan dan perundang-undangan. Dalam pandangannya, syariat Islam adalah dasar fatwa dan hukum dalam masyarakat Islam sepanjang sejarah. Ajaran Islam mencakup aspek ibadah, muamalah, dan tradisi manusia, yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari.¹⁴⁵

Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa sekularisme bukan bagian dari tradisi Islam, melainkan merupakan tradisi Barat yang berusaha diterapkan dalam konteks Islam. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Sementara di Barat, sekularisme muncul sebagai hasil dari ketidakhadanya hukum syariat dan institusi agama yang menyatukan agama dengan kehidupan sosial-politik. Berbeda dengan itu, Islam memiliki hukum syariat yang sudah ditetapkan, serta tidak memiliki trauma sejarah yang mendorong pemisahan antara agama dan negara, seperti yang terjadi di Barat.¹⁴⁶

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka, dengan tegas menentang penerapan hukuman mati yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid syariah. Hal ini semakin jelas terlihat ketika ia sendiri dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Mesir pada tahun 2015. Putusan tersebut dikeluarkan secara in absentia, dan al-Qaradawi dianggap bertanggung jawab atas

¹⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam Dan Upaya Pemecahannya*, Cet-1 (Solo: Era Intermedia, 2004). hlm.111

¹⁴⁶ M Syukri Ismail, "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi)" 29, no. 1 (2014).

tuduhan yang mencakup hasutan untuk melakukan pembunuhan dan dugaan keterlibatan dalam pembobolan penjara selama revolusi Mesir pada tahun 2011.

Penolakan al-Qaradawi terhadap hukuman mati yang tidak memenuhi standar maqasid syariah juga mencerminkan kritiknya terhadap sistem peradilan di Mesir yang dianggapnya tidak independen dan sarat dengan motif politik. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa hukuman mati tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam oposisi atau menekan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Ia juga mengingatkan bahwa penerapan hukum Islam harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran agama.

Yusuf Al-Qardhawi pun dijatuhi hukuman mati bersama 17 orang lainnya oleh pemerintah mesir. dilansir dari *Jurnalislam.com*:

Pada hari Rabu, 17 Januari 2018, Pengadilan Militer Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada delapan orang, termasuk empat orang yang diadili secara *in absentia*, karena diduga terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2015. Di antara mereka yang dihukum mati adalah seorang ulama Muslim terkenal, Syekh Yusuf al-Qaradawi, yang bersama enam terdakwa lainnya diadili dalam keadaan tidak hadir. Kekerasan yang dituduhkan mencakup pembunuhan seorang petugas polisi di Kairo, menurut sumber pengadilan yang berbicara kepada Anadolu Agency.

Dr. Al-Qaradawi, yang juga menjabat sebagai kepala Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional yang bermarkas di Doha, didakwa dengan tuduhan "menghasut pembunuhan", "menyebarkan berita palsu", dan "merusak properti publik", menurut pengadilan Mesir. Sementara itu, dua puluh enam terdakwa lainnya dalam kasus yang sama dibebaskan, termasuk empat anggota senior dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dilarang di Mesir.

Keputusan yang dijatuhkan pada hari Rabu tersebut masih dapat diajukan banding. Terdakwa yang diadili secara *in absentia* akan menerima

pengadilan ulang jika mereka tertangkap atau menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Sejak pertengahan 2013, Mesir telah dilanda ketegangan politik, dimulai dengan penggulingan Muhammad Mursi, presiden pertama yang terpilih secara sah, yang juga merupakan pemimpin Ikhwanul Muslimin, dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Abdel Fattah el-Sisi, yang kini menjabat sebagai presiden Mesir.¹⁴⁷

Kasus hukuman mati yang dijatuhkan kepada al-Qaradawi sendiri menuai kecaman internasional. Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, menyatakan bahwa putusan tersebut lebih bersifat politis daripada berdasarkan hukum yang adil. Al-Qaradawi, yang saat itu tinggal di Qatar, mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip universal keadilan. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebut hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya dan ratusan lainnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kehormatan syariah Islam.

Yusuf Qardhawi menentang penjatuhan hukuman mati karena bagi beliau hukuman ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. dilansir dari *republika.co.id*:

Seorang ulama Muslim terkemuka berbasis di Qatar, Yusuf Qaradawi, mengatakan hukuman mati melanggar ajaran Islam. Qaradawi termasuk salah satu orang yang dijatuhi hukuman mati bersama dengan presiden terguling Muhammad Mursi.

The Star Online melaporkan pada Senin (18/5), ulama kelahiran Mesir tersebut mengatakan hukuman mati tak sejalan dengan hukum Islam. Ia menyatakan menjauhkan diri dari putusan ini.

¹⁴⁷ “Pengadilan Mesir Jatuhi Hukuman Mati Pada Dr Yusuf Qaradawi,” n.d., <https://jurnalislam.com/pengadilan-mesir-jatuhi-hukuman-mati-pada-dr-yusuf-qaradawi/>.

"Mereka tak memiliki nilai dan tak dapat dilaksanakan karena melawan aturan Tuhan dan merupakan hukum serta ciptaan manusia," kata Qaradawi.

Qaradawi termasuk dari 100 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada Sabtu (16/5) lalu. Ia dianggap terlibat dalam pembobolan penjara massal pada 2011. Secara khusus Qaradawi dituduh menghasut untuk melakukan pembunuhan dan membantu tahanan melarikan diri. Surat perintah Mesir untuk penangkapannya diedarkan oleh Interpol pada Desember.

Qaradawi membantah tuduhan, ia mengatakan berada di Qatar saat dugaan pelanggaran terjadi. Qaradawi menjalani hukuman in absentia pada Sabtu, tetapi dapat mengajukan banding atas hukuman mati.¹⁴⁸

Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana al-Qaradawi konsisten dalam memperjuangkan prinsip-prinsip maqasid syariah, bahkan ketika ia sendiri menjadi korban sistem hukum yang ia anggap tidak adil. Sikapnya menggarisbawahi pentingnya integritas dalam menegakkan hukum Islam, yang harus selalu berlandaskan pada tujuan mulia untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Al-Qardhawi berpendapat Penegakan hukum harus senantiasa berlandaskan pada tuntunan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dipadukan dengan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu-ilmu Islam yang telah diwariskan oleh para ulama. Hal ini penting agar penerapan hukum tidak hanya berfokus pada pemahaman tekstual semata, tetapi juga mencakup konteks, hikmah, dan tujuan syariat, sehingga menghasilkan keadilan yang sejati dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁴⁸ "Yusuf Qaradawi Sebut Hukuman Mati Melanggar Ajaran Islam," n.d., <https://internasional.republika.co.id/berita/noj6zj/yusuf-qaradawi-sebut-hukuman-mati-melanggar-ajaran-islam>.

Dalam karyanya yang berjudul *Dirāsah fī Fiqh Maqosid Syariah (Bayn al-Maqāṣid al-Kulliyat wa al-Nuṣūṣ)*, Yusuf Al-Qaradawi mengajak umat Islam untuk tidak terjebak dalam pemahaman sempit yang hanya berfokus pada teks (aliran tekstual) atau dalam pemahaman yang terlalu liberal dan melampaui batas. Ia menekankan pentingnya moderasi dalam berislam dengan mengedepankan prinsip *al-waṣaṭiyyah*, yakni pendekatan yang seimbang dan adil. Dalam hal ini, ia menggagas sebuah "fikih baru" yang bertujuan untuk membangkitkan kembali kebangkitan Islam, dengan memastikan bahwa konsep-konsep dalam fikih tetap relevan dan sesuai dengan manhaj Islam yang lurus. Yusuf Al-Qaradawi mendorong agar kebangkitan Islam tidak terganggu oleh kekeliruan pemahaman atau kekurangan dalam memahami agama dan dunia. Ia mengemukakan bahwa fikih syariat harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, dengan mengutamakan tujuan dan hikmah di balik setiap teks. Dalam pemahamannya, fikih syariat terbagi dalam beberapa cabang, yakni: 1) Fikih Sunnan, 2) Fikih Maksud-Maksud, 3) Fikih Akibat, 4) Fikih Perbandingan, 5) Fikih Prioritas, dan 6) Fikih Ikhtilaf. Fikih Maksud-Maksud Syariat, menurut Al-Qaradawi, adalah "Bapak" dari semua cabang fikih tersebut, karena ia berfokus pada pemahaman makna, rahasia, dan hikmah yang terkandung dalam setiap teks syariat.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqāṣid Syariah*.

C. Penerapan Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 ditinjau dari Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi

Hukuman mati telah menjadi salah satu bentuk sanksi yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan hukuman mati dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 98-102. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukuman mati diterapkan hanya untuk kejahatan yang sangat serius dan memberikan kerangka waktu bagi evaluasi hukuman tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai pidana mati dalam Pasal 98 hingga Pasal 102. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai pidana khusus untuk kejahatan luar biasa yang mengancam jiwa manusia dan merusak tatanan sosial. Namun, UU ini juga membuka kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perilaku baik selama 10 tahun masa percobaan.¹⁵⁰

Pasal-pasal ini mengatur tata cara penerapan hukuman mati. Pasal 98 menyebutkan bahwa hukuman mati adalah pidana khusus yang dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau penyalahgunaan narkoba.

¹⁵⁰ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”

Pasal 100 memberikan opsi evaluasi: terpidana mati yang menunjukkan perilaku baik selama 10 tahun masa percobaan dapat mendapatkan perubahan hukuman menjadi pidana seumur hidup.

UU ini menyeimbangkan antara prinsip keadilan retributif dan keadilan korektif. Filosofi ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menggunakan hukuman mati sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, hukuman mati sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), yang bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia: jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). *Maqasid al-shari'ah* adalah tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudharatan (bahaya) bagi manusia.

Dalam hukum Islam, hukuman mati tidak diterapkan secara sembarangan, tetapi berdasarkan syarat yang ketat dan bertujuan melindungi masyarakat. Hukuman mati dalam Pasal 98-102 jelas ditujukan untuk melindungi jiwa manusia.

Dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), hukuman mati dapat dipahami melalui prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Penerapan hukuman mati ditujukan untuk menjaga kehidupan manusia dengan mencegah terjadinya kejahatan serius yang mengancam nyawa misalnya, penerapannya pada kasus pembunuhan berencana menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan efek jera. kemudian pada kasus penyalahgunaan narkoba untuk mencegah

kerusakan akal yang merusak masyarakat luas. begitu juga pada kasus terorisme. Perbuatan ini mengancam keselamatan banyak orang, hukuman mati mencerminkan prinsip perlindungan masyarakat (*maslahah ammah*).

Hukuman mati yang diatur dalam Pasal 98-102 UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki keterkaitan erat dengan kategori-kategori hukum jinayah dalam Islam, yakni qisas, hudud, dan ta'zir. Ketika undang-undang ini menjatuhkan hukuman mati untuk kasus pembunuhan berencana, hal tersebut mencerminkan prinsip qisas dalam Islam.

Qisas bertujuan menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan efek pencegahan terhadap tindak pembunuhan lebih lanjut. Dalam sistem hukum Islam, qisas tidak hanya mencakup penghukuman tetapi juga memberikan peluang bagi keluarga korban untuk memberikan pengampunan melalui diyat (tebusan), yang sejalan dengan pendekatan restoratif dalam sistem hukum modern. Selain itu, relevansi dengan hudud dapat dilihat pada kejahatan berat seperti terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan mengancam stabilitas negara.

Dalam hukum Islam, kejahatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai hirabah, yang hukumannya mencakup hukuman mati untuk melindungi keamanan publik. Pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur hukuman mati untuk beberapa tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori qisas atau hudud. Dalam hal ini, penerapan hukuman mati dapat dianggap sebagai bagian dari ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada otoritas negara untuk menetapkan sanksi

berdasarkan kepentingan umum, perlindungan masyarakat, dan maslahat. Dalam konteks ta'zir, hukuman mati dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil ketika sanksi lain tidak cukup memberikan efek jera atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat.

Jarimah Ta'zir (Hukuman Tak Tetap) Jarimah ta'zir adalah kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an atau hadits, sehingga hakim diberi kebebasan untuk memutuskan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan kondisi pelaku. Hukuman untuk jarimah ta'zir dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dirasa layak sesuai dengan perbuatan pelaku. Beberapa contoh jarimah ta'zir meliputi korupsi, penyalahgunaan narkoba, perbuatan tercela yang tidak diatur dalam hukum hudud atau qisash. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan jarimah (kejahatan) ditentukan oleh penguasa atau pihak yang berwenang di setiap wilayah. Bentuk jarimah itu sangat beragam dan tidak terbatas, bergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan, yang sering kali dipengaruhi oleh godaan setan yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jarimah harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di setiap wilayah, agar bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.¹⁵¹

Pasal 98-102 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum jinayah dalam pendekatan nasional. Melalui qisas, hudud, dan ta'zir, hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk

¹⁵¹ Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*.

melindungi masyarakat, memberikan efek jera, dan menjaga stabilitas sosial. Meski terdapat perbedaan dalam detail pelaksanaannya, tujuan utama dari hukum jinayah dalam Islam dan undang-undang nasional tetap sama, yaitu menjaga keseimbangan dan tatanan sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Jika kita kembali melihat pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukuman mati maka, kita akan mengetahui bahwa beliau tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati. beliau berpendapat hukuman mati melanggar hukum Allah.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa melindungi nyawa manusia adalah sebuah kewajiban moral dan agama. Menghilangkan nyawa seseorang secara zalim adalah perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah, karena nyawa merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Islam menjaga kesucian kehidupan umat manusia dan melindungi martabat setiap individu. Menurut ajaran Islam, merusak kehormatan seseorang merupakan dosa besar di hadapan Allah, setelah dosa kufur.¹⁵²

Sedangkan penerapan hukuman mati pada UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 98-102 bertujuan untuk membuka kemungkinan agar hukuman mati dapat diganti dengan hukuman lain, maka dapat disimpulkan bahwa UU ini sesuai dengan maqosid syariah Yusuf Al-Qardhawi, yang mengedepankan perlindungan nyawa manusia baik masyarakat luas maupun pelaku tindak pidana.

¹⁵² Al-Qardhawi, *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana mati dalam Pasal 98-102 UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya reformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Aturan ini menegaskan bahwa pidana mati hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba, dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Pendekatan ini juga memberikan peluang rehabilitasi melalui masa percobaan 10 tahun, kemungkinan pengubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup, serta penundaan eksekusi untuk kelompok rentan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
2. Pendekatan yang lebih manusiawi ini selaras dengan pandangan maqasid syariah Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukuman mati. Maqasid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek mendasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pidana mati, prinsip qisas, hudud, dan ta'zir diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara

keadilan retributif dan keadilan korektif Hukuman mati dalam hukum Islam bertujuan sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, menciptakan efek jera, serta menjaga stabilitas dan keamanan sosial. Namun, penerapannya harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tidak boleh dilakukan secara zalim atau sewenang-wenang. Yusuf Al-Qardhawi menekankan bahwa hukuman mati bukanlah tujuan utama dalam syariat Islam, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan umum) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, jika terdapat kemungkinan untuk menghilangkan atau mengganti hukuman mati dengan bentuk hukuman lain yang lebih manusiawi dan tetap efektif dalam mencapai tujuan syariat, maka hal tersebut dinilai lebih baik dan selaras dengan semangat maqasid syariah. Al-Qardhawi berpendapat bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan konteks zaman serta kondisi sosial. Dalam hal ini, prinsip rahmat (kasih sayang) dan kemaslahatan umat harus menjadi pertimbangan utama. Jika hukuman alternatif dapat memberikan efek jera yang sama atau bahkan lebih baik tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang, maka hal itu lebih diprioritaskan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang esensi syariat Islam, yang tidak hanya menekankan keadilan, tetapi juga kemanusiaan dan kebijaksanaan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, menurut Yusuf Al-Qardhawi, hukuman mati bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat digantikan. Jika ada ruang untuk reformasi atau alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan

kemaslahatan, maka hal itu lebih diutamakan dalam rangka menjaga hak-hak individu dan masyarakat secara seimbang.

Melalui integrasi nilai-nilai hukum Islam, asas hak asasi manusia, dan pendekatan kehati-hatian, ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia terus berkembang menuju keadilan yang berimbang. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan perlindungan masyarakat dari kejahatan luar biasa, tetapi juga menghormati hak individu, memberikan peluang rehabilitasi, dan mendorong terciptanya kemaslahatan sosial secara menyeluruh.

B. Saran

Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan pemanfaatan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan dan filosofi hukuman mati yang diatur dalam Pasal 98-102 UU Nomor 1 Tahun 2023. Edukasi yang menyeluruh penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukuman mati merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami tujuan dan batasan penerapannya.

2. Penguatan Sistem Evaluasi dan Transparansi

Sistem evaluasi terhadap terpidana mati selama masa percobaan 10 tahun harus diperkuat melalui mekanisme yang transparan, adil, dan melibatkan pihak berwenang yang kompeten. Penilaian terhadap perilaku terpidana perlu

dilakukan secara objektif untuk memastikan keputusan perubahan hukuman sesuai dengan kondisi nyata dan tidak menimbulkan bias.

3. Kajian Mendalam dan Berbasis Data

Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam secara berkelanjutan mengenai efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera, khususnya untuk kasus-kasus tertentu seperti terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Kajian ini harus berbasis data empiris, melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan kontekstual.

4. Penguatan Pendekatan Restoratif

Selain hukuman mati, pendekatan restoratif seperti pemberian pengampunan, diyat (tebusan), atau mekanisme rekonsiliasi lainnya dapat dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan ini mendukung upaya keadilan yang lebih manusiawi, memberikan kesempatan rekonsiliasi kepada korban, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum.

5. Integrasi Nilai Syariat dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah harus memastikan penerapan hukuman mati sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan hak asasi manusia. Hal ini mencakup penghormatan terhadap nilai keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan hak-hak individu sesuai dengan maqasid syariah (tujuan syariat) dan standar hukum internasional.

6. Penegakan Hukum yang Independen dan Bebas dari Politik

Sistem peradilan harus dijamin independensinya agar tidak digunakan sebagai

alat politik untuk menekan pihak tertentu. Pemerintah perlu menjaga integritas hukum agar penerapan hukuman mati mencerminkan prinsip keadilan yang adil dan tidak mencederai nilai kemanusiaan.

7. Pendidikan Maqasid Syariah untuk Umat Islam

Sosialisasi maqasid syariah kepada umat Islam harus ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga menekankan nilai-nilai moderasi, kasih sayang, dan keadilan.

8. Penguatan Moderasi Islam

Masyarakat perlu diarahkan untuk memahami Islam secara moderat (wasatiyyah), menghindari ekstremisme dalam bentuk pemahaman tekstual yang kaku maupun liberalisme yang berlebihan. Moderasi Islam dapat menjadi panduan dalam memahami dan menerapkan syariat, sehingga menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.

9. Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi

Pemerintah diharapkan membuka akses informasi yang lebih luas mengenai proses hukum terkait pidana mati, termasuk grasi dan eksekusi. Transparansi ini diperlukan untuk menjamin akuntabilitas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum di Indonesia.

10. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Kebijakan Pidana Mati

Pemerintah perlu mengevaluasi secara berkala efektivitas pidana mati, dengan mempertimbangkan data empiris dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi ini bertujuan memastikan kebijakan tersebut tetap

relevan dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- . Muhammadiyah. "PIDANA MATI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *KOMUNIKE* 11, no. 1 (June 1, 2019): 164–82. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2280>.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah Wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Aeni, Melisa Dewi Nur. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia," 2020.
- Aisyah, Indri Nasyanti, Faris Ali Sidqi, and Sri Herlina. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA," n.d.
- Al-Arabi, Ibnu. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.
- Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al-hikmah, n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa AlTajdid*. Maktabah Wahbah (Kairo), 1999.
- . *Fatawa Qardhawi, Terjemah H. Abdurrahman Ali Bauzir*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- . *Fiqh Maqāsid Syariah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2018.
- . *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI*. Translated by H. Mu'ammal Hamidy. PT. Bina Ilmu, 1993.
- . *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam Dan Upaya Pemecahannya*. Cet-1. Solo: Era Intermedia, 2004.
- . "Kebangkitan Islam Antara Perbedaan Yang Sah Dan Perpecahan Yang Patut Disalahkan," n.d.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anugrahdwi. "Sejarah Dan Metode Hukuman Mati Di Indonesia," n.d. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>.
- Anwar, Moch. *Tarjamah Matan Alfiyah*. 15th ed. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- "Apa Itu Hukuman Mati?" UMSU FAKULTAS HUKUM, n.d. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/>.
- Arief, Amelia. "Problematisasi Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (February 22, 2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*. Translated by Rosidin and Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qonun al-Wadh'iy*. 1st ed. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992.
- . *Ensiklopedi Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ayusriadi, Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh Arfin Hamid. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI

- INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (August 5, 2018): 226. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5364>.
- Badaru, Baharuddin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 2, 2023): 881–88. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.
- Bahasa, Tim Pusat, ed. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*. Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, and Revand Arya Pratama. “ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM” 7, no. 1 (2023).
- Christian, Natanael, and Henry Gurinda. “PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL,” n.d. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26999>.
- “Data Hukuman Mati.” n.d. <https://icjr.or.id/>.
- Efendi, Jefri. “KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT HAK AZASI MANUSIA.” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 12, no. 1 (May 1, 2022): 54–64. <https://doi.org/10.37303/magister.v12i1.57>.
- Efendi, Roni. “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 296. <https://doi.org/10.31078/jk1625>.
- Fadjar, A Mukthie. “Mahkamah Konstitusi dan Ham: Masalah Pidana Mati,” n.d.
- Fraja, St. Ika Noerwulan, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh. “Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2021): 50. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.
- “French Man on Death Row in Indonesia Expected to Return Home in Two Weeks.” n.d. <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/24/serge-atlaoui-death-row-indonesia-return-france?>
- Hamim, MA., DR. Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hendriana, Rani, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah. “Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” n.d.
- Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Muannif Ridwan. “Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah).” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (May 30, 2022): 98–103. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>.
- HS, Salim, and Erlies Septiani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hutapea, Bungasan. “ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)” 7, no. 2 (Desember 2016).

- ICDP. "International Commission on Death Penalty, How States Absolish the Death Penalty,." Geneva, 2013.
- "ICJR : Keputusan Presiden Tentang Grasi Harus Di Buka Ke Publik, Komisi Informasi Publik Perintahkan Pemerintah Untuk Membuka Seluruh Keppres Grasi Terpidana Mati," n.d. <https://icjr.or.id/icjr-keputusan-presiden-tentang-grasi-harus-di-buka-ke-publik-komisi-informasi-publik-perintahkan-pemerintah-untuk-membuka-seluruh-keppres-grasi-terpidana-mati/>.
- "Indonesia Sends Home an Ailing French National on Death Row." n.d. <https://apnews.com/article/454e2e85ba07bf8ed3d295112f8bd0a8?>
- Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (January 17, 2023): 149–63. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.
- Irfan M.Ag., Dr. H. M. Nurul, and Dr. Masyrofah, S.Ag., M.Si. *FIQIH JINAYAH*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Ismail, M Syukri. "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi)" 29, no. 1 (2014).
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Jakarta. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- "Karya Hukum," n.d. https://www.karyahukum.com/2023/05/kontradiksi-penerapan-pidana-mati-dalam_27.html.
- "KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK," n.d. https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_12_2005_ICCPR.PDF.
- Kumala Dewi, Ni Komang Ratih. "KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 15, 2020): 104. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.
- Laia, Aturkian. "PEMBERLAKUAN HUKUMAN PIDANA MATI DI DALAM NEGARA PANCASILA." *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora* 6, no. 1 (March 8, 2023): 24–35. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v6i1.812>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Prenada Group, 2005.
- Mulyana, SH, SPd, M. Si, Yully Tjangklek. "Examining the Death Penalty in Indonesia Using the Dignified Justice Theory." *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, n.d.
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Nawesea, 2010.
- . *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Mutmainnah, Luluk. "PENGHAPUSAN FRASA DENGAN SENGAJA DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL," n.d.
- Naurah, Nada. "Polri: Kejahatan Di Indonesia Naik 4,3% Pada 2023, Tembus 288 Ribu Kasus," January 1, 2024. <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H>.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA" 1 (2019).

- Oleh, Diajukan. "JURNAL ILMIAH EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," n.d.
- Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA" 4 (July 2021).
- "Pengadilan Mesir Jatuhi Hukuman Mati Pada Dr Yusuf Qaradawi." n.d. <https://jurnalislam.com/pengadilan-mesir-jatuhi-hukuman-mati-pada-dr-yusuf-qaradawi/>.
- "PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." n.d. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_2023/Penjelasan?
- Perdana, S.H.,M.H., Satria. "Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia," n.d. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>.
- "Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rasina Padeni Nasution, Rizki Akbar Muluk Siregar, Ratu Frisya Ritonga, Amany Zuhaira Ritonga, and Reza Ananda Siregar. "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (December 26, 2023): 225–32. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i1.3249>.
- Rasito, Rasito, and Izza Mahendra. "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 1 (August 4, 2022): 36–65. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>.
- Rizal, M. "PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA" 15, no. 1 (n.d.).
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (February 28, 2017). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.
- Sambas, Nandang. "PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL," n.d.
- Sani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987.
- Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge University Press, 2002.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" 7, no. 1 (2023).
- "Spirit Perumusan RKUHP." n.d. <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spirit-perumusan-rkuhp?>
- Susiana, Susiana. "FUNDAMENTALISME ISLAM DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 7, no. 1 (July 28, 2017): 81. <https://doi.org/10.24014/af.v7i1.3784>.
- "'Time for Compassion to Prevail': Could the Remaining Bali Nine Members Finally Be Coming Home?" n.d.

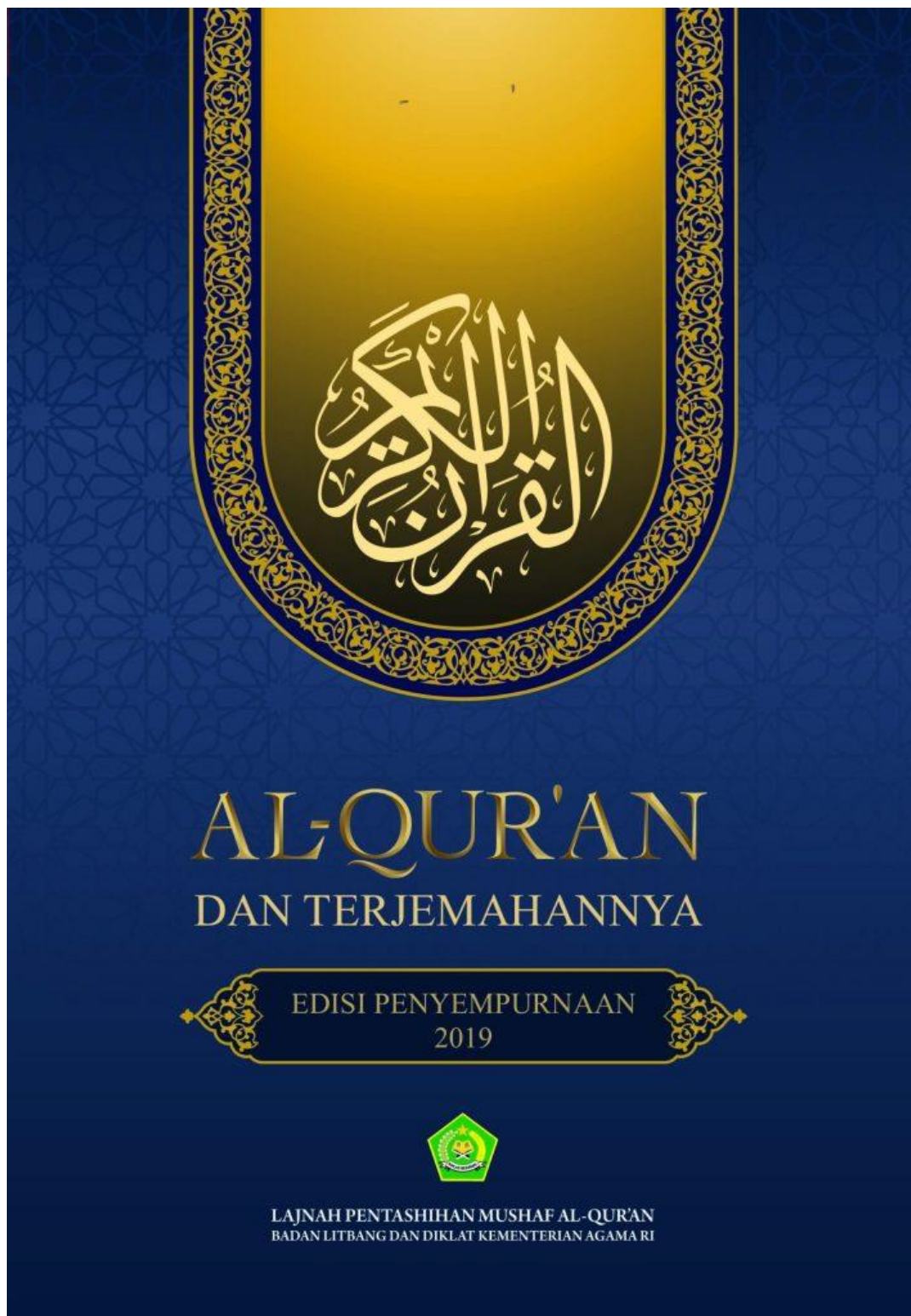
- <https://www.theguardian.com/world/2024/dec/01/time-for-compassion-to-prevail-could-the-remaining-bali-nine-members-finally-be-coming-home?>
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” *BPK RI*, n.d.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>.
- “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” n.d. <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp?>
- “UU No. 1 Tahun 2023,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Valedra Sitorus, Juan. “Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.).
- “Vonis Pidana Mati Indonesia.” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-pidana-mati-banyak-terjadi-di-era-pemerintahan-jokowi-lt66824a5ce0739/>.
- Wahyudi, Slamet Tri. “PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (July 31, 2012): 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.
- Wijaya, Rizky Ramadhan Adi, and Mitro Subroto. “ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” n.d.
- Ya’la, Abu. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- “Yusuf Qaradawi Sebut Hukuman Mati Melanggar Ajaran Islam.” n.d. <https://internasional.republika.co.id/berita/noj6zj/yusuf-qaradawi-sebut-hukuman-mati-melanggar-ajaran-islam>.
- Zaini, S.H., Ihwan. “PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Upaya Pencarian Kepastian Hukum),” n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- . *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*. 1st ed. 2 vols. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Zulkifli, Hasan. “Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya.” *Global Journal Al Thaqafah* 3, no. 1 (June 30, 2013): 49–64. <https://doi.org/10.7187/GJAT332013.03.01>.

Lampiran

I. Dokumen Pendukung Tesis



Gambar 2



Gambar 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

d. bahwa . . .

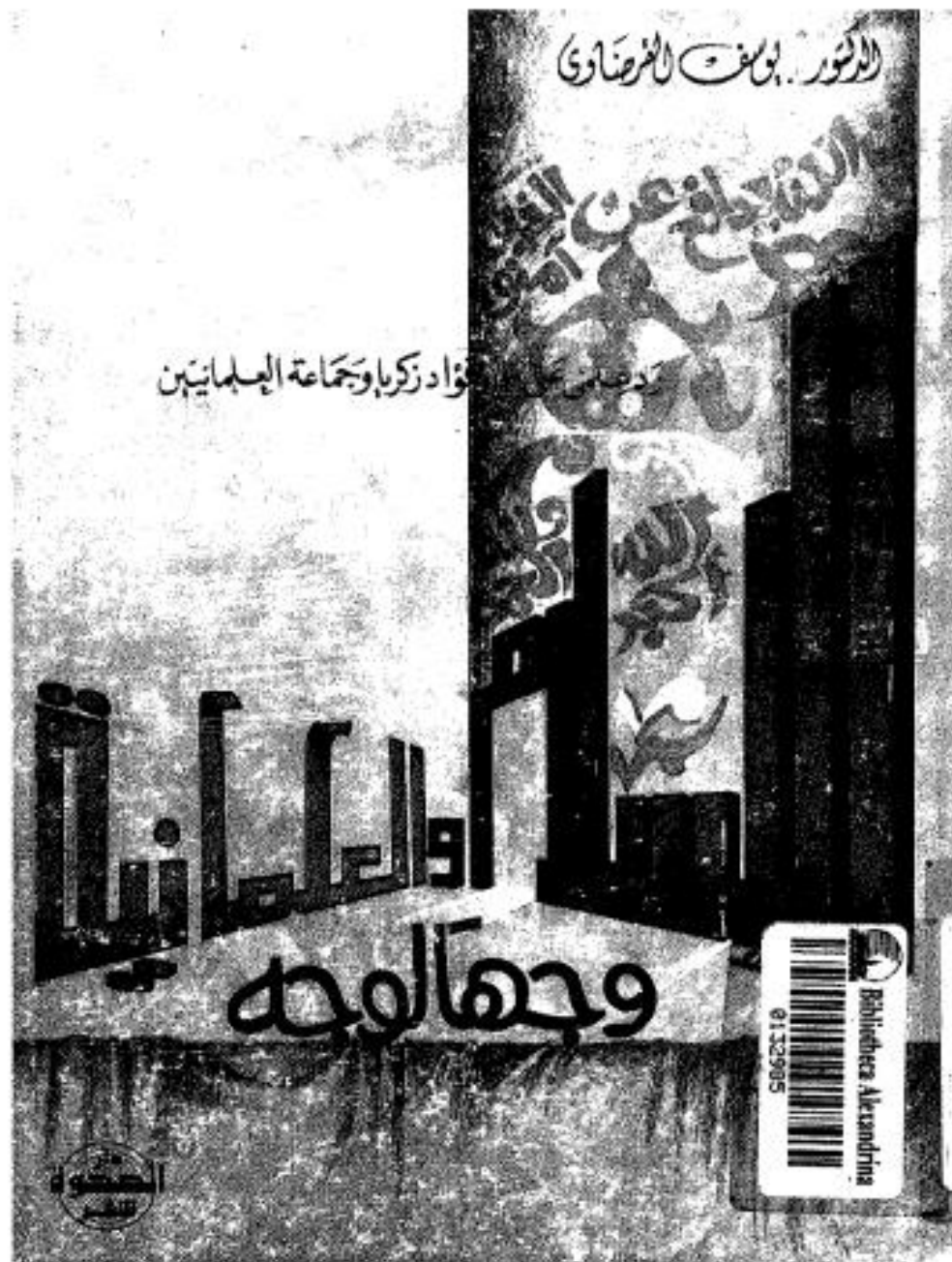
SK No 161001 A

Gambar 4

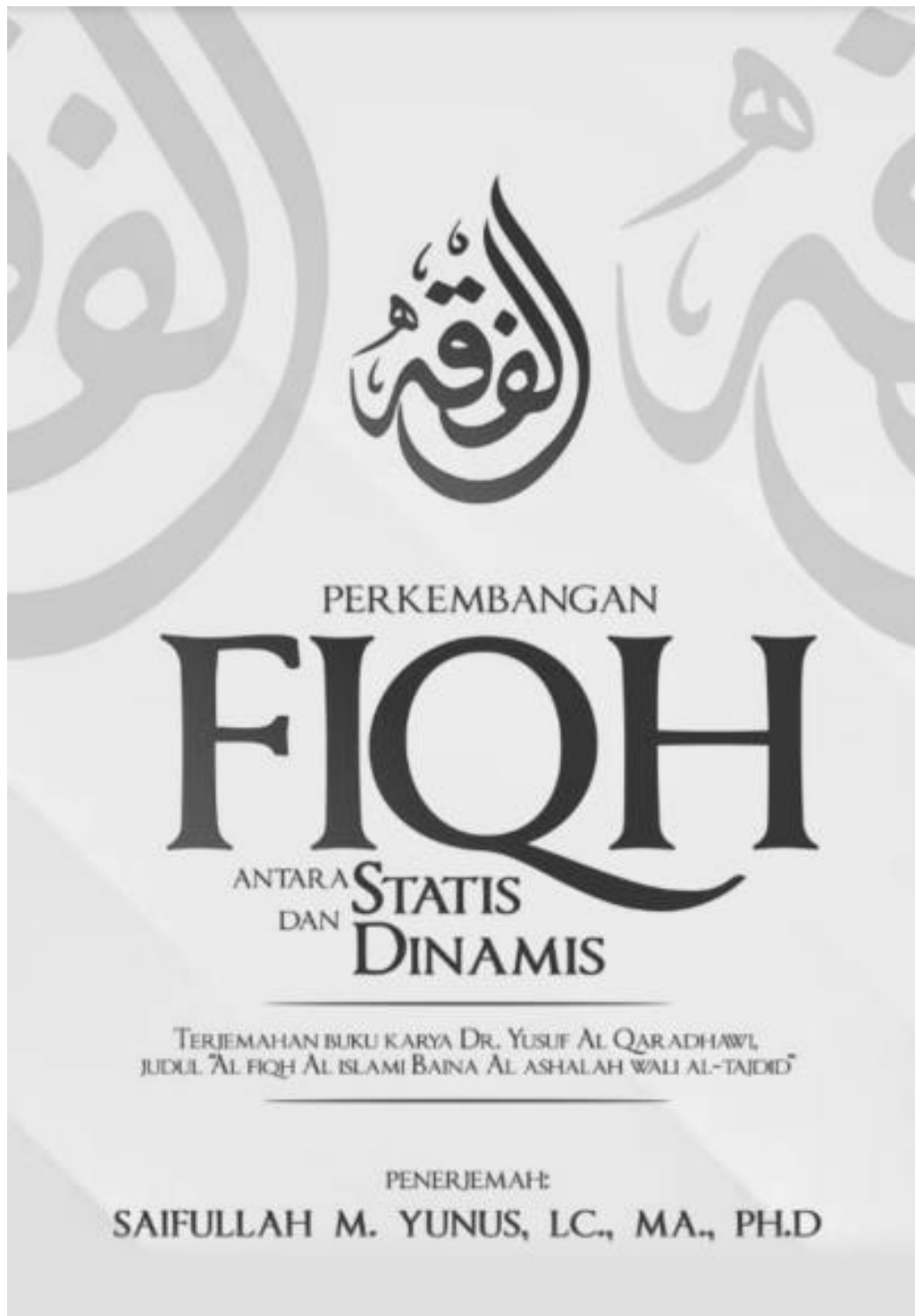
**HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM
OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF
QARDHAWI**

**Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy
Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993**

Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9

Dr. Khairul Hamim, MA

FIKIH JINAYAH

 Sanabil

Gambar 10

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.
Masyrofah, S.Ag., M.Si.

FIQH JINAYAH



Gambar 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Peraturan . . .

Gambar 12

Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*)

 Herdiansyah¹, Sri Hidayanti², Muannif Ridwan³
^{1,2,3} Universitas Islam Indragiri

 herdiansyahamran@gmail.com¹, srihidayanti206@gmail.com², anifr@gmail.com³

Abstract

This paper examines the contemporary ijtihad methodology from the perspective of a well-known Islamic law expert from the Middle East, Yusuf Al-Qardhawi through his writing entitled Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliyyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir (Ijtihad in Islamic Shari'ah: Focus on Contemporary Ijtihad Analysis). The research method used in this paper is a literature review method by directly referring to primary sources with direct analysis of the books written above as well as studies or opinions of other figures regarding the book. In this study it was found that Yusuf Al-Qardhawi offered three contemporary ijtihad concepts, namely, Intiqai/tarjihi ijtihad, Insha'i ijtihad, and ijtihad which integrates both Intiqai and Insha'i methods.

Keywords:

*Ijtihad kontemporer
Hukum Islam
Yusuf al-Qardhawi.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang metodologi ijtihad kontemporer perspektif pakar hukum islam ternama asal timur tengah, Yusuf Al-Qardhawi melalui karya tulis beliau yang berjudul *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliyyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam: Fokus Analisa Ijtihad Kontemporer). Adapun metode pemilihan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metodi kajian kepustakaan dengan langsung merujuk sumber primer dengan analisa langsung dari kitab karya tulis diatas serta kajian atau pendapat tokoh – tokoh lain mengenai buku tersebut. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Yusuf Al-Qardhawi menawarkan tiga konsep ijtihad kontemporer yaitu, ijtihad *Intiqai/tarjihi*, ijtihad *Insha'i*, dan ijtihad yang mengintegrasikan kedua metode *Intiqai* dan *insya'i*.

Corresponding Author:

Herdiansyah
Universitas Islam Indragiri
Email: herdiansyahamran@gmail.com

II. Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 36/Perpus/IAIPM/I/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHAIRUL MUKMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20913058
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

TESIS HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 98 SAMPAI 102 TINJAUAN MAQOSID SYARIAH YUSUF AL-QARDHAWI

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (Empat Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 30 Januari 2025
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

III. Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. kaprodi@iainid.ac.id
W. iainid.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Chairul Mukmin NIM : 20913058
Judul Tesis : HUKUMAN MATI PADA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 98
SAMPAI 102 TINJAUAN MAQSID SYARIAH YUSUF AL-
QARDHAWI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20/2/2023	Menentukan Judul Tesis	
2	1/3/2023	Penulisan Proposal Tesis	
3	17/5/2023	Perbaikan Kajian Pustaka dan Kerangka Teori	
4	25/5/2023	Perbaikan Latar Belakang	
5	28/11/2024	ACC Proposal Tesis	
6	9/1/2025	Menulis Bab 4	
7	17/1/2025	Memperbaiki footnote, Pertanyaan Penelitian, dan Kerangka Teori	
8	23/1/2025	Memperbaiki Bab 4 dan ACC Tesis	

Yogyakarta, 29 Januari 2025

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Daftar Riwayat Hidup

Data Diri

Nama : Chairul Mukmin, S,Pd
TTL : Gebe, 20 Januari 1990
Email : mukminelyasa@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi : S2 Universitas Islam Indonesia
S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
SMA : Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali,
Surakarta
SMP : SMPN 2 Ternate
SD : SD Antam Gebe
TK : TK Al-Muhajirin